



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu 20 tahun ke depan dapat terarah, berkesinambungan, efektif, dan efisien, serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka diperlukan perencanaan yang komprehensif dan sistematis melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun sebagai panduan untuk memecahkan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 dan
 BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:
 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
 Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam pembentukan RPJPD yang memberikan arah pencapaian Visi dan tujuan perencanaan Pembangunan Daerah selama 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan berkelanjutan; dan
- c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

BAB II RPJPD

Pasal 4

RPJPD merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk Visi, Misi, arah Kebijakan dan sasaran pokok.

Pasal 5

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
 - d. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH;
 - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH;
DAN
 - f. BAB VI PENUTUP.

- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

- (1) Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. terjadinya bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD periode berkenaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710429 199803 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6-280/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan nasional adalah rangkaian Upaya Pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan Masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian Upaya Pembangunan tersebut memuat kegiatan Pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi secara adil dan merata.

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJPN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu dua puluh tahun.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana Pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana Pembangunan dalam dimensi jangka Panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Sukoharjo menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

RPJPD Kabupaten Sukoharjo digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun RPJMD Kabupaten Sukoharjo pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana Pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 adalah (a) mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dan (e) mengoptimalkan partisipasi Masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 323



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. RPJP diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat (2), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan KLHS RPJPD serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023-2043.

Pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah juga merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo. RPJPD Kabupaten Sukoharjo harus selaras dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah maupun RPJPN. Pada pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat Kabupaten Sukoharjo yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan Nasional secara keseluruhan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus dapat mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 secara teknis disusun mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJPD disusun dengan pendekatan: (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, (4) atas-bawah (top-down), (5) bawah-atas (bottom up), dan (6) orientasi substansi secara Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Tahapan penyusunan RPJPD, meliputi: (1) Persiapan Penyusunan, (2) Penyusunan Rancangan Awal, (3) Penyusunan Rancangan, (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan Rancangan Akhir, dan (6) Penetapan Peraturan Daerah.

Namun demikian ketentuan teknis penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 pada tahun 2024 mempedomani ketentuan terbaru, berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Menindaklanjuti Inmendagri dan SEB antara Mendagri dan Bappenas tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

Selain itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 perlu mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja RPJPD periode sebelumnya dengan memperhatikan isu-isu strategis yang akan dihadapi (Internasional, Nasional, Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Kabupaten Sukoharjo), sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025- 2045, daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu segera menyusun RPJPD periode 2025-2045, mengingat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 saat ini sudah memasuki tahapan keempat pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sukoharjo. RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 berakhir pada tahun 2025 sehingga perlu disusun RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045. RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam kontestasi pelaksanaan



pemilihan kepala daerah. RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 disusun sesuai tahapan penyusunan RPJPD yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai pedoman perencanaan 20 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo 2025-2045 menegaskan komitmen pembangunan berkelanjutan selama dua puluh tahun ke depan sebagai pilar utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Pembangunan ini diarahkan untuk memastikan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta isu-isu strategis seperti adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, yang akan diimplementasikan melalui kebijakan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan penguatan kearifan lokal dalam mendukung inovasi daerah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta



- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun



- 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);



36. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6633);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6634);
41. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
49. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
50. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.


1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045 perlu sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 159). Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah lainnya, serta sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, serta pembangunan antar daerah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 160 menyatakan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025- 2045 adalah:

1. Penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 harus selaras dan berpedoman kepada RPJPN 2025-2045 terutama terkait arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.
2. Penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.
3. Penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 memperhatikan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Substansi Hasil Evaluasi RPJPD Periode sebelumnya yang diperhatikan, yaitu hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

4. Penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045. Substansi RPPLH yang diperhatikan yaitu kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis.
5. Penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW. Substansi RTRW yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah.
6. RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Berikut Bagan Keterkaitan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi/Kabupaten/Kota.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023, diolah

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045 dengan Perencanaan Pembangunan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 adalah memberikan arah dalam pencapaian visi daerah yang akan dicapai daerah selama 20 tahun ke depan.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 adalah:



1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah jangka panjang dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan daerah serta terwujudnya proses optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah; dan
3. Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Sukoharjo dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, RPJPD juga menjadi pedoman penyusunan visi, misi, dan program calon bupati serta wakil bupati pada periode berkenaan.

1.5. Sistematika

Dokumen RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen (RPJPN/D sekitar, RTRWN/P/KK, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB II Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sukoharjo, menjelaskan gambaran umum tentang kondisi wilayah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukoharjo 2045, menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Laporan KLHS RPJPD 2025-2045, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, serta menjelaskan isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB IV Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukoharjo 2045, menjelaskan dan menjabarkan visi, sasaran visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama pada akhir periode pembangunan daerah, serta memperhatikan arahan penyalarsan visi, sasaran visi dan misi pembangunan jangka panjang Nasional 2025-2045 serta arahan penyalarsan visi, sasaran visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah 2025-2045.



BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukoharjo 2045, menjelaskan Arah Kebijakan pembangunan jangka Panjang untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode, serta memperhatikan arahan penyesuaian arah pembangunan daerah, arah kebijakan transformasi, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) pembangunan jangka panjang Nasional 2025-2045 serta arahan penyesuaian arah pembangunan daerah, arah kebijakan transformasi, dan IUP pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah 2025-2045. Sasaran Pokok merupakan kuantifikasi (penargetan IUP) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20.

BAB VI Penutup, menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD selama 4 Periode ke depan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH


KABUPATEN SUKOHARJO

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah 1,43 persen luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah 49.323 hektar, terbagi dalam wilayah administrasi 12 kecamatan (17 kelurahan dan 150 desa). Kecamatan Polokarto merupakan kecamatan terluas, yaitu 6.689 ha atau 13,56 persen. Sementara itu, Kecamatan Gatak merupakan kecamatan terkecil, yaitu 1.995 ha atau 4,04 persen. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo sebesar 49.323 ha merupakan 1,43 persen luas wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo

Sumber: RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044




Kabupaten Sukoharjo terletak di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak pada 07° 32' 17,00" LS – 7° 49' 32,00" LS dan 110° 57' 33,70" BT – 110° 42'6,79" BT. Kabupaten Sukoharjo berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat, Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar di

sebelah utara, Kabupaten Karanganyar di sebelah timur, serta Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi DIY) dan Kabupaten Wonogiri di sebelah selatan.

Berdasarkan topografinya, Kabupaten Sukoharjo berada pada ketinggian antara 88-600 mdpl. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Sukoharjo berada pada ketinggian kurang dari 150 mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sukoharjo terletak di dataran rendah dan dataran sedang, sehingga kemiringan lahan cenderung landai. Kondisi tersebut membuat wilayah Kabupaten Sukoharjo sangat potensial untuk dijadikan lahan pertanian, terutama untuk pertanian padi. Namun, sebagian kecil wilayah Kabupaten Sukoharjo juga terletak di daerah pegunungan, seperti di Selatan Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. Wilayah tersebut memiliki kemiringan lahan lebih curam sehingga lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan.

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Sukoharjo


Sumber: RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044



Kelerengan atau kemiringan permukaan lahan di Kabupaten Sukoharjo dapat dibedakan menjadi 5 (lima) kelas. Pertama, Kemiringan 0-2 persen, terdapat di sebagian besar wilayah Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Kedua, Kemiringan 2-5 persen, terdapat sebagian wilayah Kabupaten Sukoharjo. Ketiga, Kemiringan 5-15 persen, meliputi wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Mojolaban, Polokarto, Nguter, Bendosari, Bulu, Weru, dan Tawang Sari. Keempat, Kemiringan 15-40 persen, meliputi wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Polokarto, Nguter, Bendosari, Bulu, Weru, dan Tawang Sari. Kelima, Kemiringan lebih dari 40 persen, meliputi wilayah Kabupaten Sukoharjo, yang berada di sebagian Kecamatan Polokarto, Bulu, Weru, dan Tawang Sari.

Gambar 2.3 Peta Kelerengan Kabupaten Sukoharjo

Sumber: RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044



Kondisi geologi wilayah Kabupaten Sukoharjo terdapat 4 lithologi yaitu lithologi alluvium, batuan gunung api lawu, batuan gunung api Merapi dan formasi mandalika.

Pertama, Litologi Alluvium memiliki luas yang paling besar dibandingkan formasi geologi lainnya. Lithologi Alluvium sendiri terdiri dari campuran material yang berbeda-beda dan memiliki ukuran butir yang bervariasi, mulai dari butiran halus hingga bongkahan besar sebab terbentuk dari pengendapan material yang terbawa oleh air, maka lithologi alluvium biasanya memiliki struktur yang tidak teratur dan tidak terjalin dengan erat seperti pada batuan sedimen lainnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi aliran air yang terus berubah dan membawa material yang bervariasi. Kondisi tersebut membuat jenis batuan ini memiliki tingkat kekuatan dan ketahanan yang rendah, sehingga rentan terhadap erosi, longsor, dan banjir. Litologi Alluvium terdapat pada Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Bendosari dan sebagian Kecamatan Polokarto.


Kedua, Litologi Gunung Api Merapi memiliki batuan yang terbentuk dari aktivitas vulkanik yang terjadi selama jutaan tahun lalu. Beberapa jenis batuan yang terdapat di Gunung Merapi antara lain. Batuan yang terdapat di Gunung Merapi terbentuk dari aktivitas vulkanik yang terjadi selama jutaan tahun yang lalu. Beberapa jenis batuan yang terdapat di Gunung Merapi antara lain batuan piroklastik, batuan andesit, batuan dacit, dan batuan sedimen. Litologi Gunung Api Merapi terdapat pada Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojolaban, serta sebagian kecil Kecamatan Polokarto.

Ketiga, Litologi Gunung Api Lawu didominasi oleh jenis batuan beku atau vulkanik. Beberapa jenis batuan yang ditemukan di Gunung Lawu antara lain batuan andesit, dacit, breksi, tuf, dan lahar. Litologi Gunung Api Lawu terdapat pada sebagian kecil Kecamatan Mojolaban.

Keempat, Litologi Formasi Mandalika yang terbentuk pada zaman Neogen (sekitar 2,6 juta hingga 23 juta tahun yang lalu) terdiri atas batupasir, batu lempung, batu gamping,

dan breksi. Litologi Formasi Mandalika terdapat pada Kecamatan Weru serta sebagian Kecil Kecamatan Nguter.

Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Sukoharjo
Sumber: RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044




Kondisi Geohidrologi, wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagian besar termasuk Cekungan Air Tanah (CAT). Secara makro Wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagian besar termasuk Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar-Boyolali dengan jumlah aliran air tanah bebas 1.338×10^6 m³/tahun dan sebagian kecil di bagian selatan termasuk CAT Eromoko dengan jumlah aliran air tanah bebas 10×10^6 m³/tahun. Berdasarkan jenis batuan tersebut, maka Satuan Kesesuaian Lahan (SKL) ketersediaan air di Kabupaten sukoharjo terdiri dari klasifikasi cukup (9-10) dan sedang (7-8), didominasi dengan ketersediaan Air Sedang sebesar 75,17 persen.

SKL ketersediaan air cukup (warna biru muda pada peta SKL), merupakan wilayah yang memiliki pasokan air tanah yang cukup. Wilayah ini banyak tersebar di Kecamatan Weru, Bulu, Nguter, Polokarto, Bendosari, dan Sebagian besar Kecamatan Tawangsari. Sedangkan SKL ketersediaan air sedang (warna biru tua pada peta SKL), artinya air tanah dangkal tak cukup banyak tapi air tanah dalamnya banyak. Wilayah ini banyak tersebar di Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Mojolaban, dan sebagian Kecamatan Sukoharjo.

Gambar 2.5 Peta Geohidrologi Kabupaten Sukoharjo

Sumber: RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044



Wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki sumber air tanah dan air permukaan. Potensi sumber daya air permukaan dan air tanah di Kabupaten Sukoharjo sangat besar. Air tanah digunakan sebagai sumber air minum, mandi, cuci, kakus (MCK) bagi penduduk, sedangkan air permukaan digunakan sebagai irigasi/pengairan sawah, ladang, tambak dan pengembangan pariwisata lokal. Air permukaan digunakan sebagian besar untuk mencukupi kebutuhan irigasi pada lahan pertanian, sehingga dapat melakukan penanaman padi dengan masa panen 3 kali dalam setahun.

Kabupaten Sukoharjo memiliki 17 sumber mata air alami dan 42 sumber sumur dalam (deep well). Keberadaan sumur dalam (deep well) dapat mendukung ketersediaan air bersih untuk kebutuhan domestik, sehingga sanitasi lingkungan akan menjadi lebih baik, tetapi akan berdampak negatif terhadap kuantitas air tanah yang semakin berkurang dan limbah cair domestik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Bahkan pada Formasi Batuan Alluvium dengan topografi datar, apabila pengambilan air tanah tersebut berlebihan dapat mengganggu struktur batuan dan tanah, yang akan berdampak terjadinya penurunan permukaan tanah. Oleh sebab itu pengambilan air tanah dalam, sangat perlu memperhatikan potensi akuifer pada wilayah yang akan dilakukan eksploitasi air tanahnya.

Kabupaten Sukoharjo memiliki sumber air permukaan yang berasal dari sungai dan embung/waduk. Keberadaan sungai di Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Solo Hulu yang meliputi: Sungai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng, Sungai Brambang, Sungai Jlantah, Sungai Samin, Sungai Ranjing, dan Sungai Walikan. Kabupaten Sukoharjo memiliki 34 buah sungai. Sungai utama yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo merupakan Sungai Bengawan Solo, dengan panjang lintasan $\pm 41,50$ km dan lebar $\pm 250,0$ meter. Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian hulu dari DAS Bengawan Solo.


Sumber air permukaan di Kabupaten Sukoharjo berasal dari Waduk Gajah Mungkur (Kabupaten Wonogiri) dan Sungai Bengawan Solo serta anak sungainya. Sumber air

permukaan tersebut dimanfaatkan untuk pertanian dan terbagi menjadi 4 daerah irigasi, yaitu: (1) Daerah Irigasi Jumeneng, (2) Daerah Irigasi Colo Timur, (3) Daerah Irigasi Colo Barat dan (4) Daerah Irigasi Trani.

Bendung Colo yang berada di bagian hilir Waduk Gajah Mungkur secara administrasi terletak di Kecamatan Nguter. Daerah Irigasi Colo di wilayah Kabupaten Sukoharjo seluas 10.577 ha yang terdiri dari DI Colo Timur dengan layanan irigasi seluas 7.547 ha dan DI Colo Barat dengan layanan irigasi 3.030 ha. Daerah irigasi yang paling luas adalah D.I. Grogol (setelah D.I. Colo sebagai daerah irigasi utama) yang terdapat di Kecamatan Bendosari dan Polokarto dengan luas 550 ha.

Gambar 2.6 Peta DAS Kabupaten Sukoharjo


Sumber: RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044



Kabupaten Sukoharjo beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Suhu udara di Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 berkisar antara 26,71°C sampai dengan 27,94°C. Sedangkan Kelembapan udara di Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 berkisar antara 79,9 persen sampai dengan 86,56 persen. Suhu udara dan Kelembapan udara bergantung pada keadaan kondisi cuaca dan intensitas curah hujan. Pada tahun 2022 terdapat sembilan bulan basah (curah hujan > 100 mm/bulan) yaitu pada bulan Januari-Juni dan Oktober-Desember, serta tiga bulan kering (< 60 mm/bulan) pada bulan Juli-September. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pada tahun 2022 musim penghujan lebih panjang dari musim kemarau. Curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo tidak rata. Intensitas curah hujan tahun 2022 tertinggi terdapat di Kecamatan Mojolaban dengan curah hujan 4.502 mm/tahun dan untuk curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Sukoharjo sebesar 2.087 mm/tahun.

Gambar 2.7 Peta Curah Hujan Kabupaten Sukoharjo


Sumber: RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044



Lahan sawah dengan padi terus menerus merupakan penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Sukoharjo. Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan peta penggunaan lahan tahun 2022, yaitu lahan sawah dengan padi terus menerus sebesar 19.404,64 ha. Penggunaan lahan paling sedikit, yaitu kolam ikan air tawar sebesar 1,78 ha. Tutupan lahan sawah berada di daerah yang datar dan landai. Tutupan lahan perkebunan dan hutan berada di daerah dengan tingkat kemiringan curam.

Gambar 2.8 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Sukoharjo

Sumber: RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044






Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. Daya dukung air Kabupaten Sukoharjo dilihat dari perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air menunjukkan defisit. Ketersediaan air dengan pendekatan potensi air permukaan berupa mata air, sumur dalam, embung dan waduk di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebesar 11.019.751,32 m³/tahun. Kebutuhan total air Kabupaten Sukoharjo secara eksisting untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, perkebunan, sawah, industri, dan ternak sebesar 774.931.577,92 m³/tahun. Sedangkan kebutuhan total air Sukoharjo pada tahun 2045 untuk keperluan penduduk, industri, pertanian dan ternak sebesar 991.284.739,28 m³/tahun. Kebutuhan air tahun 2045 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kebutuhan air tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk, proyeksi jumlah ternak dan rencana pola ruang Kabupaten Sukoharjo. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air pada tahun 2022 dan tahun 2045 menggambarkan bahwa daya dukung air Kabupaten Sukoharjo defisit yang berarti bahwa ketersediaan air sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan air.

Jasa Penyedia Air Bersih Kabupaten Sukoharjo didominasi kelas tinggi. Jasa lingkungan penyedia air bersih pada kelas sangat tinggi berada pada Kecamatan Bendosari memiliki luas 766,14 ha kelas sangat tinggi, Kecamatan Nguter seluas 858,11 ha, dan Kecamatan Polokarto seluas 209,72 ha. Total kelas sangat tinggi yaitu 1.833,97 ha. Jasa lingkungan penyedia air menunjukkan bahwa daya dukung lahan di Kabupaten Sukoharjo dalam mendukung penyediaan air didominasi pada kelas tinggi 18.467,24 ha atau sebesar 4% dari total luasan Kabupaten Sukoharjo. Kategori kelas tinggi menjadi kategori paling dominan yaitu sebesar 37% atau dengan luas 18.467,24 ha. Kecamatan Polokarto dan Bendosari memiliki luas wilayah dengan kategori kelas tinggi pada jasa lingkungan penyedia air bersih. Faktor utama dari kedua Kecamatan ini sehingga memiliki kelas penyedia air bersih tinggi dan sangat tinggi dipengaruhi oleh ekoregion lereng vulkan tengah gunung lawu dan tutupan lahan waduk. Adanya Waduk Mulur menjadi salah satu faktor penting dari ketersediaan air. Kategori kelas sedang berada pada seluruh wilayah di Kecamatan Sukoharjo kecuali pada Kecamatan Grogol dan Mojolaban. Luasan terbesar berada di Kecamatan Nguter yaitu 1.634,91 ha. Kelas rendah dengan luasan paling besar dalam jasa lingkungan penyedia air bersih terletak pada Kecamatan Grogol seluas 2.093,74 ha, Kecamatan Sukoharjo 1.977,87 ha, dan Kecamatan Bulu 1.933,56 ha. Total luasan kelas rendah yaitu 15.100,87 ha. Adapun kelas sangat rendah ada pada Kecamatan Kartasura dengan luas 1561,18 ha dan Kecamatan Bulu dengan luas 1.418,92 ha. Jasa lingkungan penyedia air menunjukkan bahwa daya dukung lahan di Kabupaten Sukoharjo dalam mendukung penyediaan air didominasi pada kelas tinggi 18.467,24 ha.




Gambar 2.9 Grafik Sebaran Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Kabupaten Sukoharjo

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo



Gambar 2.10 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Kabupaten Sukoharjo

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo



Kecukupan Atau Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Sukoharjo mengalami surplus dan mampu swasembada pangan. Kebutuhan beras pada tahun 2022 sebesar 113.008,22 dubah (80.709 ton)ton kebutuhan Beras 2023 sebesar 79.529 ton, dengan produksi beras berdasarkan ketersediaan kondisi sawah sebesar 251.136 ton (2023 sebesar 256.267 ton). Sedangkan kebutuhan beras pada tahun 2045 berdasarkan jumlah penduduk hasil proyeksi sebesar 133.854,85 ton, dengan produksi beras 250.854 ton yang merujuk pada rencana kawasan pertanian tanaman pangan berdasarkan RTRW Kabupaten Sukoharjo. Produktivitas lahan pertanian untuk pemenuhan pangan (beras) mempunyai nilai > 0,12 ton/orang/tahun yang berarti bahwa Kabupaten Sukoharjo mengalami Surplus dalam pemenuhan pangan beras penduduk. Hal ini berarti bahwa




Kabupaten Sukoharjo mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat. Dari perhitungan posisi daya dukung lahan sawah dari tahun 2022 sampai akhir tahun 2045 daya dukung lahan sawah mempunyai nilai $\alpha > 1$, yang berarti bahwa Kabupaten Sukoharjo mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya dibawah jumlah penduduk optimal.

Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Sukoharjo dalam mendukung penyediaan pangan didominasi pada kelas sedang dan tinggi. Jasa lingkungan penyedia pangan menunjukkan bahwa daya dukung lahan di Kabupaten Sukoharjo dalam mendukung penyediaan pangan didominasi pada kelas sedang 16.391,87 ha dan sangat tinggi 14.172,97 ha. Jasa lingkungan penyedia pangan pada Kecamatan Sukoharjo merupakan wilayah dengan dominasi kelas sangat tinggi seluas 2.680,53 ha. Total luas kelas sangat tinggi di Kabupaten Sukoharjo yaitu 14.172,97 ha atau sebesar 29% dari total luas wilayah Kabupaten Sukoharjo. Pada kelas tinggi memiliki luasan yang tidak terlalu besar yaitu 1.315,80 ha atau sebesar 3% dari total luasan Kabupaten Sukoharjo. Pada kelas sedang memiliki luas wilayah terbesar yaitu 16.391,87 ha atau sebesar 33% dari total luasan Kabupaten Sukoharjo. Hampir seluruh Kecamatan berkontribusi dalam besarnya kelas sedang ini kecuali Kecamatan Gatak. Kategori kelas rendah memiliki luasan 4.132,46 ha atau sebesar 8% dari total luasan Kabupaten Sukoharjo. Pada kelas rendah terdapat pada Kecamatan Gatak dengan luas 1.215,16 ha, Kecamatan Polokarto dengan luas 1.022,07 ha, dan Kecamatan Nguter dengan luas 819,49 ha. Sedangkan untuk kelas sangat rendah memiliki luasan yang cukup besar yaitu 13.310,21 ha. Besarnya jumlah luasan kelas sangat tinggi hingga sedang disebabkan karena tutupan lahan berupa area pertanian khususnya sawah memiliki persentase sebesar 43% dari total luasan Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan pada kelas sangat rendah disebabkan karena tutupan lahan berupa area terbangun. Jasa lingkungan penyedia pangan menunjukkan bahwa daya dukung lahan di Kabupaten Sukoharjo dalam mendukung penyediaan pangan didominasi pada kelas sedang dan tinggi, walaupun terdapat wilayah yang mempunyai kelas sangat rendah.


Gambar 2.11 Grafik Sebaran Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Sukoharjo

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo



Gambar 2.12 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan
Kabupaten Sukoharjo


Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo



Kemampuan lahan Kabupaten Sukoharjo untuk alokasi pemanfaatan ruang termasuk dalam kelas I, II, III, IV, V dan VI. Luas lahan di Kabupaten Sukoharjo yang mendukung untuk dikembangkan kegiatan non pertanian pada kelas III, IV, V dan VI sedangkan untuk kelas I dan II mendukung untuk pengembangan kegiatan pertanian dan kawasan lindung. Dalam pengembangan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, lahan dengan kelas kemampuan I dan II juga dikembangkan secara bersyarat untuk kegiatan non pertanian yang tidak merusak fungsi lindung. Dengan demikian kemampuan lahan Kabupaten Sukoharjo diklasifikasikan ke dalam 6 kelas kemampuan lahan Kelas, yaitu Kelas I, II, III, IV, V dan VI.

Gambar 2.13 Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten
Sukoharjo


Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo



Potensi kemampuan lahan Kabupaten Sukoharjo untuk alokasi pemanfaatan ruang bernilai tinggi. Potensi kemampuan lahan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan analisis overlay pemetaan dapat dikategorikan ke dalam potensi kemampuan lahan rendah seluas 363,64 ha dan potensi kemampuan lahan sedang 415,59 ha berada di Kecamatan Bulu serta potensi kemampuan lahan tinggi 48.544,25 ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Dalam pengembangan pemanfaatannya, perlu memperhatikan beberapa faktor fisik guna lahan yang berpotensi sebagai penghambat pengembangan, sehingga dapat direncanakan pengembangan guna lahan dengan meminimalisir faktor penghambat tersebut.

Gambar 2.14 Peta Potensi Kemampuan Lahan Kabupaten Sukoharjo


Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo



Evaluasi kesesuaian lahan Kabupaten Sukoharjo didominasi pada evaluasi kesesuaian lahan dengan kategori sesuai/cocok dengan rekomendasi sebesar 88,3%. Hal ini disebabkan karena potensi kemampuan lahan untuk pembangunan tinggi tetapi terdapat beberapa kondisi fisik lahan yang perlu diperhatikan agar pembangunan yang dilaksanakan tidak merusak daya dukung maupun daya tampung lingkungan hidup. Sedangkan pada klasifikasi sesuai sebesar 11,7% berarti bahwa dalam pengembangan aktivitas guna lahan yang ada sesuai dengan kemampuan lahan dan didukung dengan faktor fisik alam seperti kelerengan, tidak termasuk dalam rawan bencana (erosi, longsor).

Gambar 2.15 Peta Evaluasi Kesesuaian Lahan Kabupaten Sukoharjo

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo




Konsumsi lahan perkapita (Ambang batas lahan) Kabupaten Sukoharjo 0,061 Ha/jiwa. Konsumsi lahan perkapita Kabupaten Sukoharjo, dapat diketahui bahwa standar minimal daya dukung lahan dari Yeates maka untuk ukuran Kabupaten Sukoharjo dengan populasi penduduk kurang dari 1 juta jiwa adalah 0,061 Ha/Jiwa. Persebaran kecamatan yang memenuhi standar daya tampung wilayah dan masih mampu menampung jumlah penduduk dengan nilai konsumsi lahan perkapita di atas 0,061 yaitu Kecamatan Bendosari, Bulu, Nguter, Polokarto, Tawang Sari dan Weru. Sedangkan pada Kecamatan Baki, Gatak, Grogol, Kartasura, Mojolaban dan Sukoharjo memiliki daya tampung wilayah tidak memenuhi nilai minimum konsumsi lahan, sehingga tidak memenuhi syarat daya dukung lahan. Nilai kurang dari minimum menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal tidak dapat memenuhi kebutuhan dari penghuni di dalamnya, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan lahan, memerlukan upaya pengembangan pembangunan, salah satunya diarahkan pada pengembangan bangunan secara vertikal untuk menghemat konsumsi lahan.

Daya tampung kualitas air sungai Kabupaten Sukoharjo dilihat dari Indeks Kualitas Air (IKA) menurun. Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Solo Hulu yang meliputi: Sungai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng, Sungai Brambang, Sungai Jlantah, Sungai Samin, Sungai Ranjing, dan Sungai Walikan. Jumlah Sungai yang melintas di Kabupaten Sukoharjo sejumlah 34 sungai. Pengujian kualitas air dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penurunan kualitas air sungai dihasilkan beberapa parameter yang telah melebihi baku mutu yaitu BOD; COD; TSS dan Fecal Coliform. Nilai IKA pada tahun 2019 termasuk dalam kategori baik (nilai 77,5), di tahun 2020 pada kategori kurang (nilai IKA 45), tahun 2021 sampai dengan 2023 pada kategori sedang (nilai IKA antara $50 < x < 70$), dengan peningkatan nilai IKA dari tahun 2022 sebesar 50,87 menjadi 52,79 di tahun 2023.

Gambar 2.16 Grafik Indeks Kualitas Air (IKA)


Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo



Daya tampung kualitas udara Kabupaten Sukoharjo dilihat dari Indeks Kualitas Udara (IKU) menurun. Kualitas udara ambien di Kabupaten Sukoharjo sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan industri. Sumber pencemaran udara perkotaan berasal dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran mesin serta sumber tak bergerak dari aktivitas industri. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan proses pembakaran pada industri berupa senyawa CO, HC, SO₂, NO₂ dan partikulat. Beberapa kondisi tersebut berpengaruh terhadap nilai IKU di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada kurun waktu 2019 sampai dengan 2021, kualitas udara di Kabupaten Sukoharjo pada kategori “Baik”, walaupun terjadi penurunan nilai di tahun 2020 (87,23), tetapi pada tahun 2021 nilai IKU kembali meningkat (89,44). Adapun pada tahun 2022 nilai IKU menurun menjadi 87,26 (Baik) dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 87,32 (Baik).

Gambar 2.17 Grafik Indeks Kualitas Udara (IKU)

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo



Daya Tampung Sampah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa timbulan sampah rumah tangga lebih dominan dibandingkan jumlah timbulan sampah dari sektor usaha dan industri. Perkembangan perkiraan timbulan sampah di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah timbulan sampah sebanyak 2.279,94 m³/hari, menurun di tahun 2021 menjadi 2.246,59 m³/hari dan meningkat Kembali di tahun 2022 menjadi 2.262,16 m³/hari. Kondisi timbulan sampah Kabupaten Sukoharjo yang dihasilkan per hari apabila dilihat perbandingannya sampah kegiatan non industri menyumbang timbulan sampah terbesar di tahun 2021 sebesar 2.246,59 m³/hari atau sekitar 85% sedangkan timbulan sampah dari sektor industri menyumbang 407,42 m³/hari atau sekitar 15%. Di tahun 2022, sampah rumah tangga menyumbang 86% (2.262,16 m³/hari) dan sampah industri menyumbang 14% (362 m³/hari). Hal ini menunjukkan bahwa timbulan sampah rumah tangga lebih dominan dibandingkan jumlah timbulan sampah dari sektor usaha dan industri.


Jasa lingkungan Pengaturan Iklim Kabupaten Sukoharjo memiliki karakteristik ekoregion termasuk kategori kelas sangat rendah dan rendah. Kondisi jasa lingkungan pengaturan iklim di Kabupaten Sukoharjo memiliki karakteristik ekoregion secara garis besar berupa dataran dan wilayah kaki lereng serta perbukitan, dua hal tersebut juga dipengaruhi oleh tutupan lahan eksisting pada setiap kecamatannya menyebabkan fungsi pengaturan iklim berpusat pada area kaki lereng dan perbukitan. Dominasi tutupan lahan permukiman dengan ecoregion berupa dataran aluvial mengakibatkan sebagian besar wilayah di Kabupaten Sukoharjo memiliki kategori kelas sangat rendah dan rendah. Hal ini dikarenakan tutupan lahan permukiman tidak andil besar dalam pengaturan iklim di Kabupaten Sukoharjo.

Kategori kelas sangat tinggi terdapat pada Kecamatan Bendosari, Bulu, Nguter, Polokarto, Tawang Sari, dan Weru. Wilayah dengan luasan kelas sangat tinggi terbesar berada pada Kecamatan Bulu seluas 521,47 ha dikarenakan memiliki lahan hutan yang luas di Kabupaten Sukoharjo. Pada kelas tinggi, masih dengan Kecamatan Bulu yang memiliki luasan terbesar pada kelas ini dengan luas 939,77 ha. Sedangkan untuk kelas sedang, Kecamatan Polokarto menjadi wilayah dengan luasan terbesar yaitu 2.271,80 ha. Kelas rendah pada Kabupaten Sukoharjo dengan daerah yang memiliki luasan lebih dari 1.000 ha yaitu Kecamatan Bendosari dengan 1.083,73 ha dan Kecamatan Polokarto dengan 1.468,97 ha. Kelas sangat rendah tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yang dipengaruhi oleh tutupan lahan berupa permukiman pada setiap kecamatan yang ada.




Gambar 2.18 Grafik Sebaran Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kabupaten Sukoharjo

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo



Gambar 2.19 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kabupaten Sukoharjo

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo



Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Sukoharjo perlu ditingkatkan. Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sukoharjo berupa taman seluas 2,8916 Ha. Selain taman, terdapat kawasan lindung berdasarkan tipologi RTH yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau seluas 1.482 ha. Upaya dalam peningkatan luasan RTH dapat dilakukan

melalui peningkatan pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) publik maupun privat dan pengembangan bangunan yang ramah lingkungan (green building).

Tabel 2.1. Luas RTH Berdasarkan Tipologi RTH

No	RTH Berdasarkan Tipologi	Luas (Ha)
A	Kawasan/Zona RTH	
1	Kawasan Hutan Lindung	297
B	Kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH	
1	Sempadan Sungai	1.173
2	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	5
3	Sempadan Mata Air	7
	Total Luas	1.482

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo

Besaran emisi GRK (Gas Rumah Kaca) Kabupaten Sukoharjo menurun. Pemanasan global yang ditandai dengan perubahan iklim telah menjadi tantangan dalam Pembangunan. Pemerintah telah berkomitmen dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Besaran emisi GRK (Tabel 2.2), mengalami penurunan sekitar 18,22% (2022) dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu 1.963,95 Gg CO₂ eq (2022, data dasar tahun 2021) dan 2.401,36 Gg CO₂ eq (2021, data dasar tahun 2020).

Selain menghasilkan emisi GRK, Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi dalam menyimpan cadangan karbon terutama dari sektor hutan dan lahan jenis lainnya dan mampu menyerap emisi sebesar 22,67 Gg CO₂ eq. Beberapa strategi untuk menurunkan penggunaan energi yang berbasis BBM dengan cara beralih ke energi ramah lingkungan/rendah karbon, efisiensi maupun mendorong perilaku masyarakat yang hemat energi. Selain itu juga, di sektor pertanian terutama dalam pengurangan penggunaan pupuk sintesis terutama Nitrogen dengan memperbanyak penggunaan pupuk organik serta meningkatkan sumber-sumber serapan emisi di sektor lahan baik dalam melakukan penghijauan ataupun lahan yang lainnya.

Tabel 2.2. Besar Emisi Yang Dihasilkan Di Kabupaten Sukoharjo

No	Sektor	2019		2020		2021		2022	
		Emisi Gg CO ₂ eq	persen	Emisi Gg CO ₂ eq	persen	Emisi Gg CO ₂ eq	persen	Emisi Gg CO ₂ eq	persen
1	Energi	2.064,42	44,88	1.508,63	62,83	1.429,25	72,77	1.215,27	65,42
2	Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	1822,6	39,62	250,16	10,42	6,03	0,31	7,33	0,39
3	Pertanian	668,6	14,53	601,89	25,06	480	24,44	553,46	29,79
4	Kehutanan	-20,71	-0,45	-28,40	-1,18	-22,67	-1,15	-15,98	-0,86
5	Pengelolaan Limbah	65,16	1,42	69,01	2,87	71,35	3,63	97,52	5,25
	Jumlah	4.600,07	100	2.401,29	100	1.963,95	100	1.857,60	100

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo

Jasa Lingkungan Habitat dan Keanekaragaman Hayati, hampir seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan biodiversitas sangat rendah. Jasa lingkungan biodiversitas mampu memberikan jasa yang mendukung keanekaragaman hayati (biodiversitas), seperti perbukitan atau pegunungan berhutan, menjadi habitat perkembangbiakan flora



fauna. Semakin tinggi karakteristik biodiversitas, maka semakin tinggi fungsi dukungan lingkungan terhadap perikehidupan dan keanekaragaman hayati.

Kabupaten Sukoharjo dalam ekosistem pendukung biodiversitasnya sangat dipengaruhi oleh kenampakan alam dari ekoregion dan tutupan lahan. Tutupan lahan didominasi berupa permukiman dan sawah, menjadi salah satu penghambat adanya biodiversitas, sehingga biodiversitas rendah. Pada kawasan dengan tutupan lahan hutan cenderung memiliki biodiversitas sangat tinggi dan tinggi, terdapat pada 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Bendosari, Bulu, Nguter, Polokarto dan Tawang Sari. Kecamatan Bulu memiliki biodiversitas sangat tinggi paling luas sebesar 843,94 ha. Kecamatan Polokarto memiliki biodiversitas tinggi paling luas sebesar 1.572,47 ha.

Pada kelas rendah dan sedang, terdapat pada Kecamatan Bendosari, Bulu, Nguter, Polokarto, Tawang Sari, dan Weru dengan total luasan 11% dari wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan wilayah biodiversitas sangat rendah dengan tutupan lahan berupa permukiman, terdapat pada 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Baki, Gatak, Grogol, Kartasura, Mojolaban, dan Sukoharjo. Dimana, luas wilayah dengan biodiversitas sangat rendah mencapai 38.919,26 ha atau 79% dari total luasan Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 2.20 Grafik Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pendukung Biodiversitas


Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo





Gambar 2.21 Peta Jasa Lingkungan Biodiversitas Kabupaten Sukoharjo


Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo



Wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki resiko terhadap bencana. Kajian resiko bencana daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Peraturan Bupati 62 tahun 2021 menjelaskan bahwa wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki resiko terhadap bencana banjir, gempa bumi, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, kekeringan, tanah longsor, hingga wabah.

Gambar 2.22 Peta Rawan Bencana Kabupaten Sukoharjo

Sumber: RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044





Potensi bencana tanah longsor berada pada daerah perbukitan, seperti Kecamatan Bulu, Weru, dan Tawang Sari. Pengaruh kemiringan lereng sangat curam dari topografi perbukitan menyebabkan wilayah tersebut menjadi rawan terhadap bencana tanah longsor. Sedangkan pada wilayah datar di Kabupaten Sukoharjo relatif aman dari longsor, kecuali pada daerah yang berada pada sepanjang aliran Sungai memiliki potensi longsor pada tebing sungai.

Potensi ancaman bencana banjir terletak hampir seluruh kecamatan, khususnya pada wilayah dengan ekoregion dataran alluvial. Hal ini terjadi karena karakteristik wilayah dengan topografi yang datar menyebabkan air menggenang hingga banjir pada daerah seperti Kecamatan Baki, Gatak, Grogol, Kartasura, Sukoharjo dan Weru. Sedangkan untuk wilayah kecamatan lain juga memiliki ancaman banjir pada wilayah permukiman dan daerah yang berada pada sepanjang sungai di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.3. Lokasi Rawan Bencana Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Bencana	Lokasi
1	Longsor	Bulu, Tawang Sari, Weru
2	Banjir	Baki, Bendosari, Gatak, Grogol, Kartasura, Mojolaban, Nguter, Polokarto, Sukoharjo, Weru, Tawang Sari
3	Cuaca Ekstrem	Bendosari, Baki, Gatak, Grogol, Kartasura, Mojolaban, Nguter, Polokarto, Sukoharjo, Tawang Sari, Bulu, Weru
4	Kekeringan	Bulu, Weru, Tawang Sari
5	Gempa Bumi	Gatak, Nguter, Tawang Sari, Weru
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Bulu, Mojolaban, Nguter, Sukoharjo, Tawang Sari, Weru
7	Wabah	Seluruh Kecamatan

Sumber : RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044

Resiko Bencana Kabupaten Sukoharjo terdapat 6 (enam) jenis bencana alam yaitu bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 49.323,30 ha dengan morfologi berupa dataran dan pada beberapa kecamatan memiliki morfologi perbukitan menyebabkan terdapat berbagai jenis ancaman bencana yang ada pada wilayah ini. Setidaknya terdapat 6 (enam) jenis bencana alam yaitu bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor.

Ancaman bencana banjir terletak pada hampir seluruh kecamatan, khususnya pada wilayah dengan ekoregion dataran aluvial yang memiliki karakter daerah dengan topografi yang datar, menyebabkan air menggenang hingga banjir pada Kecamatan Baki, Gatak, Grogol, Kartasura, Sukoharjo dan Weru. Kecamatan lain juga memiliki ancaman banjir pada wilayah permukiman dan wilayah sepanjang sungai.

Ancaman bencana cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin ribut (puting beliung), terdapat pada banyak wilayah, yaitu Kecamatan Baki, Gatak, Grogol, Kartasura, Sukoharjo, Mojolaban, Bendosari, Polokarto, dan Nguter. Ancaman cuaca ekstrem sering terjadi pada daerah yang memiliki ancaman banjir, serta dipengaruhi oleh topografi wilayah berupa cekungan dari lereng sisi timur, barat, dan selatan sehingga menyebabkan arah angin memusat pada wilayah dataran.



Ancaman bencana gempa bumi termasuk rendah, dikarenakan lokasi Kabupaten Sukoharjo berada cukup jauh dari sesar aktif sehingga intensitas guncangan dan gerakan tanah tidak begitu besar. Ancaman gempa bumi kategori rendah pada wilayah sisi utara, yaitu: Kecamatan Gatak, Baki, Grogol, Mojolaban, Polokaro, Sukoharjo, dan Bendosari. Kategori sedang pada wilayah sisi selatan (semakin ke selatan semakin tinggi ancaman bencana gempa bumi), yaitu Kecamatan Tawang Sari, Weru, Nguter, dan Bulu.

Ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan berpusat pada wilayah sisi selatan yaitu pada perbukitan denudasional di Kecamatan Bulu, Tawang Sari, dan Weru. Kategori sedang pada wilayah dengan kompleksitas berupa perkebunan karet di Kecamatan Polokarto. Kategori rendah pada kecamatan lain yang tidak memiliki vegetasi tinggi atau didominasi permukiman dan persawahan.

Ancaman bencana kekeringan secara umum pada wilayah puncak perbukitan, dipengaruhi oleh faktor morfologi dan geologi sehingga menyebabkan sumber air menjadi terbatas. Wilayah dengan ancaman bencana kekeringan terutama pada musim kemarau, yaitu Kecamatan Bulu, Tawang Sari, dan Weru.

Ancaman bencana tanah longsor berada pada daerah perbukitan, yaitu Kecamatan Bulu, Weru, dan Tawang Sari. Pengaruh kemiringan lereng sangat curam dari topografi yang berupa perbukitan menyebabkan rawan terhadap bencana tanah longsor. Wilayah datar relatif aman terkecuali wilayah yang berada pada buffer sungai, memiliki potensi longsor pada tebing sungai.

Jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana menunjukkan Kabupaten Sukoharjo perlu meminimalisir kerentanan dan meningkatkan kapasitas dalam pencegahan dan perlindungan bencana. Jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana merupakan gambaran kondisi infrastruktur dalam pencegahan dan perlindungan dari bencana. Jasa lingkungan pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan sekitar dari bencana.


Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang didominasi oleh dataran aluvial menyebabkan wilayah tersebut memiliki ancaman banjir yang besar dibanding dengan bencana alam lainnya. Selain itu, wilayah tersebut juga akan dilanda bencana cuaca ekstrim. Tutupan lahan Kabupaten Sukoharjo pada ekoregion dataran aluvial di dominasi oleh permukiman sehingga ancaman banjir cukup tinggi. Namun wilayah untuk gunung meletus dan tsunami Kabupaten Sukoharjo diluar dari zona kawasan rawan bencana (KRB) tersebut. Pada daerah perbukitan ancaman yang ada berupa longsor dan kekeringan pada morfologi denudasional. Kelas sangat tinggi pada Kabupaten Sukoharjo terletak pada Kecamatan Bulu dengan luasan 521,47 ha. Pada kelas tinggi juga masih diisi oleh Kecamatan Bulu dengan luasan 725,94 ha diikuti oleh Kecamatan Weru seluas 466,55 ha. Pada kelas sedang, Kecamatan Polokarto menjadi wilayah yang memiliki luasan terluas dengan 1.584,53 ha dan diikuti oleh Kecamatan Nguter dengan 980,13 ha. Pembagian kelas rendah di Kabupaten Sukoharjo terdapat pada beberapa daerah dan menyumbang 17% dari total luas Kabupaten Sukoharjo. Luasan tertinggi berada pada Kecamatan Polokarto sebesar 2.156,23 ha dan Kecamatan Bendosari sebesar 1.736,88 ha. Untuk kelas sangat rendah ada pada seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo serta terdapat lima kecamatan dengan keseluruhan wilayahnya masuk kelas sangat rendah yaitu Kecamatan Baki, Gatak, Grogol, Kartasura, dan Sukoharjo.

Jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana Kabupaten Sukoharjo seperti kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai didominasi dengan kelas sangat rendah 34.491,09 ha (70%). Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu memaksimalkan upaya dalam meminimalisir kerentanan dan meningkatkan kapasitas dari setiap kecamatan terhadap setiap ancaman bencana.




Gambar 2.23 Grafik Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo



Gambar 2.24 Peta Jasa Lingkungan Pencegahan Dan Perlindungan Bencana Kabupaten Sukoharjo

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo




Potensi sumber daya air Kabupaten Sukoharjo berupa air tanah dan air permukaan. Potensi sumber daya air pada wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagian besar termasuk Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar-Boyolali dengan jumlah aliran air tanah bebas

1.338 x 106 m³/tahun, serta sebagian kecil pada wilayah sisi selatan termasuk CAT Eromoko dengan jumlah aliran air tanah bebas 10x106 m³/tahun. Potensi air tanah Kabupaten Sukoharjo berupa 17 sumber mata air alami dan juga 42 sumber sumur dalam (deep well). Sumber mata air berada pada Kecamatan Bulu, Gatak, Kartasura, Tawang Sari, dan Weru. Sumber sumur dalam berada pada Kecamatan Baki, Bendosari, Bulu, Grogol, Mojolaban, Nguter, Polokarto, Tawang Sari dan Weru.

Potensi air permukaan berupa sungai dan embung/waduk. Keberadaan sungai di Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Solo Hulu yang meliputi: Sungai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng, Sungai Brambang, Sungai Jlantah, Sungai Samin, Sungai Ranjing, dan Sungai Walikan. Kabupaten Sukoharjo memiliki 34 buah sungai, 1 waduk dan 24 embung.

Gambar 2.25 Peta Cekungan Air Tanah Kota Surakarta Dan Sekitarnya
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo



Kawasan budidaya Kabupaten Sukoharjo berupa kawasan peruntukan hutan dan kawasan pertanian. Sumberdaya lahan di Kabupaten Sukoharjo berupa kawasan budidaya berupa kawasan peruntukan hutan dan kawasan pertanian, dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kawasan budidaya tersebut seluas 31.280 Ha.

Tabel 2.4. Potensi Sumber Daya Lahan

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	70
2	Kawasan Hutan Rakyat	3.500
3	Kawasan Pertanian lahan basah	23.502
4	Kawasan Pertanian lahan kering	3.362
5	Kawasan peruntukan perkebunan	708
6	Kawasan peruntukan peternakan	138
	Jumlah	31.280

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo


Data kependudukan sebagai dasar pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo.


Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan semula sebanyak 841.773 orang (2012) menjadi 932.680 orang (2023). Komposisi menurut jenis kelamin tahun 2023, penduduk laki-laki 466.224 jiwa (49,99 persen) dan penduduk perempuan 466.456 jiwa (50,01 persen). Rasio jenis kelamin meningkat semula 98,22 persen (2012) menjadi 99,95 persen (2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat 99 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan (hampir seimbang antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan).

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo terkonsentrasi pada wilayah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukoharjo meningkat, semula 0,49 persen (2011) menjadi 0,99 persen (2023). Kepadatan penduduk meningkat, semula 1.868,00 jiwa/km² (2016) menjadi 1.890,96 jiwa/km² (2023). Di sisi lain penyebaran penduduk masih belum merata, terkonsentrasi di wilayah perkotaan untuk memperoleh kesempatan ekonomi. Kecamatan Kartasura dengan kepadatan penduduk tertinggi 5.358,54 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Bulu dengan kepadatan penduduk terendah 778,64 jiwa/km². Wilayah perkotaan di Kabupaten Sukoharjo memiliki kecenderungan lebih padat dibandingkan wilayah perdesaan.

Gambar 2.26 Grafik Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukoharjo Menurut Kecamatan, 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah






Kabupaten Sukoharjo mengalami *ageing population*. Komposisi penduduk Kabupaten Sukoharjo berdasarkan kelompok umur menunjukkan terjadinya *ageing population* dimana proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat semula 8,29 persen (2010, Gambar 2.27) menjadi 9,09 persen (2023, Gambar 2.28). Penduduk berusia 65 tahun ke atas perlu menjadi perhatian melalui program-program berbasis *population responsive* pada pembangunan di Kabupaten Sukoharjo.


Gambar 2.27 Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Menurut Kelompok Umur, 2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Gambar 2.28 Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Menurut Kelompok Umur, 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah




Beban ketergantungan penduduk belum produktif dan tidak produktif terhadap usia produktif meningkat. Kondisi proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat, sedangkan proporsi penduduk berusia 0-14 tahun (usia muda) Kabupaten Sukoharjo menurun semula 24,04 persen (2012) menjadi 20,96 persen (2023) dimana keduanya menjadi pembentuk komponen penduduk usia non produktif yang secara agregat meningkat. Dimana, proporsi penduduk berusia 15-64 tahun (usia produktif) Kabupaten Sukoharjo juga meningkat, semula 67,67 persen (2012) menjadi 69,94 persen (2023). Berdasarkan kondisi tersebut, rasio ketergantungan Kabupaten Sukoharjo menunjukkan penurunan, semula 57,78 persen (2012) menjadi 42,89 persen (2023), yang berarti mengindikasikan setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 42 orang penduduk usia tidak produktif.



Gambar 2.29 Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Menurut Kelompok Usia Belum Produktif, Produktif, dan Tidak Produktif, 2012-2023


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja Kabupaten Sukoharjo sebanyak 487.662 orang (2022) 2023 sebesar 499.743, dimana 475.594 orang bekerja tahun 2023 sebesar 482.765 dan 12.068 orang pengangguran tahun 2023 sebesar 16.978. Penduduk bekerja dan pengangguran di Kabupaten Sukoharjo sebagian besar berpendidikan SMA. Penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan (Gambar 2.30) didominasi oleh penduduk berpendidikan SMA sebesar 43,32 persen dan hanya 18,65 persen penduduk berpendidikan perguruan tinggi. Sedangkan pengangguran (Gambar 2.31) didominasi oleh penduduk berpendidikan SMA sebesar 50,57 persen dan 33,36 persen penduduk berpendidikan perguruan tinggi.


Gambar 2.30 Grafik Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Gambar 2.31 Grafik Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah





2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukoharjo meningkat. Tinjauan ekonomi Kabupaten Sukoharjo dapat terlihat Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan semula Rp 18.394.170,18 juta (2011) menjadi Rp 46.521.250,38 juta (2023). Meningkatnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh naiknya produksi di beberapa lapangan usaha. Sama dengan tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan, pada tahun 2023 ini kondisi semakin mengalami pemulihan semenjak adanya pandemi. Selama lima tahun terakhir (2018-2023) struktur perekonomian Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 38,32 persen (menurun dari 39,05 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 17,14 persen (turun dari 17,37 persen di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,30 persen (turun dari 8,79 persen di tahun 2018). Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 8 persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.


Dari sisi pengeluaran pada tahun 2023, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga walaupun persentase dari tahun ke tahun mengalami penurunan menjadi 67,75 persen. Pengeluaran untuk barang modal (PMTB) memberi kontribusi sekitar 23-25 persen, sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 4-6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Perdagangan Sukoharjo yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor antar daerah dan luar negeri, menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir nilai ekspor Kabupaten Sukoharjo selalu lebih tinggi dari nilai impor. Hal ini terlihat dari nilai net ekspor yang mempunyai nilai positif, semula 0,62 persen (2018) menjadi 3,75 persen (2023) yang berarti bahwa perdagangan Sukoharjo menunjukkan posisi "surplus".

Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo naik semula Rp 17.319.638,62 juta (2011) menjadi Rp 30.661.916,76 juta (2023). Kondisi percepatan PDRB ADHK 2010 tahun 2023, dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen. Percepatan ini memperlihatkan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo sudah mulai semakin bangkit sejak adanya pandemi Covid-19. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah bersama seluruh Stakeholders, termasuk semua masyarakat telah berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sukoharjo sebesar 5,06 persen pada tahun 2023.

Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo berada di atas rata-rata Jawa Tengah (4,98 persen) dan Nasional (5,05 persen), serta lebih rendah dibandingkan Kabupaten se Subosukawonosraten, yaitu Kabupaten Klaten (5,70 persen), Boyolali (5,63 persen), Karanganyar (5,53 persen), Sragen (5,23 persen). Namun lebih tinggi dari Wonogiri (4,98 persen)

Gambar 2.32 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo, 2011-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mencapai sebesar 11,24 persen. Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi serta peranan kategori ini relatif stabil pada kisaran 4-6 persen. Pada tahun 2023 hampir seluruh kategori lapangan usaha ekonomi yang ada sudah mampu mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Hanya terdapat satu kategori yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu Pertambangan dan Pengalihan. Pertumbuhan tertinggi kedua setelah Transportasi dan Pergudangan yaitu kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,65 persen. Kemudian Jasa Lainnya yaitu sebesar 7,82 persen. Sedangkan Kategori lainnya mengalami percepatan di bawah 7 persen.

Kategori yang mengalami kontraksi adalah Pertambangan dan Pengalihan yaitu sebesar minus 5,41 persen. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 pada kategori ini masih mengalami penurunan sebesar minus 4,91 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta kategori Industri Pengolahan merupakan kategori yang memiliki peranan terbesar dalam penyusunan PDRB Kabupaten Sukoharjo. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan sebesar 2,68 persen (2023). Sedangkan kategori Industri Pengolahan mengalami percepatan sebesar 3,23 persen (2023). Ditinjau dari sisi pengeluaran, semua komponen mengalami pertumbuhan positif. Kenaikan tertinggi dicatat oleh komponen Net ekspor barang dan jasa sebesar 12,96 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,75 persen, serta tidak terdapat komponen yang terkonstraksi.


Pertumbuhan ekonomi pada Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi, dikarenakan menurunnya minat pada kategori ini karena dinilai memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. NTP (Gambar 2.33) di Kabupaten Sukoharjo terjadi fluktuasi. Namun NTP meningkat, semula 106,62 persen (2011) menjadi 117,17 persen (2023). Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kategori yang memiliki peranan terbesar dalam penyusunan PDRB Kabupaten Sukoharjo sehingga perlu sentuhan IPTEKIN dalam peningkatan produktivitasnya serta dalam pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk dapat menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan pada sektor ini. Selain itu, kategori Industri Pengolahan perlu peningkatan kualitas produk dan peningkatan jaringan akses pemasaran serta IPTEKIN dalam pengembangannya sehingga menjadi produk tujuan investasi pengembangan usaha dan mampu meningkatkan kinerja ekspor serta dapat menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Sukoharjo.

**Gambar 2.33 Grafik Nilai Tukar Petani (NTP),
2011-2023***

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan: *) Data Provinsi Jawa Tengah



Inflasi Kabupaten Sukoharjo representatif dari inflasi Kota Surakarta.


Nilai PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo salah satunya dipengaruhi adanya inflasi. Pada Desember 2022 gabungan enam kota di Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 0,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,34. Semua kota tercatat mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 0,61 persen diikuti oleh Kota Cilacap sebesar 0,59 persen; Kota Purwokerto sebesar 0,49 persen; Kota Surakarta sebesar 0,46 persen; Kota Semarang sebesar 0,45 persen; dan inflasi terendah terjadi di Kota Kudus sebesar 0,40 persen. Beberapa komoditas yang memberikan andil/sumbangan terbesar terhadap inflasi di Kota Surakarta, yaitu kenaikan harga beras sebesar 0,16 persen, kenaikan harga telur ayam ras sebesar 0,09 persen, kenaikan harga tomat sebesar 0,05 persen, kenaikan harga cabai rawit sebesar 0,04 persen dan kenaikan harga bawang merah sebesar 0,02 persen, serta kenaikan harga minyak goreng, tarif kereta api, emas perhiasan, daging ayam ras, rokok keretek filter masing-masing sebesar 0,01 persen. Sedangkan beberapa komoditas yang menahan inflasi di Kota Surakarta yaitu angkutan udara, bayam, kangkung, daging sapi, dan jeruk.

Tingkat inflasi Kota Surakarta tahun kalender Desember 2023 (Gambar 2.34) sebesar 3,20 persen dan tingkat inflasi tahun kalender (Januari ke Desember 2023) sebesar 3,20 persen sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 7,03 persen, 2,58 persen dan 1,38 persen. Angka tersebut sama dengan tingkat inflasi tahun ke tahun (Gambar 2.35) untuk Desember 2022 terhadap Desember 2021, Desember 2021 terhadap Desember 2020 dan Desember 2020 terhadap Desember 2019 masing-masing sebesar 7,03 persen, 2,58 persen dan 1,38 persen. Tingkat inflasi tahun ke tahun dari 6 kota di Jawa Tengah (Gambar 2.36), inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal (3,28 persen), diikuti Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Semarang, dan Kota Cilacap. Inflasi terendah terjadi di Kota Purwokerto (2,61 persen). Hal ini perlu diantisipasi

demi mencegah risiko buruk inflasi ke depan seperti berkurangnya daya beli masyarakat dan rendahnya suku bunga bank.

Gambar 2.34 Grafik Inflasi Tahun Kalender Surakarta Desember Tahun 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah




Keterangan:

Persentase perubahan IHK Tahun Kalender (Januari ke Desember 2023)

Gambar 2.35 Grafik Inflasi Tahun ke Tahun/ y-o-y Surakarta Desember 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Keterangan:

Persentase perubahan IHK Tahun ke Tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022)

Gambar 2.36 Gambar Tabel Perbandingan Indeks dan Inflasi 6 Kota IHK di Jawa Tengah, Desember 2023 (2018=100)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Kota	IHK Desember 2023	Tingkat Inflasi Desember 2023 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2023 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)
Cilacap	116,49	0,18	2,69	2,69
Purwokerto	117,08	0,17	2,61	2,61
Kudus	116,47	0,15	2,96	2,96
Surakarta	118,52	0,22	3,20	3,20
Semarang	116,05	0,22	2,84	2,84
Tegal	118,46	0,22	3,28	3,28


Keterangan:

- 1) Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK bulan sebelumnya
- 2) Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK Januari 2022
- 3) Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK Desember 2022

PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo atas dasar harga berlaku sejak tahun 2012 hingga 2023 mengalami kenaikan, semula Rp 24.055 ribu (2012) menjadi Rp 49.880 ribu (2023). Posisi relatif PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo berada di atas rata-rata Jawa Tengah (Rp 45.199 ribu) dan di bawah rata-rata Nasional (Rp 74.965 ribu), serta menempati posisi paling tinggi dibandingkan Kabupaten se Subosukawonosraten. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini dipengaruhi peningkatan produksi sektor dominan pembentuk PDRB ADHB yaitu tingginya kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan faktor inflasi.

Gambar 2.37 PDRB Per Kapita Kabupaten Sukoharjo, 2012-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah




Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo terus meningkat semakin baik.

Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh United Nation Development Programme (UNDP). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu mencakup umur yang panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). IPM Kabupaten Sukoharjo selalu meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2023 semula 73,97 menjadi 78,65. Pada masa pandemi COVID-19, IPM Kabupaten Sukoharjo masih meningkat dari 76,84 (2019) menjadi 76,98 (2020), kemudian kembali meningkat menjadi 77,13 (2021), hingga menjadi 77,94 (2022). IPM Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 dapat dikatakan memiliki IPM yang tinggi, akan tetapi belum dapat dikategorikan sangat tinggi karena belum mencapai angka 80, menurut UNDP, 2009. Meskipun IPM Sukoharjo terus meningkat, pertumbuhan IPM lima tahun terakhir mengalami perlambatan pada tahun 2020 seiring dengan penyebaran COVID-19 yang diikuti pembatasan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Memasuki tahun 2021 hingga tahun 2022 seluruh dunia mulai beradaptasi dengan kondisi pandemi melalui peningkatan vaksinasi dan pengetatan protokol kesehatan, serta penerapan *work from home* dan *school from home*. Penyebaran COVID-19 yang terkendali dan kegiatan ekonomi yang semakin pulih, IPM Kabupaten Sukoharjo mengalami perbaikan dan tumbuh lebih baik pada tahun 2021 hingga 2023. Posisi relatif IPM Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (73,39) dan Nasional (73,55), serta menempati posisi paling tinggi dibandingkan Kabupaten se Subosukawonosraten.

Gambar 2.38 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo, 2011–2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Peningkatan IPM Kabupaten Sukoharjo terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan harapan hidup saat lahir. Harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu negara dimana semakin tinggi harapan hidup saat lahir suatu negara, maka semakin tinggi pula derajat kesehatan suatu negara. Pandemi COVID-19 mempengaruhi seluruh capaian dimensi pada pembangunan manusia terutama pada 2021 dan 2022 mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat, ditunjukkan Usia Harapan Hidup (UHH) meningkat, semula sebesar 77,4 tahun (2011) menjadi 77,86 tahun (2023). UHH Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 mengindikasikan anak yang baru lahir pada tahun 2023 diharapkan dapat hidup hingga mendekati 78 tahun. Beberapa faktor yang mempengaruhi UHH, diantaranya angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas), serta sumber daya dalam sistem kesehatan, seperti jumlah dokter, lama rawat inap, tingkat imunisasi, level edukasi, dan teknologi. Selain itu, pengeluaran per kapita sebulan untuk kesehatan juga erat kaitannya dengan derajat kesehatan penduduk.


Dimensi pengetahuan dalam pembentukan IPM disusun dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS dan HLS Kabupaten Sukoharjo mengalami tren meningkat. Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas semula 7,94 tahun (2011) menjadi 9,84 tahun (2023). RLS Kabupaten Sukoharjo dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas IX. HLS Kabupaten Sukoharjo semula 12,55 tahun (2011) menjadi 13,91 tahun (2023), mengindikasikan penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga level perguruan tinggi tahun pertama dengan kondisi aksesibilitas pendidikan yang meningkat.

Dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Pengeluaran riil per kapita Kabupaten Sukoharjo memiliki tren meningkat sebelum pandemi COVID-19 menyebar, namun tahun 2020 turun menjadi Rp 11.325 ribu. Namun, secara umum sejak 2011 hingga 2023 meningkat semula Rp 9.922.39 ribu menjadi Rp 12.319 ribu. Pencapaian tahun 2022 melebihi pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19, seiring dengan pemulihan perekonomian Sukoharjo. Pengeluaran riil per kapita juga mulai pulih didukung oleh beberapa indikator seperti menurunnya persentase penduduk miskin,

gini rasio, tingkat pengangguran terbuka, meningkatnya rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai per bulan, persentase pekerja formal, pertumbuhan PK-RT, dan inflasi.


Gambar 2.39 Grafik Usia Harapan Hidup, 2011-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah




Gambar 2.40 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah, 2011-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah




Gambar 2.41 Grafik Pengeluaran per Kapita, 2011-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Gambar 2.42 Grafik Harapan Lama Sekolah, 2011-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah




Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang penting karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif.

Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo didasarkan data SUSENAS mengenai pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Sukoharjo. Capaian Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo meningkat, semula 0,27 (2015) menjadi 0,401 (2023). Namun, Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo tiga tahun terakhir menurun dari 0,373 pada tahun 2021 menjadi 0,368 (2022), kemudian meningkat pada tahun 2023. Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 termasuk ketimpangan sedang. Posisi relatif Indeks Gini Sukoharjo berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (0,369) dan rata-rata Nasional (0,379), serta menempati tertinggi kedua dibandingkan Kabupaten se Subosukawonosraten, setelah Kabupaten Klaten (0,406).

Gambar 2.43 Grafik Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo, 2005-2023


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan indeks gini hanya bisa menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara umum, tetapi belum menjelaskan besarnya porsi yang diterima oleh kelompok berpendapatan rendah/miskin dari keseluruhan pendapatan wilayah. Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan yaitu 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan persentase jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Ketimpangan pendapatan Kabupaten Sukoharjo dilihat dari kelompok 40% penduduk dengan pendapatan rendah menurun, semula 18,99 persen (2018) menjadi 17,25 persen (2023). Posisi relatif ketimpangan pendapatan dari kelompok 40% penduduk pendapatan rendah Kabupaten Sukoharjo berada di bawah Provinsi Jawa Tengah (18,74 persen), serta menempati posisi paling rendah dibandingkan Kabupaten se Subosukawonosraten. Berdasarkan kriteria ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan dari kelompok 40% penduduk dengan pendapatan rendah Kabupaten Sukoharjo tergolong ketimpangan pendapatan rendah yang dipengaruhi tidak ada kelompok pendapatan yang mendominasi kepemilikan asset produksi.

Gambar 2.44 Grafik Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Sukoharjo, 2018-2023


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Program pengentasan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2005 hingga tahun 2022 semakin baik. Hal ini terlihat dari perkembangan tingkat kemiskinan selama 2005-2022 yang mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin semula 13,67 persen (2005) menjadi 7,58 persen (2023). Namun, pandemi COVID-19 mempengaruhi persentase penduduk miskin pada 2020 dan 2021 meningkat, menjadi 7,68 persen dan 8,23 persen. Penduduk miskin dan rentan miskin yang bekerja di sektor informal merupakan penduduk yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi COVID-19. Pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi turut berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat. Penurunan pendapatan ini menyebabkan kemiskinan semakin bertambah karena semakin banyak penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Upaya pemulihan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah mulai membuahkan hasil dengan adanya aktivitas sosial-ekonomi yang kembali normal. Keberhasilan berbagai upaya pemulihan ekonomi juga tampak dari penurunan tingkat kemiskinan di Sukoharjo pada tahun 2023. Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (10,77 persen) dan Nasional (9,36 persen), serta menempati posisi paling rendah dibandingkan Kabupaten se Subosukawonosraten, yaitu Kabupaten Sragen (12,87 persen), Klaten (12,28 persen), Wonogiri (10,94 persen), Boyolali (9,81 persen), dan Karanganyar (9,79 persen).

Gambar 2.45 Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo, 2005-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo sebesar 78,65; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,4 persen; Akses Infrastruktur berupa Air Minum Aman sebesar 13,46 persen; Sanitasi Aman sebesar 1,39 persen; serta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 4,1 persen, penanganan RTLH sejumlah 1.653 unit sehingga sisa RTLH sejumlah 8.719 unit. Berdasarkan capaian-capaian tersebut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu melakukan terobosan-terobosan dalam upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada sisi mikro seperti intervensi program terkait perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses kebutuhan dasar, tetapi harus menyentuh sisi makro yaitu penciptaan lapangan kerja, menjaga tingkat inflasi, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.


Pembangunan bidang ketenagakerjaan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 sebesar 499.743 orang atau sebesar 67,66 persen dari penduduk berumur 15 tahun keatas Kabupaten Sukoharjo. Adapun angkatan kerja yang bekerja sebanyak 482.765 orang dan pengangguran sebanyak 16.978 orang. Berdasarkan sektor usahanya mayoritas penduduk yang bekerja di sektor Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 10,02 persen, Industri pengolahan sebesar 28,35 persen, Perdagangan sebesar 19,83 persen dan Akomodasi dan makan minum sebesar 11,85. Dilihat dari persentase penduduk bekerja Kabupaten Sukoharjo sebesar 97,53 persen dari total angkatan kerja atau tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,47 persen. Proporsi terbesar angkatan kerja yang bekerja menurut status pekerjaan utama pekerja (2022) masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebesar 51,99 persen. Untuk proporsi terkecil adalah pekerja dengan status pekerjaan utama sebagai pekerja bebas di pertanian yakni sebesar 1,43 persen. Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sukoharjo pada Agustus 2022 didominasi oleh pekerja dengan pendidikan rendah (SMP ke bawah) dengan persentase sebesar 42,26 persen. Sementara untuk pekerja dengan pendidikan tinggi hanya terdapat 16,74 persen. Upah yang diperoleh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang bekerja mengalami tren meningkat, dari Rp 1.783.500 (2019) menjadi Rp 2.138.248 (2023). Berdasarkan data-data tersebut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu terus meningkatkan kesempatan kerja penduduknya dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan

menciptakan kebijakan yang pro labor. Selain itu, juga perlu ditingkatkan kesempatan kerja di sektor formal yang memiliki jaminan dan upah yang pasti dan sesuai standar.

Kondisi TPT 2011-2023 yang berfluktuatif menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan yakni ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Penurunan TPT Kabupaten Sukoharjo tiga tahun terakhir, dari 6,93 persen (2020) menjadi 3,4 persen (2023) didorong oleh berjalannya beberapa investasi di Kabupaten Sukoharjo sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja. Selain itu, terjalannya kerjasama program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja dari Sukoharjo yang terserap di luar daerah. Namun TPT tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 2,47 persen sebagai akibat adanya geo politik internasional (perang) sehingga perusahaan yang berorientasi ekspor melemah dan berimbas pada penyerapan tenaga kerja. Posisi relatif TPT Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (5,13 persen) dan Nasional (5,32 persen), serta menempati posisi terendah kedua dibandingkan Kabupaten se Subosukawonosraten setelah Kabupaten Wonogiri (1,92 persen).

Gambar 2.46 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukoharjo, 2007-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah




2.3. Aspek Daya Saing

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam kategori tinggi. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum, yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Pencapaian skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sukoharjo telah mencapai 3,69 (2023) termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan efisiensi dalam menciptakan produk yang berkualitas. Namun, Kabupaten Sukoharjo masih memiliki skor IDSD di bawah skor Provinsi Jawa Tengah (3,89) dan di atas skor Nasional (3,44), serta menempati posisi

paling tinggi dibandingkan Kabupaten se Subosukawonosraten, yaitu Kabupaten Klaten (3,55), Sragen (3,24), Karanganyar (3,43), Boyolali (3,41) dan Wonogiri (3,38). Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari 4 aspek yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Pencapaian IDSD Kabupaten Sukoharjo tidak terlepas dari pencapaian 4 aspek, yaitu aspek ekosistem inovasi, aspek penguat, aspek sdm, dan aspek pasar. IDSD Kabupaten Sukoharjo unggul pada aspek ekosistem inovasi (3,38), aspek sumber daya manusia (4,14), aspek penguat/lingkungan pendukung (3,94), dan aspek pasar (3,36).

Gambar 2.47 Grafik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sukoharjo, 2023


Sumber: BRIN, diolah



Berdasarkan 12 pilar daya saing, Kabupaten Sukoharjo telah memiliki skor lebih tinggi dari skor Provinsi Jawa Tengah pada 5 pilar yaitu institusi, adopsi TIK, kesehatan, keterampilan, dan pasar produk. Akan tetapi, Kabupaten Sukoharjo perlu upaya keras untuk meningkatkan skor pada 7 pilar lainnya yaitu infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, pasar tenaga kerja, ukuran pasar, sistem keuangan, dan dinamika bisnis dan kapabilitas inovasi yang memiliki skor lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.48 Grafik Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sukoharjo Menurut Pilar IDSD, 2023

Sumber: BRIN, diolah



Skor aspek komponen penguat/lingkungan pendukung IDSD sebesar 3,94 (2023), kondisi ini masih perlu ditingkatkan. Aspek komponen lingkungan pendukung meliputi empat pilar yaitu institusi, infrastruktur, adopsi TIK, dan stabilitas ekonomi makro. Pilar institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum, dan keamanan; pilar infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian; pilar adopsi TIK yang

merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0; dan pilar stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, dan tingkat biaya hidup.

Skor Pilar Institusi IDSD Kabupaten Sukoharjo (Gambar 2.49) sebesar 4,56 (2023) lebih tinggi dibandingkan skor Provinsi Jawa Tengah (4,49) dan skor Nasional (4,30). Pilar institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum, dan keamanan yang dielaborasi ke dalam 6 dimensi (keamanan, modal sosial, *check and balance*, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan pemerintah). Hal ini sejalan dengan kinerja beberapa indikator daerah yang ada sebagai berikut:

Pertama, dimensi keamanan dapat diproksi dengan kinerja dimensi ketertiban umum pada Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 98,3 persen (2023) dan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan sebesar 97,8 persen (2023). Kedua, dimensi modal sosial dapat diproksi dengan kinerja Persentase kesadaran berbangsa dan bernegara pada tahun 2022 sebesar 80 persen. Ketiga, dimensi *check and balance* dapat diproksi dengan pencapaian SAKIP Kabupaten Sukoharjo sebesar 65,04 (2023). Keempat, dimensi transparansi dapat diproksi dengan pencapaian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada tahun 2022 masih sebesar 94,2. Kelima, dimensi hak atas kepemilikan dimana pencapaian Luas lahan bersertifikat mencapai 100 persen dari luas lahan yang seharusnya bersertifikat di Kabupaten Sukoharjo (2018). Keenam, dimensi orientasi masa depan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini dapat diproksi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 mencapai sebesar 62,03.

Skor Pilar Infrastruktur IDSD Kabupaten Sukoharjo (Gambar 2.50) sebesar 4,56 (2023) lebih tinggi dari skor Provinsi Jawa Tengah (4,14) dan skor Nasional (2,71). Pilar infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah yang dielaborasi ke dalam 3 dimensi. Pertama, dimensi infrastruktur transportasi, dapat diproksi dengan pencapaian tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota sebesar 89,54 persen (2023). Kedua, dimensi infrastruktur utilitas kelistrikan melalui data pelanggan PLN UP3 Kab Sukoharjo (2021), yaitu jumlah pelanggan mencapai 232.016 unit dengan daya terpasang sebesar 569.268.525 VA dan energi terjual mencapai 1.252.325.331 kwh. Ketiga, dimensi utilitas air minum ditunjukkan dengan Persentase Penggunaan Air Minum Layak sebesar 94,01 persen (2023) dan Persentase Akses Air Minum Aman sebesar 13,46 persen (2023).

Skor Pilar Adopsi TIK IDSD Kabupaten Sukoharjo (Gambar 2.51) sebesar 3,44 (2023) lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (3,73) dan skor Nasional (3,57). Pilar Adopsi TIK yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0 yang dielaborasi ke dalam satu dimensi. Dimensi adopsi TIK ditunjukkan dengan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir masih sebesar 76,97 persen (Susenas 2023) dan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) sebesar 17,92 persen (Susenas 2021), serta persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel sebesar 82,16 persen (Susenas 2021).

Skor Pilar Stabilitas Ekonomi Makro IDSD Kabupaten Sukoharjo (Gambar 2.52) sebesar 3,43 (2023) lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (3,63) dan lebih rendah dari skor Nasional (3,54). Pilar stabilitas ekonomi makro meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, dan tingkat biaya yang dielaborasi ke dalam 1 Dimensi. Stabilitas makro juga ditunjukkan dengan beberapa indikator.

Pertama, inflasi dimana inflasi Kota Surakarta merupakan representatif inflasi Kabupaten Sukoharjo. Tingkat inflasi Kota Surakarta tahun kalender Desember 2023



sebesar 3,20 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 3,20 persen, kondisi ini menurun dibandingkan tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2022 sebesar 7,03 persen.

Kedua, Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 sesuai dengan Permenkeu No. 84 th 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Rasio Kapasitas Filkal Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,489 termasuk dalam kategori tinggi.

Ketiga, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebesar 5,06 persen, memperlihatkan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo sudah mulai bangkit dan stabil sejak adanya pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo berada di atas rata-rata Jawa Tengah (4,98 persen) dan Nasional (5,05 persen).

Keempat, Penurunan TPT Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 hingga 2022 didorong oleh berjalannya beberapa investasi di Kabupaten Sukoharjo sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja. Selain itu, terjalannya kerjasama program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja dari Sukoharjo yang terserap di luar daerah. Namun TPT Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 naik menjadi sebesar 3,4 persen.


Kelima, Stabilitas harga dan peningkatan daya beli masyarakat dapat ditunjukkan dengan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo cenderung meningkat semula 85,21 (2018) menjadi 91,02 (2023).

Keenam, Peningkatan nilai investasi dalam stabilitas ekonomi makro ditunjukkan oleh Nilai Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Sukoharjo. Pada tahun 2022 pertumbuhan PMTB menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2018-2023 cukup berfluktuasi dari 5,74 persen di tahun 2018, menjadi -4,94 persen di tahun 2020, dan kembali meningkat 5,23 persen di tahun 2021 tetapi kembali menurun menjadi 1,99 persen di tahun 2022, pertumbuhan PMTB mengalami peningkatan walaupun melambat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 4,34 persen. Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB selama tahun 2018-2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 proporsinya terendah yaitu sebesar -1,50 persen dan tertinggi sebesar 0,32 persen pada tahun 2022 dan tahun 2023. Perubahan inventori pada tahun 2022 dan 2023 merupakan proporsi tertinggi selama lima tahun terakhir sebesar 0,32 berarti terjadi penambahan persediaan barang yang dapat digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi, dan investasi (kapital).

Ketujuh, daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh nilai PDRB per kapita terus mengalami kenaikan, semula Rp 24.055 ribu (2012) menjadi Rp 49.880 ribu (2023), serta berada di atas rata-rata Jawa Tengah (Rp 45.199 ribu) dan di bawah rata-rata Nasional (Rp 74.965 ribu), serta menempati posisi paling tinggi dibandingkan Kabupaten se Subosukawonosraten.


Gambar 2.49 Grafik Skor Pilar Institusi, 2023

Sumber: BRIN, diolah




Gambar 2.51 Grafik Skor Pilar Adopsi TIK, 2023

Sumber: BRIN, diolah




Gambar 2.50 Grafik Skor Pilar Infrastruktur, 2023

Sumber: BRIN, diolah



Gambar 2.52 Grafik Skor Pilar Stabilitas Ekonomi Makro, 2023

Sumber: BRIN, diolah



Skor aspek komponen sumberdaya manusia IDSD sebesar 4,14, kondisi ini masih perlu ditingkatkan. Aspek komponen sumberdaya manusia meliputi dua pilar yaitu pilar kesehatan dan keterampilan. Pilar kesehatan merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan pilar keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.


Skor pilar Kesehatan IDSD Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 (Gambar 2.53) sebesar 4,46 lebih tinggi dibandingkan skor Provinsi Jawa Tengah (4,14) dan skor Nasional (3,79). Pilar kesehatan menggambarkan tahun hidup masyarakat melalui Usia Harapan Hidup (UHH) meningkat, semula sebesar 77,54 tahun (2019) menjadi 77,86 tahun (2023). Namun, pencapaian status kesehatan masyarakat Kabupaten Sukoharjo belum optimal karena Indeks Keluarga Sehat sebesar 0,318 masih perlu ditingkatkan. Dimana, Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) masih tinggi sebesar 68,31 per 100.000 KH (2023), Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi sebesar 9,27 per 1.000 KH (2023), Angka Kesakitan masih sebesar 8,50 persen (2023), dan Prevalensi Stunting masih menunjukkan angka sebesar 6,98 persen (2023).

Skor pilar Keterampilan IDSD Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 (Gambar 2.54) sebesar 3,82 lebih tinggi dari skor Provinsi Jawa Tengah (3,52) dan lebih rendah dari skor Nasional (3,77). Peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dalam mendukung keunggulan kompetitif usaha tercermin dalam pencapaian persentase penduduk bekerja Kabupaten Sukoharjo sebesar 96,60 persen dari total angkatan kerja (2023) dan Persentase tenaga kerja ditempatkan sebesar 83 persen (2023). Kondisi ini tercermin juga pada penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sukoharjo pada Agustus 2022 didominasi oleh pekerja dengan pendidikan rendah (SMP ke bawah) dengan

persentase sebesar 38,02 persen. Sementara untuk pekerja dengan pendidikan tinggi hanya terdapat 18,65 persen.


Gambar 2.53 Grafik Skor Pilar Kesehatan, 2023

Sumber: BRIN, diolah



Gambar 2.54 Grafik Skor Pilar Keterampilan, 2023

Sumber: BRIN, diolah



Skor aspek komponen pasar IDSD sebesar 3,36, kondisi ini masih perlu ditingkatkan.

Komponen pasar meliputi empat pilar yaitu pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Pilar pasar produk mendorong efisiensi di dalam sistem produksi. Pilar pasar tenaga kerja mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja. Pilar sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian, dan pilar ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skor pilar pasar produk (Gambar 2.55) sebesar 3,11 (2023) lebih tinggi dari skor Provinsi Jawa Tengah (2,15) dan Nasional (2,64). Pencapaian skor pasar produk menunjukkan kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar. Kondisi tersebut disebabkan peningkatan nilai tambah sektor pertanian tidak optimal akibat menurunnya kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,30 persen (2023), menurun dari 8,79 persen di tahun 2018. Selain itu, nilai net ekspor yang mempunyai nilai positif, semula 0,62 persen (2018) menjadi 3,75 persen (2023) yang berarti bahwa perdagangan Sukoharjo menunjukkan posisi “surplus”. menunjukkan bahwa jumlah barang dan jasa yang keluar dari wilayah Sukoharjo (ekspor) lebih dominan dibandingkan jumlah barang dan jasa yang masuk ke wilayah Sukoharjo (impor).

Skor pilar pasar tenaga kerja IDSD Kabupaten Sukoharjo (Gambar 2.56) sebesar 3,36 (2023) lebih rendah dari Skor Provinsi Jawa Tengah (3,39) dan Nasional (3,85). Pencapaian skor pilar pasar tenaga kerja menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja. Sektor pertanian yang merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja semakin menurun kontribusinya terhadap PDRB. Namun demikian, pencapaian Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Sukoharjo yang semakin meningkat berdasarkan data Provinsi Jawa Tengah, semula sebesar 106,62 persen (2011) menjadi 117,17 (2023). Peningkatan pencapaian skor pilar pasar tenaga kerja juga tercermin dari pencapaian persentase penduduk bekerja Kabupaten Sukoharjo sebesar 96,60 persen dari total angkatan kerja (2023) dan Persentase tenaga kerja ditempatkan sebesar 83 persen (2023).

Skor pilar sistem keuangan IDSD Kabupaten Sukoharjo (Gambar 2.57) pada tahun 2023 sebesar 2,39 lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (3,44) dan skor Nasional (2,53).




Sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian dimana pencapaian proporsi kredit UMKM terhadap total kredit berdasarkan statistik ekonomi Bank Indonesia posisi kredit UMKM yang diberikan bank umum di Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 7.306.303 juta (2023) terdiri skala usaha Mikro Rp 2.881.268 juta, skala usaha kecil sebesar Rp 2.429.635 juta, dan skala usaha menengah sebesar Rp 1.995.400 juta.

Skor pilar ukuran pasar IDSD Kabupaten Sukoharjo (Gambar 2.58) tahun 2023 sebesar 4,58 lebih tinggi dari skor Provinsi Jawa Tengah sebesar 5 dan lebih tinggi dari skor Nasional sebesar 4,3. Pilar ukuran pasar menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal ini ditunjukkan oleh Rasio Kewirausahaan terus meningkat semula 1,15 persen (2019) menjadi 2,8 persen (2023).


Gambar 2.55 Grafik Skor Pilar Pasar Produk, 2023

Sumber: BRIN, diolah




Gambar 2.56 Grafik Skor Pilar Pasar Tenaga Kerja, 2023

Sumber: BRIN, diolah




Gambar 2.57 Grafik Skor Pilar Sistem Keuangan, 2023

Sumber: BRIN, diolah



Gambar 2.58 Grafik Skor Pilar Ukuran Pasar, 2023

Sumber: BRIN, diolah



Skor aspek komponen ekosistem inovasi IDSD sebesar 3,38 perlu ditingkatkan. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja dan pilar kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.


Skor dinamika bisnis IDSD Kabupaten Sukoharjo (Gambar 2.59) telah mencapai sebesar 2,77 (2023) lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (4,47) dan skor Nasional (3,22). Kemudahan akses usaha di Kabupaten Sukoharjo diikuti daya saing produk pelaku usaha kecil dan menengah dalam kemampuannya menembus pasar ekspor. Hal ini dapat

tercermin dari nilai net ekspor yang mempunyai nilai positif, semula 0,62 persen (2018) menjadi 3,75 persen (2023) yang berarti bahwa perdagangan Sukoharjo menunjukkan posisi “surplus”. menunjukkan bahwa jumlah barang dan jasa yang keluar dari wilayah Sukoharjo (ekspor) lebih dominan dibandingkan jumlah barang dan jasa yang masuk ke wilayah Sukoharjo (impor).

Skor pilar kapabilitas inovasi IDSD Kabupaten Sukoharjo (Gambar 2.6) sebesar 3,98 (2023) lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (4,51) dan lebih tinggi skor Nasional (3,03). Kondisi pencapaian skor kapabilitas inovasi tercermin dari pencapaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar 55,44 (2022), namun pencapaiannya masih dibawah Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,32.


Gambar 2.59 Grafik Skor Pilar Dinamika Bisnis, 2023

Sumber: BRIN, diolah



Gambar 2.60 Grafik Skor Pilar Kapabilitas Inovasi, 2023

Sumber: BRIN, diolah




2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pembangunan pendidikan dan kesehatan, serta daya beli masyarakat menjadi perhatian dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sukoharjo. Peningkatan pembangunan dibidang pendidikan tercermin dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas mencapai 9,84 tahun (2023). RLS Kabupaten Sukoharjo dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas IX. HLS Kabupaten Sukoharjo mencapai 13,91 tahun (2022), mengindikasikan penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga level perguruan tinggi tahun pertama dengan kondisi aksesibilitas pendidikan yang meningkat.

Kinerja Pendidikan Harus Terus Ditingkatkan. Berdasarkan hasil Susenas 2023 sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja yang menamatkan pendidikan dasar, SD sebesar 20,68 persen dan SMP sebesar 16,60 persen, kemudian yang menamatkan pendidikan SMA sebesar 43,57 persen dan menamatkan perguruan tinggi sebesar 19,15 persen.

Gambar 2.61 Grafik Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Terakhir Ditamatkan, 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan RLS dan HLS antara lain dengan mempercepat terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas sehingga bisa memperkecil angka putus sekolah, meningkatkan jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan antar jenjang pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan, dan meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan.

Partisipasi Pendidikan Harus Dimulai Sejak Dini. Hal ini tercermin dari tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun pada tingkat pendidikan PAUD semula sebesar 43,88 persen* (2016) menjadi 89,57 persen (2023). Partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan pentingnya pendidikan terhadap anak pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama meningkat. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar semula 98,86 persen (2016) menjadi 99,67 persen (2023) dan tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan menengah pertama semula 83,69 persen (2016) menjadi 99,58 persen (2023). Selain itu, pada kedua kelompok umur tersebut masih terdapat penduduk yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal akibat putus sekolah atau bahkan tidak/belum pernah sekolah. Disisi lain, kedua kelompok umur tersebut merupakan kelompok umur wajib belajar 9 tahun dimana Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,0053 persen (2023) dan SMP/MTs sebesar 0,025 persen (2023). Namun, tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mencapai 97,97 persen (2023**).


Gambar 2.62 Grafik Partisipasi Pendidikan, 2016-2023

Sumber: OPD Urusan Pendidikan, diolah

Keterangan:

*) tahun 2016 sampai 2021 dihitung dari anak usia 0-6 tahun


***) data tahun 2022



Akses dan mutu satuan pendidikan menjadi penting dalam meningkatkan partisipasi pendidikan. Akreditasi sekolah (Gambar 2.63) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan hasil yang baik. Persentase sekolah yang memiliki akreditasi minimal B meningkat pada semua jenjang pendidikan hingga tahun 2023. PAUD mencapai 80,14 persen, SD/MI mencapai 98,9 persen, dan SMP/MTs mencapai 85,86 persen. Akses dan mutu satuan pendidikan juga dapat meningkatkan proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Murni (APM) (Gambar 2.64), APM SD/MI menurun semula 99,86 persen (2012) menjadi 97,06 persen (2023) dan APM SMP/MTs meningkat semula 71,33 persen (2012) menjadi 88,11 persen (2023).


Gambar 2.63 Grafik Akreditasi Satuan Pendidikan, 2018-2023

Sumber: OPD Urusan Pendidikan, diolah



Gambar 2.64 Grafik Angka Partisipasi Murni (APM), 2012-2023

Sumber: OPD Urusan Pendidikan, diolah



Kemampuan literasi tingkat SD dengan indikator Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi beragam



jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) tingkat SD tahun 2023 sebesar 75,58 persen naik dari tahun 2022 sebesar 66,21 persen dengan definisi capaian Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Sedangkan Kemampuan Numerasi Tingkat SD dengan Indikator Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan pada tahun 2023 sebesar 60,17 persen dengan Status sedang. dimana angka tersebut naik sebesar 19,71 persen dari tahun 2022 sebesar 40,46 persen dengan definisi 40 persen - 70 persen peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.

Kemampuan literasi persentase peserta didik tingkat SMP berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) pada tahun 2023 sebesar 82,43 persen dengan definisi sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Dimana capaian tersebut naik 0,7 persen dari capaian tahun 2022 sebesar 81,65 persen. Sedangkan Kemampuan numerasi Persentase peserta didik SMP berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan pada tahun 2023 sebesar 64,24 persen dengan cakupan sedang yang dapat didefinisikan bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. angka tersebut naik 7,12 persen dari tahun 2022 sebesar 57,12 persen.

Tabel 2.5. Capaian Literasi dan Numerasi Pendidikan tingkat SD dan SMP Kabupaten Sukoharjo 2022-2023

Jenis Pendidikan	Indikator	Capaian	Skor Rapor 2023	Skor Rapor 2022	Peringkat di Provinsi	Sumber Data
SD	Kemampuan literasi	Baik	75,58	66,21	Peringkat menengah (41-60 persen)	Asesmen Nasional: Asesmen Kompetensi Minimum (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
	Kemampuan numerasi.	Sedang	60,17	40,46	Peringkat menengah (41-60 persen)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
SMP	Kemampuan literasi	Baik	82,43	81,65	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Asesmen Nasional: Asesmen Kompetensi Minimum (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
	Kemampuan numerasi	Sedang	64,24	57,12	Peringkat menengah atas (21-40 persen)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

Pembangunan kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo. Pembangunan dan melestarikan kebudayaan diusahakan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkuat ketahanan budaya. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keragaman suku bangsa dan bahasa. Termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Sukoharjo, terdapat beberapa suku-bangsa, tetapi mayoritas adalah suku



Jawa. Cagar Budaya yang dimiliki daerah meliputi: Benda Cagar Budaya jumlah 192 buah, Bangunan Cagar Budaya jumlah 24 buah, Situs Cagar Budaya jumlah 6 lokasi, Kawasan Cagar Budaya jumlah 2 kawasan. Bahasa Jawa merupakan bahasa lokal masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Untuk kawasan wisata budaya, terdiri dari (1) Wisata situs bersejarah meliputi: Patilasan Keraton Kartasura dan Keraton Pajang di Kecamatan Kartasura; Pesanggrahan Langenharjo di Kecamatan Grogol; dan Peninggalan Pabrik Gula Gembongan, Peninggalan Benteng Singopuran, dan Pesanggrahan Kandang Menjangan di kecamatan Kartasura; (2) Wisata religi/ziarah meliputi: Makam Ki Ageng Purwoto Sidik dan makam Kyai Banyubiru di Kecamatan Weru; Makam Balakan dan makam Mbah Marbot/Sayyidiman di Kecamatan Bendosari; Makam Majasto di Kecamatan Tawang Sari; dan Makam Kyai Shirot dan makam Patih Pringgoloyo di Kecamatan Kartasura; dan (3) Wisata Benda Cagar Budaya di Univet, Kecamatan Bendosari.

Oleh karena itu, revitalisasi kawasan dan situs cagar budaya, serta sosialisasi atau seminar dalam menjaga dan melestarikan budaya yang merupakan kekayaan Kabupaten Sukoharjo perlu dimaksimalkan. Namun, pembangunan kebudayaan belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter, dan jati diri masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global. Kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini tercermin Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo (data Provinsi Jawa Tengah) cenderung menurun dari 60,05 (2018) menjadi sebesar 55,24 (2021) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mengoptimalkan pencapaian dimensi Indeks pembangunan kebudayaan meliputi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Pencapaian dimensi ekonomi budaya cenderung menurun dari semula 37,67 (2018) menjadi 25,96 (2021). Dimensi ketahanan sosial budaya menunjukkan penurunan dari 79,57 (2018) menjadi 72,37 (2021) disebabkan belum optimalnya kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan eksistensinya. Dimensi ekspresi budaya turun dari 44,70 (2018) menjadi 34,79 (2021)- Penurunan pencapaian dimensi budaya literasi semula 51,64 (2018) menjadi 50,00 (2021). Dimensi gender menurun semula 60,05 (2018) menjadi 58,28 (2021)- Dimensi pendidikan meningkat semula 69,71 (2018) menjadi 71,21 (2021) dan dimensi warisan budaya menurun semula 55,16 (2018) menjadi 50,12 (2021).

Pembangunan bidang perpustakaan dalam rangka peningkatan literasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo terus ditingkatkan. Tercermin dari nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Sukoharjo meningkat semula 50 persen (2021) menjadi 52,32 persen (2023). Selain itu, meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang merupakan salah satu ukuran dalam memantau kualitas pendidikan semula 19,5 persen (2021) menjadi 67,85 persen (2023).


Keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan Kabupaten Sukoharjo ditandai dengan perilaku penduduk dan lingkungan yang sehat, kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta derajat kesehatan yang tinggi. Hal ini tercermin dari pencapaian Usia Harapan Hidup (UHH) mencapai sebesar 77,86 tahun (2023). Peningkatan UHH juga mengindikasikan bahwa penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) meningkat semula 8,29 persen (2010) menjadi 10,9 persen (2023) sehingga menunjukkan terjadi *ageing population*. Oleh karena itu, program-program berbasis *population responsive* perlu menjadi perhatian pemerintah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui penurunan stunting. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Kabupaten

Sukoharjo kecenderungan meningkat, semula 2,58 persen (2019) menjadi 6,98 persen (2023). Penanganan balita gizi buruk yang merupakan salah satu pelayanan bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ditunjukkan dengan Prevalensi balita gizi buruk Kabupaten Sukoharjo kecenderungan meningkat dari 1,7 persen (2019) menjadi 0,15 persen (2023). Intervensi yang diberikan sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak yang berpengaruh terhadap kehidupannya.

Gambar 2.65 Grafik Stunting dan Gizi Buruk, 2019-2023


Sumber: OPD Urusan Kesehatan, diolah



Kondisi kesehatan yang buruk akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dan angka mortalitas. Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sukoharjo meningkat semula 0,22 persen (2018) menjadi 0,304 persen (2022). Angka Kesakitan masih sebesar 10,96 persen (2022). Jenis penyakit yang diderita dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Sukoharjo yaitu TBC, HIV, diabetes melitus, hipertensi, dan ODGJ berat, masing-masing pencapaian 100 persen. Insidensi Tuberkulosis, CDR (*case detection rate*) meningkat semula 68 per 100.000 penduduk (2018) menjadi 148 per 100.000 penduduk (2022). Pertolongan tenaga kesehatan ketika proses persalinan akan mempercepat penanganan ketika terjadi pendarahan atau infeksi sehingga bisa mengurangi risiko kematian pada ibu. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan kecenderungan meningkat semula 93,34 persen (2017) menjadi 100 persen (2023). Sedangkan Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan mencapai 100 persen tiap tahun (2017-2023), sedangkan. Selain itu, penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi perlu dioptimalkan. Angka Kematian Ibu meningkat, semula 92,54 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) (2011) menjadi 68,31 per 100.000 KH (2023). Angka Kematian Bayi menurun, semula 9 per 1.000 KH (2011) menjadi 9,27 per 100.000 KH (2023).

Gambar 2.66 Grafik Kematian Ibu dan Bayi, 2011-2023

Sumber: OPD Urusan Kesehatan, diolah



Pembangunan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo terus ditingkatkan. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional meningkat semula 82,04 persen (2018) menjadi 88,49 persen (2022). Peningkatan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan ditunjukkan Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi mencapai 90 persen (2022). Upaya pemenuhan pelayanan dasar sesuai SPM Bidang Kesehatan terdiri dari 12 jenis layanan yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota. Pada indikator layanan kesehatan pada usia produktif tercapai 100 mengindikasikan pelaksanaan posbindu dan partisipasi masyarakat yang sehat pada kegiatan *screening* kesehatan usia produktif berjalan baik. Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2017-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.6. Kelompok Sasaran Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, 2017-2023

Sumber: OPD Urusan Kesehatan, diolah

Kelompok Sasaran Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ibu hamil	%	93,34	100	100	95,3	95,97	100	100
Ibu bersalin	%	100	100	100	100	100	100	100
Bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100
Balita	%	85,19	100	100	85,8	86,93	100	100
Anak usia pendidikan dasar	%	100	100	100	62,09	92,27	100	100
Penduduk usia 15-59 tahun	%	79,67	73,69	89,69	69,18	79,07	100	100
Penduduk usia 60 tahun ke atas	%	60,69	49,41	83,49	75,38	77,5	100	100
Penderita hipertensi	%	78,7	100,76	32,63	41,27	43	100	100
Penderita DM	%	46,55	29,21	106,86	88,21	96,87	100	100
ODGJ berat	%	61,82	96,54	38,16	47,44	58,16	100	100
Orang terduga TBC	%	34,6	100	42,52	24,19	20,34	100	100
Orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	100	85,14	96,32	84,93	70,44	100	100

Akses terhadap sanitasi dan air minum yang aman merupakan upaya pemenuhan infrastruktur dasar. Masyarakat Kabupaten Sukoharjo belum seluruhnya mendapatkan akses sanitasi dan air minum yang aman hingga tahun 2023. Persentase akses sanitasi

aman masih sebesar 1,43 persen, dimana Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Sukoharjo meningkat, semula 72,62 persen (2015) menjadi 95,95 persen (2023). Sedangkan persentase akses air minum layak tahun 2023 sebesar 94,02 persen dan akses air minum aman di Kabupaten Sukoharjo masih sebesar 13,19 persen (2023). Kondisi tersebut menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 18,48 persen. Karena adanya perubahan metode perhitungan capaian*. Capaian akses air minum aman bersumber dari data layanan air minum perkotaan (Perumda Air Minum), terjadi peningkatan penggunaan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan capaian akses air minum aman dari 22,60 persen (2020) menjadi 14,83 persen (2021) karena adanya perbedaan rasio jumlah penduduk**.


Gambar 2.67 Grafik Akses Sanitasi dan Air Minum Aman, 2015-2023

Sumber: OPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diolah

Keterangan:

*) Metode perhitungan capaian tahun 2022 bahwa perekapan dihitung tiap desa/kelurahan dimana sebelumnya perekapan secara global tiap program); perubahan metode penghitungan (konversi jumlah jiwa dari jumlah KK atau SR akses, data capaian dihitung dari jumlah KK atau SR akses/jumlah KK seKabupaten) pada tahun sebelumnya dengan data jiwa akses riil; dan adanya revidi jumlah SR dan penghitungan tiap program (Rekap Capaian KK atau SR akses PDAM ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya (tahun sebelumnya SR bongkar masih ikut terhitung).

**) Hasil audit BPKP terjadi perubahan rasio jumlah penduduk dari 1 : 6 menjadi 1 : 3,16.



Perlindungan sosial harus terus ditingkatkan. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti menurun, semula 31,47 persen (2020) menjadi 14,39 persen (2022). Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah setiap tahun mencapai 100 persen (2023).

Pembangunan bidang ketenagakerjaan Kabupaten Sukoharjo terus ditingkatkan. Proporsi penduduk berusia 15-64 tahun (usia produktif) Kabupaten Sukoharjo sebesar 69,94 persen (2023). Selain itu, Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar



3,4 persen (2023). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang mencerminkan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja mengalami penurunan, dari 68,16 persen (2018) menjadi 67,66 persen (2023). Hal ini menunjukkan kenaikan proporsi penduduk usia produktif tidak sebanding dengan kondisi TPAK sehingga penurunan TPT perlu dioptimalkan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupaya meningkatkan kesempatan kerja diantaranya melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota di dalam maupun luar negeri. Upaya ini berhasil meningkatkan Persentase tenaga kerja ditempatkan semula 54,51 persen (2021) menjadi 83 persen (2023). Selain itu, upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja juga terus meningkat. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mencapai 95,55 persen (2022) dan terjadi peningkatan upah minimum kabupaten, semula Rp 1.648.000 (2018) menjadi Rp 2.138.248 (2023).

Peningkatan pembangunan bidang pemuda dan olahraga dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Kabupaten Sukoharjo meningkat semula 18,81 persen (2011) menjadi 21,58 persen (2022). Selain itu, prestasi olahraga ditunjukkan dengan perolehan 82 medali pada event olahraga nasional dan internasional (2022). Namun, partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan masih perlu ditingkatkan, masih sebesar 10,11 persen (2022).


Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam upaya peningkatan Pembangunan Inklusi. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial dalam pembangunan di Kabupaten Sukoharjo terus ditingkatkan untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*). Salah satunya proporsi Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten Sukoharjo pada belanja langsung APBD mencapai 10,48 persen (2023). Upaya pemerintah didukung oleh masyarakat dalam pengarusutamaan gender menunjukkan kinerja yang terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 95,16 (2011) menjadi 97,37 (2023). Peningkatan IPG ini menunjukkan kesetaraan hasil pembangunan yang dinikmati oleh perempuan maupun laki-laki. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga terus mengalami kenaikan dari 67,46 (2011) menjadi 79,28 (2023) yang menunjukkan meningkatnya partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

Kesempatan Kerja perempuan di Kabupaten Sukoharjo membaik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan cenderung mengalami peningkatan, dari semula 49,52 persen (2016) menjadi 57,05 persen (2023). Hal ini menunjukkan perempuan di Kabupaten Sukoharjo semakin mudah mendapatkan pekerjaan. Perempuan yang bekerja di Kabupaten Sukoharjo (2022), dimana 31,06 persen bekerja di sektor industri pengolahan, 22,84 persen bekerja di sektor perdagangan, dan 15,85 persen bekerja di sektor akomodasi dan makan minum, serta hanya 6,71 persen yang masih mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebagai lapangan usaha utamanya.

Ketahanan pangan di Kabupaten Sukoharjo secara umum baik. Indeks ketahanan pangan (Gambar 2.68) meningkat dari semula 85,21 persen (2018) menjadi 91,02 persen (2023). Hal ini menunjukkan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah, mutu, keamanan, pemerataan, dan keterjangkauan. Konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Sukoharjo juga semakin beragam dan seimbang. Hal ini ditunjukkan oleh Skor Pola Pangan Harapan/PPH (Gambar 2.69) yang semakin meningkat dari semula 91,9 persen (2018) menjadi 93,9 persen (2023).


Gambar 2.68 Grafik Indeks Ketahanan Pangan, 2018-2023

Sumber: OPD Urusan Pangan, diolah



Gambar 2.69 Grafik Skor Pola Pangan Harapan (PPH), 2018-2023

Sumber: OPD Urusan Pangan, diolah




Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) meningkat dari semula 226,42 persen (2011) menjadi 258,44 (2022). Prevalensi ketidakcukupan pangan meningkat semula 11,54 persen (2020) menjadi 12,74 persen (2022) serta berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (12,34 persen) dan Nasional (10,21 persen). Hal ini menunjukkan perlu ditingkatkannya ketersediaan pangan seiring pertumbuhan penduduk.

Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) di Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023. PoU Kab. Sukoharjo tahun 2023 sebesar 10,31 menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 12,74. Tidak terlalu banyak penurunannya namun perlu diupayakan. Upaya untuk dapat menurunkan PoU (semakin kecil semakin bagus) adalah dengan intervensi ke kemiskinan.

Gambar 2.70 Grafik Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*), 2019-2023

Sumber: BPS dan OPD Urusan Pangan, diolah



Pemantapan Infrastruktur Daerah memperhatikan Rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis dalam revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo.

Kebijakan pemantapan infrastruktur daerah harus memedomani kebijakan pengembangan struktur wilayah dalam rangka mendukung pengembangan sistem pusat permukiman dan jaringan prasarana wilayah. Selain itu, juga harus memperhatikan kebijakan pengembangan pola ruang wilayah yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai upaya mewujudkan tertib tata ruang. Pemantapan infrastruktur di prioritaskan pada kawasan strategis yang memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Pemenuhan jaringan irigasi dalam mendukung produktivitas kawasan budidaya pertanian di Kabupaten Sukoharjo.

Kabupaten Sukoharjo memiliki kawasan budidaya pertanian. Luas lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo tercatat sebesar 20.460 ha, terdiri atas sawah irigasi teknis 14.489 ha, sawah irigasi $\frac{1}{2}$ teknis 2.241 ha, irigasi sederhana 1.874 ha, dan sawah tadah hujan 1.876 ha. Dari irigasi teknis, 73% di antaranya tergantung pada aliran Dam Colo, sedangkan sisanya tergantung pada aliran irigasi provinsi atau kabupaten. Selain sumber irigasi teknis, petani juga menggunakan sumber pengairan lainnya seperti sumur dalam. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi mencapai sebesar 65,16 persen (2022).

Pemenuhan penyediaan bangunan gedung untuk kegiatan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo memerhatikan revisi RTRW.

Pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam penyediaan tempat (berupa bangunan gedung) untuk melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus memperhatikan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Rasio kepatuhan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) tiap tahun mencapai 100 persen (2011-2023).



Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Sukoharjo mencapai 139,02 persen (2022). Kondisi ini berarti penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Sukoharjo sudah melampaui kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan.

Peningkatan Kondisi jalan mantap untuk pemenuhan sistem jaringan jalan sesuai revisi RTRW dalam rangka peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah Kabupaten Sukoharjo. Jaringan jalan yang berkualitas meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas ekonomi dan sosial masyarakat secara merata. Proporsi jalan kondisi mantap di Kabupaten Sukoharjo meningkat semula 63,13 persen (2016) menjadi 89,54 persen (2023).

Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan sedikitnya 20 persen. Luasan RTH Publik di Kabupaten Sukoharjo sebesar 39 persen atau 2.269 Ha (2023) dari luas perkotaan di Kabupaten Sukoharjo. Proporsi ini tentunya masih perlu ditingkatkan.


Penyelesaian Isu-Isu Strategis Bidang Pertanahan dalam rangka mendukung reforma agraria. Sengketa tanah yang ditangani adalah sengketa pada tanah milik Pemda hingga tahun 2023. Terdapat sengketa tanah hingga tahun 2023 yang penanganannya masih berproses. Pada tahun 2023 proses penanganan baru sampai ke Kantor Pertanahan/BPN. Tahun 2023 konflik sengketa tanah yang dilaporkan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo pada 2023 mencapai sebesar 34 persen.

Pembangunan wilayah Kabupaten Sukoharjo masih menghadapi masalah permukiman kumuh dan penyediaan akses hunian layak. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk sebesar 932.680 orang (2023) dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,99 persen (2023) dan kepadatan penduduk di Kabupaten Sukoharjo mencapai 1.890,96 jiwa/km² (2023). Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan baseline luasan kumuh di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 653/412 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh dengan luas total 620,056 Ha. Tahun 2023, persentase penurunan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Sukoharjo sebesar 53,09 persen atau Luas permukiman kumuh yang tertangani seluas 11,710 Ha sehingga luasan kumuh yang tersisa seluas 608,346 Ha. Luasan kumuh di Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan luas kabupaten sebesar 1,233 persen.

Pemerintah terus meningkatkan kualitas akses air minum aman dan sanitasi aman, serta peningkatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk menurunkan persentase kawasan permukiman kumuh. Realisasi persentase akses air minum aman mencapai 1,43 persen (2023) sedangkan realisasi persentase akses sanitasi aman mencapai 13,19 persen (2023). Pembangunan perumahan dan permukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong masyarakat lain agar dapat berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bersama Pemerintah Pusat, Provinsi, Desa, dan CSR telah melakukan penanganan RTLH. Untuk penyediaan rumah yang layak huni bagi seluruh kepala keluarga, persentase pemenuhan rumah yang layak pada tahun 2023 sebesar 53,09 persen atau penanganan RTLH sejumlah 1.653 unit sehingga sisa RTLH tahun 2023 sejumlah 8.719 unit.

Gambar 2.71 Grafik Luasan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh, 2017-2023

Sumber: OPD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, diolah



Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sejak tahun anggaran 2022 sudah memenuhi ketentuan didalam Permendagri Nomor 59 tahun 2021 yaitu mengalokasikan anggaran Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dengan kinerja sebesar 100 persen (2023) dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung jenis layanan SPM berupa fasilitasi penyediaan rumah uang layak huni bagi masyarakat yang terkenan relokasi program pemerintah berupa Identifikasi data rumah yang menempati daerah rwan relokasi program pemerintah dengan kinerja sebesar 100 persen (2023).

Kerawanan bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Sukoharjo antara lain banjir, longsor, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan.

Kajian Resiko Bencana Kabupaten Sukoharjo memuat kerawanan bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Sukoharjo antara lain banjir, longsor, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan. Kerawanan bencana banjir termasuk bencana paling sering terjadi di wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Sukoharjo. Banjir dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia. Berdasarkan faktor alam, banjir dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan debit air meningkat dan terbenamnya wilayah daratan. Keberadaan sungai-sungai di wilayah kabupaten Sukoharjo di satu sisi memberikan keuntungan ketersediaan air di Kabupaten Sukoharjo, namun di sisi lain pada musim-musim penghujan misalnya pada bulan Desember hingga bulan Maret dapat memberikan ancaman banjir pada wilayah yang datar dan tidak memiliki kawasan resapan. Penilaian terhadap indeks bahaya banjir ditentukan oleh parameter-parameter dasar sebagai alat ukurnya. Parameter yang digunakan untuk penentuan indeks bahaya banjir yaitu: Daerah rawan banjir, Kemiringan lereng, Jarak dari sungai, dan Curah hujan. Wilayah potensi bencana banjir di Kabupaten Sukoharjo dengan kelas tinggi sebesar 66 persen atau 32.608 Ha (tersebar di 11 kecamatan, kecuali Kecamatan Bulu), potensi kelas sedang sebesar 25 persen dan potensi kelas rendah sebesar 9 persen.



Kerawanan bencana longsor di Kabupaten Sukoharjo dibagi dua yaitu longsor perbukitan dan longsor karena erosi sungai. Parameter yang digunakan untuk penentuan indeks bahaya tanah longsor yaitu: Kemiringan lereng, Arah lereng, Panjang lereng, Tipe batuan, Jarak dari patahan/sesar aktif, Tipe tanah (tekstur tanah), Kedalaman tanah (Solum), Curah hujan, dan Stabilitas lereng. Wilayah potensi ancaman bencana tanah longsor dengan kelas tinggi sebesar 7 persen atau 3.559 Ha (tersebar pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bulu, Nguter dan Weru), potensi kelas sedang sebesar 9 persen dan potensi kelas rendah sebesar 84 persen.

Kerawanan bencana cuaca ekstrem merupakan keadaan atau fenomena fisis atmosfer di suatu tempat, pada waktu tertentu dan berskala jangka pendek dan bersifat ekstrim. Cuaca termasuk ekstrim apabila suhu udara permukaan $\geq 35^{\circ}\text{C}$, kecepatan angin ≥ 25 knot, dan curah hujan dalam satu hari ≥ 50 mm. Penilaian terhadap indeks ancaman cuaca ekstrim ditentukan oleh parameter-parameter dasar sebagai alat ukurnya. Parameter tersebut berbeda untuk setiap bencana. Parameter yang digunakan untuk penentuan indeks bahaya cuaca ekstrim adalah: Keterbukaan lahan, Kemiringan lereng, dan Curah hujan tahunan. Wilayah potensi ancaman bahaya cuaca ekstrim dengan kelas tinggi sebesar 11 persen atau 5.096 Ha (tersebar pada 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Baki, Bendosari, Bulu, Mojolaban, Polokarto, Sukoharjo, dan Weru), potensi kelas sedang sebesar 15 persen dan potensi kelas rendah sebesar 74 persen.


Kerawanan bencana gempa bumi, parameter yang digunakan untuk penentuan indeks bahaya gempabumi yaitu: Kelas topografi, Intensitas guncangan di batuan dasar, dan Intensitas guncangan di permukaan. Wilayah potensi bencana gempa bumi dengan kelas tinggi sebesar 11 persen atau 695 Ha (tersebar pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bulu dan Gatak), potensi kelas sedang sebesar 15 persen dan potensi kelas rendah sebesar 74 persen.

Kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan, parameter yang digunakan untuk penentuan indeks bahaya kebakaran hutan dan lahan yaitu: Jenis hutan dan lahan, Iklim, dan Jenis tanah. Wilayah potensi ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan kelas tinggi sebesar 11 persen atau 5.357 Ha (tersebar pada 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Bulu, Gatak, Nguter, Tawang Sari dan Weru), potensi kelas sedang sebesar 49 persen dan potensi kelas rendah sebesar 40 persen.

Kerawanan bencana kekeringan, parameter yang digunakan untuk penentuan kelas bahaya kekeringan adalah: meteorologi (indeks presipitasi terstandarisasi), dan kemampuan tanah menyimpan air. Wilayah potensi ancaman bencana kekeringan dengan kelas tinggi sebesar 11 persen atau 6.201 Ha (tersebar pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bulu, Tawang Sari dan Weru), potensi kelas sedang sebesar 0 persen dan potensi kelas rendah 89 persen.

Gambar 2.72 **Peta Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Kabupaten Sukoharjo**

Sumber: Bappeda, Revisi RTRW, 2023



Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen dalam kesiapsiagaan bencana daerah. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 sebesar 0,56 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,27. Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebesar 81,29 atau masuk ke kelas sedang. Jika dibanding dengan nilai tahun 2021 sebesar 93,20 mengalami penurunan 11,91 poin di tahun 2022. Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah akan menyebabkan penurunan Indeks Resiko Bencana. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya dokumen perencanaan penanganan bencana daerah yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo salah diantaranya Dokumen Kajian Resiko Bencana Daerah yang telah disusun dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kajian Resiko Bencana Daerah dan Dokumen Rencana Penanganan Bencana Dearah Tahun 2022. Dengan meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Sukoharjo akan berpengaruh pada meningkatnya kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam penanggulangan bencana sehingga akan menurunkan Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Sukoharjo.

Komposisi SDM kebencanaan (2022) terdiri dari unsur personel anggota Linmas di Kabupaten Sukoharjo akhir tahun 2021 tercatat sejumlah 6.499 personel. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 sejumlah 916.627, maka rasio jumlah Linmas di Kabupaten Sukoharjo per 10.000 penduduk adalah 70,91. Artinya, tiap 10.000 penduduk terdapat 70 personel Linmas.

Layanan informasi tentang rawan bencana, informasi tentang pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan informasi tentang penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Sukoharjo semakin baik. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana mencapai sebanyak 10.597 orang (2023). Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai sebanyak 1.540 orang (2023). Jumlah warga negara yang



memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana setiap tahun mencapai sebanyak 23.118 orang (2023). Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota mencapai 100 persen (SPM Urusan Sosial, 2023). Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran meningkat, semula 80 persen (2017) menjadi 100 persen (2023). Tingkat waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran Kabupaten Sukoharjo meningkat semula 79 persen (2017) menjadi 95,40 persen (2023).

Kondisi Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo relatif terjaga. Hal ini tercermin dari persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan meningkat, semula 96,22 persen (2011) menjadi 97,24 persen (2020). Persentase perda dan perkara yang ditegakkan meningkat, semula 87,5 persen (2011) menjadi 92,59 persen (2022). Unsur personel anggota Linmas di Kabupaten Sukoharjo akhir tahun 2021 tercatat sejumlah 6.499 personel. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 sejumlah 916.627, maka rasio jumlah Linmas di Kabupaten Sukoharjo per 10.000 penduduk adalah 70,91. Artinya, tiap 10.000 penduduk terdapat 70 personel Linmas. Namun, penambahan jumlah penduduk tidak sebanding dengan peningkatan jumlah Polisi Pamong Praja.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) seluruhnya mencapai 100 persen, meliputi: pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum); pelayanan informasi rawan bencana (kebencanaan); pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (kebencanaan); pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (kebencanaan); dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pemadam kebakaran).

Isu perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan hidup menjadi bagian dalam pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo. Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo semakin baik. Hal ini tercermin Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sukoharjo kecenderungan meningkat semula 60,04 (2018) menjadi 69,78 (2023). IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pencapaian IKLH Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 tidak terlepas dari pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dimana IKA cenderung menurun semula 74,44 (2018) menjadi 66,74 (2023). IKU cenderung menurun semula 89,45 (2018) menjadi 85,08 (2023) dan IKTL meningkat semula 27,18 (2018) menjadi 46,72 (2023). Kinerja pada indikator IKA dan IKTL perlu ditingkatkan.

Tabel 2.7. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo dan OPD Urusan Lingkungan Hidup, diolah

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,04	62,00	59,05	63,83	61,44	69,78
Indeks Kualitas Air	74,44	77,50	45,00	55,83	50,87	66,74
Indeks Kualitas Udara	89,45	88,02	87,23	89,44	87,26	85,08
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,18	30,85	31,08	30,18	31,84	46,72



Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus meningkatkan upaya pengurangan limbah, pemulihan sumber daya, atau pengurangan dampak lingkungan. Program yang dilakukan antara lain peningkatan unit penampungan sampah seperti TPS (Tempat Penampungan Sementara), TD (Transfer Depo), TPST (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu), TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah 3R – Reduce Reuse Recycle), TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), dan Bank Sampah. Hal ini tercermin dari Cakupan penanganan sampah Kabupaten Sukoharjo sebesar 56,81 persen (2023). Pengurangan sampah sudah mencapai 20,27 persen (2023). Namun sampah tidak terkelola sebesar 22,93 persen (2023). Timbulan sampah Kabupaten Sukoharjo diperkirakan sebesar 361,94 ton/hari dengan timbulan sampah perkotaan sebesar 336,92 ton/hari dan perdesaan sebesar 25,03 ton/hari. Untuk komposisi sampah organik sebesar 74,31 persen dan anorganik 25,69 persen. Dimana, Persentase timbulan sampah yang terkelola tahun 2023 sebesar 75,91 persen.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendukung komitmen penurunan emisi Nasional. Isu perubahan iklim saat ini telah menjadi bagian dari Pembangunan Indonesia, terutama sejak pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi 26 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Upaya penurunan emisi nasional ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memerangi ancaman perubahan iklim global. Upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional sesuai dengan ketentuan Perpres No.61 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca nasional, Kabupaten Sukoharjo telah menyusun dokumen profil emisi GRK sejak tahun 2019. Dokumen ini meliputi sektor energi, sektor IPPU, sektor AFOLU, dan sektor limbah sebagai penghasil/penyerap emisi. Selain itu, metode perhitungan emisi telah disesuaikan dengan pedoman inventarisasi gas rumah kaca yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2013.

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo mendukung komitmen penurunan emisi Nasional ditunjukkan bahwa Persentase Penurunan Emisi GRK sangat fluktuatif, semula 22,01 persen (2018), naik menjadi 48,9 persen (2019), kemudian turun hingga minus 18,4 persen (2020), naik kembali menjadi 27,7 persen (2021), kemudian pada tahun 2022 turun kembali hingga minus 2,5 persen. Namun, ketidakpastian merupakan penilaian terhadap peluang terjadinya kesalahan dalam pendugaan dan perhitungan emisi dan serapan. Terjadinya ketidakpastian disebabkan oleh proses inventarisasi banyak menggunakan data kegiatan, model, dan faktor emisi yang diasumsikan seragam meskipun sebenarnya tidak. Hal ini karena untuk mempermudah dan mempercepat proses pendugaan dan perhitungan.

Penegakan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Kabupaten Sukoharjo menurun semula 16,7 persen (2020) menjadi 9,68 persen (2022). Hal ini menunjukkan menurunnya proporsi jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, ijin PPLH, dan PUU LH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menjadi obyek pemeriksaan. Upaya penegakan lingkungan hidup perlu ditingkatkan dalam mencapai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, dan kehutanan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan, memaksa pelaku menanggulangi dan memulihkan, sebagai efek jera bagi pelaku dan pihak lain, melindungi hak-hak masyarakat, dan sekaligus mendorong peningkatan ketaatan hukum, dan meminimalisasi kerugian dan timbulnya korban.

Meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kesadaran masyarakat



terhadap tertib administrasi kependudukan tercermin dari kepemilikan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah di Kabupaten Sukoharjo yang semakin meningkat. Perekaman KTP elektronik mencapai sebesar 98,76 persen (2023). Penerbitan KIA dan akta kelahiran meningkat dimana persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA di Kabupaten Sukoharjo mencapai sebesar 53,88 persen (2022) dan Persentase kepemilikan akta kelahiran meningkat mencapai 98,4 persen (2022).

Pemanfaatan data kependudukan dalam pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo meningkat. Seiring perkembangan perbaikan tata kelola dan keamanan data kependudukan secara nasional, pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung kinerja perangkat daerah terus meningkat. Tercermin dari jumlah perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Kabupaten Sukoharjo sebanyak 15 perangkat daerah (2022).

Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo dimulai dari Keberhasilan Pembangunan Desa. Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, menggambarkan kemandirian desa berdasarkan konsepsi bahwa desa maju mandiri mengedepankan pembangunan berkelanjutan di seluruh aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan saling mengisi dalam menjaga potensi desa untuk menyejahterakan kehidupan desa (DitjenKemendes PDTT, 2020). Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sukoharjo meningkat semula 0,6492 (2016) menjadi 0,741 (2022). IDM terklasifikasi menjadi 5 (lima) kategori di Kabupaten Sukoharjo, yaitu 8 desa kategori mandiri, 88 desa kategori maju, 54 desa kategori berkembang, sedangkan untuk kategori desa kategori tertinggal dan desa kategori sangat tertinggal sudah tidak ada (nol). Desa dengan kriteria tertinggal menjadi tidak ada di tahun 2022 karena sudah meningkat statusnya menjadi desa dalam kategori berkembang. Mulai Tahun 2025 dan seterusnya, sumber data yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan desa akan beralih dari Indeks Desa Membangun (IDM) ke Indeks Desa (ID), dengan indikator utama "Persentase Desa Mandiri". Perlu dicatat bahwa data IDM telah dirilis hingga Tahun 2023, dengan Kabupaten Sukoharjo memiliki nilai IDM sebesar 0.7698. Oleh karena itu, data capaian pembangunan desa berdasarkan IDM dapat di-update sampai Tahun 2023 sebelum sepenuhnya menggunakan indikator baru dari ID untuk perencanaan dan evaluasi selanjutnya.

Pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terus ditingkatkan dengan menyikapi perubahan demografi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. jumlah penduduk sebesar 932.680 orang (2023) dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,99 persen (2023) dan kepadatan penduduk di Kabupaten Sukoharjo mencapai 1.890,96 jiwa/km² (2023). Kinerja pengendalian penduduk Kabupaten Sukoharjo dapat ditunjukkan dengan penurunan TFR dari semula 1,95 (2016) menjadi 1,58 (2023) sehingga pemerintah dapat meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan anak, mengembangkan program Keluarga Berencana (KB), dan mencegah pernikahan dini. Penurunan TFR mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas anak didalam pendidikan dan kesehatan serta tingginya kesadaran akan kesetaraan gender sehingga konsep banyak anak sudah mulai ditinggalkan.

Pembangunan Bidang Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupaya meningkatkan pembangunan bidang perhubungan terutama transportasi darat untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, kenyamanan berlalu lintas, dan keterjangkauan intra dan antar wilayah. Rasio konektivitas di Kabupaten Sukoharjo meningkat mencapai 0,5556 persen (2023) menunjukkan adanya



peningkatan layanan transportasi. Selain itu, kinerja lalu lintas Kabupaten Sukoharjo berdasarkan perhitungan V/C ratio di jalan kabupaten mencapai angka 0,6125 persen (2023) yang menunjukkan kapasitas jalan kabupaten menampung jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu. Kondisi ini didukung oleh peningkatan pelayanan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan SK Gubernur Jateng No. 551.22/57 Tahun 2016 tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat dua terminal tipe B, yaitu Terminal Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo dan Terminal Kartasura di Kecamatan Kartasura yang dikelola pemerintah provinsi. Selain itu juga terdapat empat terminal tipe C yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Keempat terminal tipe C tersebut berada di Kecamatan Sukoharjo (Terminal Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo), Kecamatan Mojolaban (Terminal Bekonang), Kecamatan Tawang Sari (Terminal Tawang Sari), dan Kecamatan Weru (Terminal Watukelir). Tiga terminal tipe C telah memenuhi Standar Pelayanan Penyelenggaraan yang baik yaitu Terminal Ir. Soekarno, Terminal Tawang Sari dan Terminal Bekonang dan satu yang masih dibawah standar yang ada yaitu Terminal Watukelir. Oleh sebab itu, hal ini menjadi catatan untuk semakin meningkatkan fasilitas terminal tipe C yang ada setiap tahunnya sesuai Standar Pelayanan Penyelenggaraan sesuai Permenhub 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.

Keselamatan dan keamanan lalu lintas perlu ditingkatkan. Indek fatalitas di Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya sudah mengalami penurunan. Pada tahun 2023 indeks fatalitas sebesar 0,047. Meskipun indeks fatalitas sudah mengalami penurunan, namun masih perlu adanya langkah-langkah strategis untuk dapat menurunkan indeks fatalitas di Kabupaten Sukoharjo pada tahun selanjutnya karena keselamatan pengguna jalan merupakan prioritas, terutama untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas pada lokasi-lokasi tertentu yang memiliki kerawanan akan kecelakaan (blackspot) dan meningkatkan kelancaran lalu lintas pada ruas jalan/ titik kemacetan yang ada di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian untuk mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kabupaten Sukoharjo. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, berkualitas, dan terpercaya. Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo meningkat semula 3,42 (2022) menjadi 4,35 (2023). Indeks SPBE yang semakin tinggi menunjukkan pelayanan publik semakin mudah dan nyaman diakses oleh masyarakat. Seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah menggunakan akses internet, dimana persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh perangkat daerah yang menangani bidang urusan komunikasi dan informatika sudah 100 persen (2023), serta persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi mencapai 100 persen (2023). Hotspot yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meningkat, semula 207 titik (2019) menjadi 224 titik (2023). Penggunaan sandi oleh perangkat daerah dalam berkomunikasi sudah mencapai 100 persen (2023).

Pembangunan infrastruktur jaringan internet di Kabupaten Sukoharjo terus dilakukan dan diupayakan pengembangannya sehingga memungkinkan terkoneksi perangkat daerah se-Kabupaten Sukoharjo dalam jaringan internet/intranet sehingga transformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan lancar. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan pada tahun 2022 sejumlah 132 KIM, luas wilayah yang ter-coverage (terlayani telekomunikasi) mencapai 100 persen (2023) dari luas wilayah Kabupaten Sukoharjo.



Evaluasi tingkat kesiapan keamanan informasi didalam instansi pemerintah ditunjukkan dengan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebesar 304 (2022). Berdasarkan evaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 dan peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009.


Data dan informasi adalah salah satu instrumen analisis dalam perumusan kebijakan pembangunan. Kinerja pembangunan bidang statistic meliputi tersusunnya dokumen analisis makro ekonomi, analisis PDRB, analisis IPM, dokumen database daerah, pengelolaan Portal Satu Data serta koordinasi pengelolaan data bersama dengan BPS. Dokumen tersebut sangat dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus berupaya dalam peningkatan produktivitas ekonomi produktif, inovasi iptek, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, konektivitas intra dan antar wilayah, dan pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo sebesar 5,06 persen (2023) dengan nilai PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 46.521 ribu (2023). Akan tetapi, pemerintah daerah perlu meningkatkan produktivitas melalui peningkatan nilai tambah dan hilirisasi ekonomi produktif (koperasi dan umkm, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan).

Peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Gambar 2.72, Persentase koperasi aktif menurun, semula 77,65 persen (2015) menjadi 41,68 persen (2023). Persentase koperasi aktif saat ini masih jauh dari pencapaian koperasi aktif tahun 2018 yang mencapai sebesar 88,89 persen. Penurunan persentase koperasi aktif yang jauh jika dibandingkan dengan tahun 2018 tersebut diakibatkan adanya perubahan sumber data, yang sebelumnya menggunakan Keragaan (dikerjakan secara manual dengan excel) berubah menjadi data ODS, dimana koperasi yang tidak aktif dan telah diusulkan pembubaran, belum secara resmi dibubarkan masih terdata di data ODS sehingga menurunkan persentase koperasi aktif. Namun demikian, Persentase koperasi yang berkualitas meningkat, semula 28,37 persen (2015) menjadi 65,40 persen (2023). Gambar 2.73, Proporsi usaha kecil dan menengah cenderung menurun semula 50,24 persen (2016) menjadi 0,9 persen (2023) dengan pertumbuhan UMKM cenderung meningkat semula 0,56 persen (2016) menjadi sebesar 3,7 persen (2023). Pertumbuhan UMKM tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai sebesar 992,83 persen. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha cenderung meningkat, semula 0,94 persen (2020) menjadi sebesar 15,44 persen (2023). Namun Rasio Kewirausahaan meningkat, semula 1,15 (2019) menjadi 2,8 (2023). Hal ini didukung akses UMKM dalam pengembangan usaha cukup mudah, dimana pencapaian proporsi kredit UMKM terhadap total kredit berdasarkan statistik ekonomi Bank Indonesia posisi kredit UMKM yang diberikan bank umum di Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 7.306.303 juta (2023) terdiri skala usaha Mikro Rp 2.881.268 juta, skala usaha kecil sebesar Rp 2.429.635 juta, dan skala usaha menengah sebesar Rp 1.995.400 juta.


Gambar 2.73 Grafik Kinerja Koperasi, 2015-2023

Sumber: PD Urusan Koperasi UKM, diolah



Gambar 2.74 Grafik Kinerja UKM, 2016-2023


Sumber: PD Urusan Koperasi UKM, diolah



Pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sukoharjo meningkat sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi biru sebagai pusat pertumbuhan baru. Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) Kabupaten Sukoharjo meningkat semula 4.093,4 ton (2011) menjadi sebesar 15.191,49 ton (2023). Total produksi perikanan 2023 meliputi perikanan tangkap sebesar 400,23 ton dan perikanan budidaya sebesar 14.791,26 ton. Dimana, Persentase Peningkatan Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan cenderung meningkat, semula 0,85 persen (2011) menjadi 0,88 persen (2023).

Gambar 2.75 Grafik Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dan Peningkatan Nilai Produksi, 2011-2023

Sumber: PD Urusan Kelautan dan perikanan, diolah



Pembangunan bidang pariwisata untuk pengembangan investasi sebagai pusat pertumbuhan baru terus ditingkatkan. Kunjungan wisatawan pasca pandemi Covid-19 meningkat, jumlah wisatawan semula 81.775 orang (2020) menjadi 115.768 orang (2023), serta meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Sukoharjo, dimana wisatawan yang menginap di Hotel di wilayah Sukoharjo pada tahun




2023 sejumlah 783.839 orang. Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Sukoharjo perlu terus ditingkatkan.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus berupaya meningkatkan pembangunan bidang pertanian dalam peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian, serta mendukung ketahanan pangan. Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, rencana struktur pola ruang menetapkan kawasan budidaya pertanian berupa kawasan tanaman pangan terdapat yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan budidaya pertanian menjadi penting untuk dimaksimalkan dalam peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian, serta mendukung ketahanan pangan. Produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian perlu ditingkatkan sebab pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB ADHK fluktuasi, semula 0,67 persen (2018) menjadi 3,58 persen (2021), namun kembali turun menjadi 0,89 persen (2022) dan naik kembali menjadi sebesar 2,68 persen (2023). Selain itu, kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo juga cenderung menurun, semula 8,79 persen (2018) menjadi 8,3 persen (2023). Kondisi tersebut juga ditandai produktivitas pertanian per hektare per tahun menurun, semula 73,7 persen (2018) menjadi sebesar 69,51 persen (2023).


Gambar 2.76 Grafik Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB ADHB, 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Gambar 2.77 Grafik Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam PDRB ADHK, 2018-2023


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Proporsi net ekspor Kabupaten Sukoharjo (Gambar 2.77) meningkat, semula 0,72 persen (2019) menjadi 3,75 persen (2023). Meskipun demikian nilai ekspor Kabupaten Sukoharjo masih lebih kecil dari nilai impornya. Walaupun selama tahun 2019 sampai 2023 proporsi net ekspor meningkat namun pertumbuhannya berfluktuasi dan dalam tiga tahun terakhir kecenderungan menurun, semula 22,15 persen (2019) menjadi 12,96 persen (2023). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan nilai net ekspor lebih disebabkan karena kenaikan harga.

Gambar 2.78 Grafik Pertumbuhan Net Ekspor Barang dan Jasa, 2019-2023


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Pembangunan bidang perindustrian yang berpeluang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di Kabupaten Sukoharjo terus ditingkatkan. Namun pencapaian Kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB ADHB perlu ditingkatkan, kondisi lima tahun terakhir menurun, semula 39,05 persen (2018) menjadi 38,32 persen (2023). Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus meningkatkan produktivitas bidang perindustrian termasuk pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19, dimana pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB ADHK pernah kontraksi mencapai minus 2,75 persen (2020). Pertumbuhan sektor ini kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 2,63 persen dan 4,44 persen, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 3,23 persen. Industri pengolahan merupakan lapangan usaha utama bagi tenaga kerja di Kabupaten Sukoharjo. Penduduk Kabupaten Sukoharjo yang bekerja di sektor manufaktur sebesar 32,88 persen (2023), dimana sektor pertanian sebesar 8,49 persen (2023) dan sektor jasa sebesar 58,63 persen (2023).


Gambar 2.79 Grafik Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB ADHB, 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Gambar 2.80 Grafik Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB ADHK, 2019-2023


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Peningkatan pembangunan bidang penanaman modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Nilai realisasi investasi Kabupaten Sukoharjo cenderung meningkat hingga tahun 2018 mencapai Rp. 1.826.487 juta. Akan tetapi, tahun 2020 sebagai akibat terjadinya pandemi COVID-19 nilai investasi menurun hingga mencapai Rp. 517.636 juta dan kembali meningkat pada tahun 2023 mencapai Rp. 1.460.604 juta. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupaya untuk meningkatkan iklim investasi adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam pemberian insentif berbentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah, dan/atau retribusi daerah. Meskipun demikian, implementasi perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan lainnya. Selain itu, untuk mendukung kecepatan layanan perijinan dibentuk Mall Pelayanan Publik “Sevaka Bhakti Wijaya”, serta penerapan *Online Submission System* (OSS), layanan pelayanan perijinan berbasis *website, full online*, dan *paperless services*.

Gambar 2.81 Grafik Nilai dan pertumbuhan realisasi investasi, 2018-2023

Sumber: PD Urusan Penanaman Modal, diolah




Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi profesional.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi. Delapan area perubahan dalam IRB yaitu (1) manajemen perubahan; (2) deregulasi kebijakan; (3) penataan organisasi; (4) penataan tata laksana; (5) penataan sdm aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) pelayanan publik. Periode 2019-2022 terjadi peningkatan capaian dalam mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, IRB Kabupaten Sukoharjo meningkat semula 56,23 (2019) menjadi 72,92 (2023). Selain itu, penerapan sistem merit pada manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meningkat, Indeks Sistem Merit semula 65 (2021) menjadi 267,5 (2022). Namun, Indeks Sistem Merit tahun 2022 termasuk Kategori 250-324 dinilai “Baik” (KASN, 2022). Selain itu, kinerja peningkatan profesionalitas birokrasi juga membaik ditunjukkan dengan Indeks Profesionalitas ASN dari mencapai 35,53 (2022*).


Gambar 2.82 Grafik Indeks Reformasi Birokrasi, 2019-2023

Sumber: Sekretariat Daerah, diolah



Gambar 2.83 Grafik Indeks Sistem Merit, 2021-2022

Sumber: OPD Urusan Kepegawaian, diolah




Penguatan tata kelola pemerintahan digital Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam kategori baik. Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sukoharjo yang diukur melalui Indeks SPBE. Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo meningkat semula 3,42 (2022) menjadi 4,35 (2023). Indeks SPBE yang semakin tinggi menunjukkan pelayanan publik semakin mudah dan nyaman diakses oleh masyarakat. SPBE Kabupaten Sukoharjo 2023 termasuk kategori Baik. Peningkatan tata kelola pemerintahan digital dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Sukoharjo perlu peningkatan aspek perencanaan strategis SPBE, penerapan manajemen SPBE, dan audit TIK.

Gambar 2.84 Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Kabupaten Sukoharjo*

Sumber: PD Urusan Komunikasi dan Informatika, diolah

Keterangan: *) Ilustrasi Capaian Indeks SPBE 2023




Kinerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terus ditingkatkan. Tujuan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan kinerja pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo meningkat dari semula 57,01 (2018) menjadi 65,04 (2023).

Peningkatan kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah perlu dilakukan dengan meningkatkan inovasi daerah yang ditunjukkan dengan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo yang meningkat dari semula 32,88 (2021) menjadi 55,44 (2022). Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu menciptakan, mengadopsi, dan mengimplementasikan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan teknologi. Selain itu, kinerja pelayanan publik juga terus membaik ditunjukkan dengan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo yang

meningkat dari semula 3,62/B kategori baik (2021) menjadi sebesar 4,4/A kategori sangat baik (2022). Oleh karena itu, kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat harus terus dioptimalkan.

Gambar 2.85 Grafik Nilai Evaluasi SAKIP, 2019-2023

Sumber: Sekretariat Daerah, diolah




Kemandirian keuangan daerah harus terus dioptimalkan untuk pendanaan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 sesuai dengan PMK Nomor: 193/PMK.07/2022, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,302 termasuk dalam kategori rendah. Namun demikian, Rasio Kemandirian Daerah meningkat dari semula 9,67 persen (2011) menjadi 25,87 persen (2022). Kondisi tersebut menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin baik. Terkait keberlanjutan fiskal, tantangan yang dihadapi yaitu rendahnya penerimaan daerah, terutama perpajakan yang tercermin dari rasio pajak masih sebesar 0,67 persen dari PDRB ADHB pada tahun 2022. Pendapatan daerah ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. Pergeseran komposisi demografi yang menuju *ageing population* akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial bagi penduduk usia lanjut yang tidak produktif lagi.

Upaya optimalisasi pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo terus dilakukan. Tercermin dari maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang masing masing mengalami peningkatan. Maturitas SPIP Kabupaten Sukoharjo telah mencapai level 3 sedangkan kapabilitas APIP Kabupaten Sukoharjo juga telah mencapai level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Opini laporan keuangan Kabupaten Sukoharjo sejak tahun 2015 hingga 2023, berturut-turut memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar semua hal yang terkait material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Gambar 2.86 Grafik Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, 2017-2023

Sumber: OPD Urusan Pengawasan, diolah



Pembangunan bidang kearsipan menunjang peningkatan tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Pembangunan bidang kearsipan sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/ kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan arsip secara baku. Namun, Indeks Pengawasan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo menurun semula 44,5 (2020) menjadi 27,95 (2023). Namun demikian, pencapaian tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban Nasional meningkat semula 5,62 persen (2020) menjadi 75 persen 2022) dan meningkatnya tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public, dan kesejahteraan rakyat semula 2,1 persen (2020) menjadi 40 persen (2022).

Partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam pembangunan daerah meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Sukoharjo meningkat semula 65,59 persen (2011) menjadi 84,79 persen (2022). Indeks Demokrasi Indonesia mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi yaitu partisipasi politik, kebebasan sipil, kebebasan pers, dan perlindungan hak asasi manusia, diterapkan dan diperlakukan di Kabupaten Sukoharjo.

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi Kabupaten Sukoharjo semakin baik. Tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang relative meningkat. IKM merupakan metode mengukur tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan atau layanan yang diberikan oleh pemerintah, organisasi, atau lembaga tertentu. IKM menilai kualitas pelayanan yang diterima dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. IKM Kabupaten Sukoharjo semula 75,54 (2017) menjadi 85,01 (2023).



2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Refleksi Pembangunan Dua Dekade Kinerja Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 tergolong tinggi, namun demikian dalam menghadapi tantangan 20 tahun ke depan masih perlu memperhatikan pembangunan sumberdaya manusia. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan berbagai kebijakan strategis dalam mewujudkan target capaian pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 menunjukkan capaian kinerja pelaksanaan sasaran pokok sebesar 88,37 persen, termasuk dalam predikat kinerja “Tinggi”. Kondisi ini merupakan rata-rata capaian kinerja berdasarkan evaluasi pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2005-2025 per

tahapan jangka menengah sesuai periodisasi RPJMD Kabupaten Sukoharjo, yaitu: (1) Periodisasi Tahun 2005-2009 sebesar 86,37 persen; (2) Periodisasi Tahun 2010-2015 sebesar 87,38 persen; (3) Periodisasi Tahun 2016-2021 sebesar 95,06 persen; dan (4) Periodisasi Tahun 2021-2026 sebesar 84,66 persen. Gubernur Jawa Tengah memberikan rekomendasi melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2023 tentang Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, bahwa pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2045 perlu memperhatikan upaya-upaya strategis untuk pembangunan sumber daya manusia, khususnya untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dari dimensi pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat; dan penanggulangan kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin untuk menurunkan angka kemiskinan. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025, diarahkan untuk pada a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, b) Optimalisasi potensi unggulan daerah, c) Pemerataan pembangunan wilayah, d) Tata kelola pemerintahan, e) Peningkatan kondusifitas wilayah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo selalu meningkat. Dalam perjalanan 20 tahun pembangunan jangka panjang 2005-2025, Kabupaten Sukoharjo memiliki catatan prestasi yang baik dalam hal capaian IPM, kecuali pada saat terjadinya pandemi COVID-19. IPM Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 sebesar 73,97 dan terus meningkat, bahkan sebelum pandemi COVID-19 pertumbuhannya selalu rata-rata di atas 0,7 persen. Pada masa pandemi COVID-19, IPM Sukoharjo masih

meningkat dari 76,84 pada 2019 menjadi 76,98 pada 2020, kemudian kembali meningkat menjadi 77,13 pada 2021. Pada 2020, IPM Sukoharjo hanya tumbuh sebesar 0,18 persen akibat penyebaran COVID-19 yang semakin luas dan pembatasan kegiatan di berbagai bidang. Kondisi yang relatif sama juga terjadi pada 2021, IPM Sukoharjo hanya tumbuh sebesar 0,19 persen. Pandemi COVID-19 mempengaruhi seluruh capaian dimensi pada pembangunan manusia. Berbagai upaya pemulihan sosial-ekonomi pasca pandemi, khususnya di Kabupaten Sukoharjo mulai membuahkan hasil.

Hal ini tercermin dari peningkatan IPM menjadi 78,65 pada tahun 2023. IPM Sukoharjo mengalami perbaikan dan tumbuh lebih cepat pada 2023, yaitu sebesar 0,71 persen. Hal ini menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19 kinerja pembangunan dari aspek IPM masih dapat dipertahankan dengan baik, bahkan mampu pulih kembali pada tahun 2023. Meskipun demikian, selama dua dekade pembangunan daerah, IPM Kabupaten Sukoharjo



masih jauh dari IPM Provinsi Jawa Tengah dan IPM Nasional, menggambarkan derajat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang masih perlu ditingkatkan pada pembangunan jangka panjang 2025-2045 yang akan datang.

Pertumbuhan Ekonomi tumbuh Positif. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo periode 2011-2022 selalu mengalami peningkatan semula Rp 17.319.638,62 juta (2011) menjadi Rp 32,875.000,00 juta (2023). Kondisi percepatan PDRB ADHK 2010 tahun 2022, dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen. Percepatan ini memperlihatkan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo sudah mulai bangkit sejak adanya pandemi Covid-19. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah bersama seluruh Stakeholders, termasuk semua masyarakat telah berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sukoharjo sebesar 5,61 persen pada tahun 2022. Evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD 2005-2025 memberikan gambaran kinerja pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan, walaupun dalam perjalanannya diterpa pandemi COVID-19. Kinerja pembangunan bidang ekonomi memang tidak semua sisinya dapat digambarkan dengan pertumbuhan PDRB, tetapi juga kecukupan besaran nilai PDRB untuk digunakan dalam menghela indikator-indikator lainnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 2011 hingga tahun 2022 bernilai positif dengan rata-rata pencapaian sebesar 4,96 persen. Meskipun demikian, terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar minus 1,7 persen yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19. Namun, berangsur membaik menjadi 3,82 persen pada tahun 2021 dan 5,61 persen pada tahun 2022. Hal ini didorong oleh kebijakan pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Peningkatan pertumbuhan tersebut juga ditemukan pada seluruh seluruh kategori yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 38,32 persen (menurun dari 39,05 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 17,14 persen (turun dari 17,37 persen di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,30 persen (turun dari 8,79 persen di tahun 2018). Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 8 persen. Pada tahun 2023 terjadi pergeseran lapangan usaha paling dominan dari pertanian, kehutanan, dan perikanan ke industri pengolahan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat beralih dari sektor ekstraktif ke sektor pengolahan yang memberikan nilai tambah lebih tinggi.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun 2011-2023 dari 5,88 persen menjadi 5,06 persen ternyata belum signifikan dalam memperbaiki kinerja indikator pembangunan yang lain, hal ini diantaranya disebabkan oleh besaran nilai PDRB per kapita yang dicapai oleh Kabupaten Sukoharjo masih perlu ditingkatkan, meskipun nilai PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo paling tinggi diantara capaian nilai PDRB Kabupaten se Subosukawonosraten. Seperti temuan Zulkarnain dan Murwiati (2023), besaran PDRB sangat menentukan kecukupan untuk digunakan menghela angka pengeluaran per-kapita yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pada angka kemiskinan. Berdasarkan catatan besaran nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 sebesar Rp 46.521 ribu, sedangkan di tingkat provinsi Jawa Tengah mencapai sebesar Rp 42.150 ribu. Lebih jauh jika data capaian besaran nilai PDRB per kapita dipersandingkan dengan data indeks gini di Kabupaten Sukoharjo yang relatif besar dibandingkan dengan capaian pada tingkat



Provinsi Jawa Tengah (0,368 dibanding 0,366) maka capaian kinerja indikator-indikator pendukung IPM kabupaten Sukoharjo perlu ditingkatkan.

Penurunan angka kemiskinan relatif berhasil. Program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2005 hingga tahun 2022 relatif berhasil, namun demikian karena berbagai faktor (diantaranya pandemi COVID-19) nilai absolut angka kemiskinan pada akhir RPJPD 2025 belum terlalu menggembirakan bagi semua pihak. Jika diperbandingkan Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 13,67 persen (2005) menjadi 7,58 persen (2023). Hal ini merupakan bukti bahwa pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah berhasil dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, namun demikian jika angka kemiskinan yang tercatat pada tahun 2023 tersebut disandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama sebesar 10,77 persen dan nasional sebesar 9,36 persen maka capaian kinerja tersebut berada di bawahnya (rendah). Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo sempat mengalami peningkatan menjadi 7,68 persen (2020) akibat pandemi COVID-19. Penduduk miskin, rentan miskin dan yang bekerja di sektor informal merupakan penduduk yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi covid-19. Berbagai pembatasan mobilitas atau kegiatan ekonomi berdampak pada penurunan pendapatan mereka. Penurunan pendapatan ini menyebabkan kemiskinan semakin bertambah karena semakin banyak penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan baik yang bersifat mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, maupun mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Dalam penurunan tingkat kemiskinan, perlu memperhatikan Komoditi pembentuk Garis Kemiskinan (GK) untuk dikendalikan dan dijaga inflasinya. Selain itu, Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam penurunan angka kemiskinan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan, masih menunjukkan adanya kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melakukan berbagai terobosan baru sebagai upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, artinya tidak hanya mencakup kondisi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Capaian pembangunan infrastruktur terus didorong untuk mengakselerasi pencapaian pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Salah satu upaya untuk mewujudkan capaian pembangunan Kabupaten Sukoharjo dibutuhkan penyediaan infrastruktur jalan yang baik. Kabupaten Sukoharjo dilalui jalan nasional sepanjang 14,56 km, jalan provinsi 55,59 km, dan memiliki jalan kabupaten sepanjang 607,570 km (2023). Namun demikian, Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sukoharjo yang terus berkembang perlu menjadi perhatian, Jalan Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 dalam kondisi baik sebesar 300,916 km (49,53 persen), kondisi sedang 243,110 km (40,01 persen), kondisi rusak ringan 56,285 km (9,26 persen), dan kondisi rusak berat 7,259 km (1,19 persen). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus melakukan perbaikan jembatan mengingat jembatan sebagai infrastruktur penghubung intra dan antar wilayah di Kabupaten Sukoharjo, mengingat proporsi jembatan dalam kondisi baik menurun, semula 89 persen (2019) menjadi 2,44 persen (2023). Penurunan kualitas jembatan dikarenakan mulai tahun 2021 metode survey kondisi jembatan berubah menggunakan metode BMS.

Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Sukoharjo seluas 36.501 hektare. Berdasarkan PermenPUPR 14 /PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah



Irigasi, Kabupaten Sukoharjo memiliki daerah irigasi kewenangan kabupaten seluas 6.364 hektare dengan Daerah Irigasi sejumlah 70 Daerah Irigasi (DI). Selain itu, di Kabupaten Sukoharjo juga terdapat Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat meliputi DI Colo Barat dan DI Colo Timur, serta Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Trani. Kondisi 70 Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Sukoharjo penurunan kualitas, DI dalam kondisi baik semula 50 persen (2017) menjadi 45,45 persen (2023). Penurunan kualitas kondisi daerah irigasi disebabkan berbagai permasalahan seperti terjadinya bencana banjir dan pengambilan air secara illegal dengan merusak saluran irigasi.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga memiliki kewenangan drainase, namun pembangunan drainase di Kabupaten Sukoharjo menurun, semula 7.846,5 m (2019) menjadi 667 m (2023), hal ini perlu diperhatikan mengingat Kabupaten Sukoharjo memiliki kerawanan bencana akan banjir di seluruh wilayah.

Kabupaten Sukoharjo konsisten berupaya meningkatkan kualitas akses masyarakat terhadap aspek air bersih dan sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi peningkatan kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Layanan SPAM Jaringan Perpipaan melalui Perumda Air Minum Tirta Makmur, PAMSIMAS, DAK dan APBN. Perumda Air Minum Tirta Makmur melayani penyediaan air bersih perkotaan, sedangkan untuk perdesaan melalui PAMSIMAS. Mayoritas masyarakat Kabupaten Sukoharjo menggunakan akses bukan jaringan perpipaan sebesar 59,59 persen. Capaian akses layanan air minum layak di Tahun 2023 sebesar 94,20 persen dan air minum aman sebesar 13,19 persen, keseriusan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimum bidang Air Minum meningkat.

Kondisi capaian sanitasi layak meningkat, semula dari 80,22 persen (2017) menjadi 95,95 persen (2023). Namun demikian, upaya peningkatan capaian sanitasi aman menurun mencapai 1,42 persen (2022). Penurunan sebesar 0,88% dari tahun 2021 sebesar 2,30% disebabkan oleh adanya revidasi data SLBM Tahun 2011, 2012 dan 2016 serta adanya perubahan cara menghitung jiwa dan konversi jiwa/KK data BPS. Upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memberantas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 0% perlu terus ditingkatkan, diikuti peningkatan penyediaan prasarana sanitasi,

Luasan Kumuh Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 ditetapkan dengan SK Bupati Sukoharjo Nomor: 663/626/2020 tanggal 20 Oktober 2020 seluas 138,093 Ha. Luasan kumuh di Kabupaten Sukoharjo semakin berkurang pada tahun 2022 luas kumuh terhadap luas kabupaten sebesar 0,004%. Penanganan kumuh pada tahun 2021 seluas 68,690 Ha, pada tahun 2022 seluas 49,623 Ha sehingga luasan kumuh yang tersisa di tahun 2022 seluas 19,78 Ha. Luasan permukiman kumuh yang tertangani sampai dengan tahun 2022 seluas 274,926 Ha. Kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh terus di optimalkan, dimana persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani Kabupaten Sukoharjo semula dari 9,54 persen (2017) hingga 4,79 persen (2022). Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan baseline luasan kumuh di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 653/412 TAHUN 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh dengan luas total 620,056 Ha. Penanganan kumuh pada tahun 2023 seluas 11,710 Ha sehingga luasan kumuh yang tersisa seluas 608,346 Ha. Luasan kumuh di Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan luas kabupaten sebesar 1,233%.

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sukoharjo dilakukan bersama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, Baznas dan CSR. Berdasarkan verifikasi data RTLH ditetapkan dengan SK Bupati Sukoharjo Nomor : 663/479 Tahun 2021 sejumlah



11.524 unit, Penanganan RTLH tahun 2021 sejumlah 2.384 unit, penanganan RTLH tahun 2022 sejumlah 1.152 unit dan penanganan RTLH Tahun 2023 sejumlah 1.953 unit sehingga sisa RTLH tahun 2023 sejumlah 8.799 unit atau 3,62 persen.

Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai tahun anggaran 2022 sudah memenuhi ketentuan didalam Permendagri Nomor 59 tahun 2021 yaitu mengalokasikan anggaran Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung jenis layanan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkenan relokasi program pemerintah berupa Identifikasi data rumah yang menempati daerah rawan relokasi program pemerintah.

Salah satu indikator perumahan layak huni adalah tersedianya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) yang memadai, di mana PSU yang cukup penting adalah ketersediaan sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan orang dan lingkungan. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menangani permasalahan penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah. Penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, menjamin keberlanjutan pemeliharaan, dan mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum., Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan pada tahun 2021 sebanyak 107 lokasi. Penyerahan PSU pada tahun 2022 sebanyak 48 lokasi sehingga penyerahan PSU sampai dengan tahun 2022 sejumlah 155 lokasi. Pada tahun 2023 PSU yang berhasil diserahkan ke pemerintah daerah sejumlah 25 lokasi sehingga sampai dengan tahun 2023 PSU yang sudah diserahkan berjumlah 180 lokasi, dari data dimaksud menunjukkan bahwa masih banyaknya pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Sebagai pedoman dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah menyusun Peraturan Daerah antara lain :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
2. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.

Infrastruktur transportasi di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari ketersediaan terminal bus di Kabupaten Sukoharjo tahun 2022, SK Gubernur Jateng No. 551.22/57 Tahun 2016 tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat dua terminal tipe B, yaitu Terminal Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo dan Terminal Kartasura di Kecamatan Kartasura yang dikelola pemerintah provinsi. Selain itu juga terdapat empat terminal tipe C yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Keempat terminal tipe C tersebut berada di Kecamatan Sukoharjo (Terminal Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo), Kecamatan Mojolaban (Terminal Bekonang), Kecamatan Tawang Sari (Terminal Tawang Sari), dan Kecamatan Weru (Terminal Watukelir). Tiga terminal tipe C telah memenuhi Standar Pelayanan Penyelenggaraan yang baik yaitu Terminal Ir. Soekarno, Terminal Tawang Sari dan Terminal Bekonang dan satu yang masih dibawah standar yang ada yaitu Terminal Watukelir. Oleh sebab itu, hal ini menjadi catatan untuk semakin meningkatkan fasilitas terminal tipe C yang ada setiap tahunnya sesuai Standar Pelayanan Penyelenggaraan sesuai Permenhub 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan. Infrastruktur transportasi juga didukung oleh upaya Provinsi Jawa Tengah yang ada di Kabupaten Sukoharjo seperti



adanya layanan Trans Jateng sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas serta pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo.

Pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan kebudayaan terintegrasi demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo.

Pelestarian lingkungan hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH Kabupaten Sukoharjo meningkat, semula 60,04 (2018) menjadi 62,03 (2023). Pencapaian IKLH Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 tidak terlepas dari pencapaian pembentuknya, dimana IKA cenderung menurun semula 74,44 (2018) menjadi 52,79 (2023). IKU cenderung menurun semula 89,45 (2018) menjadi 87,32 (2023) dan IKTL meningkat semula 27,18 (2018) menjadi 31,14 (2023). Kinerja pada indikator IKA dan IKTL perlu ditingkatkan.

Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan Hal ini tercermin dari Cakupan penanganan sampah Kabupaten Sukoharjo sebesar 56,81 persen (2023). Pengurangan sampah sudah mencapai 20,27 persen (2023). Namun sampah tidak terkelola sebesar 22,93 persen. Timbulan sampah Kabupaten Sukoharjo diperkirakan sebesar 361,94 ton/hari dengan timbulan sampah perkotaan sebesar 336,92 ton/hari dan perdesaan sebesar 25,03 ton/hari. Untuk komposisi sampah organik sebesar 74,31 persen dan anorganik 25,69 persen. Dimana, Persentase timbulan sampah yang terkelola tahun 2023 sebesar 75,91 persen, serta Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Sukoharjo meningkat semula 2.246,94ton (2018) menjadi 2,262,16 ton (2022). Pada tahun 2022 terdapat 12 TPS3R dan 170 bank sampah yang terbentuk di seluruh kecamatan. Dimana, jumlah sampah terkumpul sebanyak 41.756,04 ton/tahun. Selain itu, terbangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mojorejo Kecamatan Bendosari dengan sistem open dumping, serta sudah memakai sistem controlled landfill. Kapasitas TPA Mojorejo 836.600 m3 dan saat ini telah terisi timbunan sampah sebanyak 832.748 m3 atau sekitar 99,54 % dari kapasitas maksimal. Kabupaten Sukoharjo memiliki 172 TPS dan 45 unit kontainer sampah yang tersebar pada 12 kecamatan. Kecamatan yang memiliki jumlah TPS dan kontainer sampah terbanyak adalah Kecamatan Sukoharjo 57 lokasi dan Kecamatan Kartasura 25 lokasi. Perbandingan jumlah TPS dan timbulan sampah tidak menunjukkan perbandingan yang lurus sehingga perlu menjadi perhatian.

Isu perubahan iklim telah menjadi bagian dari Pembangunan Indonesia, terutama sejak pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi 26 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka tercapainya ekonomi hijau melalui indikator penurunan Intensitas Emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045. Upaya penurunan emisi nasional ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran serta pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk bersama-sama memerangi ancaman perubahan iklim global. Pengendalian emisi GRK di Kabupaten Sukoharjo ditunjukkan Persentase Penurunan Emisi GRK sangat fluktuatif, semula 22,01 persen (2018), naik menjadi 48,9 persen (2019), kemudian turun hingga minus 18,4 persen (2020), naik kembali menjadi 27,7 persen (2021), kemudian pada tahun 2022 turun kembali hingga minus 2,5 persen.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sukoharjo terintegrasi dengan keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan ekosistem. Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo. Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo (data Provinsi Jawa Tengah) cenderung menurun dari 60,05 (2018) menjadi sebesar 55,24

(2021) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mengoptimalkan pencapaian dimensi Indeks pembangunan kebudayaan meliputi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender.

Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah Kabupaten Sukoharjo terus meningkat.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan, semula 56,23 (2019) menjadi 72,92 (2023). Kondisi IRB didukung pencapaian sasaran strategis RB pada dua aspek yaitu 1) Aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, sistem, dan regulasi dalam pemerintahan, 2) Aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Kondisi IRB tercermin juga pada pencapaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo yang meningkat dari semula 3,62/B kategori baik (2021) menjadi sebesar 4,4/A kategori sangat baik (2022), pencapaian Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo meningkat dari semula 57,01 (2018) menjadi 65,04 (2023), serta meningkatnya nilai Indeks SPBE, semula 2,93 (2021) menjadi 4,35 (2022).

Peningkatan Kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) dalam setiap aspek pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo terus ditingkatkan. Pencapaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sukoharjo telah mencapai 3,69 (2023) termasuk dalam kategori tinggi, menunjukkan adanya upaya peningkatan daya saing daerah untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Berdasarkan 12 pilar daya saing, Kabupaten Sukoharjo telah memiliki skor lebih tinggi dari skor Provinsi Jawa Tengah pada 4 pilar yaitu institusi, kesehatan, keterampilan, pasar produk, sistem keuangan, dan dinamika bisnis. Akan tetapi, Kabupaten Sukoharjo perlu upaya keras untuk meningkatkan skor pada 8 pilar lainnya yaitu infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, pasar tenaga kerja, ukuran pasar, dan kapabilitas inovasi yang memiliki skor lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah.

2.6. Proyeksi Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik


Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo meningkat berdasarkan proyeksi demografi 2020-2045 oleh BPS.

Proyeksi Penduduk Interim Tahun 2020-2023 (Pertengahan Tahun/Juni) menunjukkan Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo meningkat, semula 841.773 orang (2012) menjadi 941.627 orang (2022).

Sementara berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Sukoharjo 2020-2045 yang dilakukan oleh BPS menunjukkan akan terjadi penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu 25 tahun sebanyak 130.155 orang. Penduduk Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2045 (Gambar 2.86) diperkirakan mencapai

Gambar 2.87 Grafik Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2045

Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Kependudukan, diolah





1.071.782 orang, apabila parameter-parameter demografi berkembang sesuai dengan kecenderungan yang ada. Dalam hal ini TFR Kabupaten Sukoharjo diperkirakan akan mendekati 1,82 (2045) dan IMR mencapai 6,14 (2045). Namun demikian jika TFR terjaga dan mampu menurunkan IMR lebih cepat, maka Kabupaten Sukoharjo akan memiliki penduduk lebih banyak pada tahun 2045. Penurunan IMR yang lebih cepat juga berimplikasi terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH).


Sementara itu dengan meningkatnya Indeks Keluarga Sehat, akan mendorong IMR turun, AHH naik dan jumlah kematian setiap kelompok umur akan turun. Kondisi inilah yang menyebabkan jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo bertambah hingga tahun 2045. Oleh sebab itu, diperlukan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan advokasi pembanguana keluarga.

Struktur Kependudukan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan proyeksi demografi 2020-2045, menghasilkan penduduk usia muda lebih rendah dan lanjut usia lebih tinggi.

Perbedaan struktur penduduk/piramida penduduk (Gambar 2.88) terlihat cukup mencolok pada tahun 2045, terutama pada kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) dan usia tua/lanjut usia (60 tahun ke atas). Tren TFR dan IMR 2020-2045, akan menghasilkan penduduk usia muda lebih rendah dan lanjut usia lebih tinggi. Gambar 2.89, Persentase penduduk usia muda, semula 21,89 persen (2020) turun menjadi 17,78 persen (2045) dan penduduk lansia meningkat, semula 8,11 persen (2020) menjadi 18,02 persen (2045) sedangkan penduduk usia produktif (15-59 tahun) menurun, semula 70 persen (2020) menjadi 64,2 persen (2045).


Gambar 2.88 Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Kependudukan, diolah




Gambar 2.89 Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2045

Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Kependudukan, diolah



Gambar 2.90 Grafik Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Tidak Produktif Kabupaten Sukoharjo Tahun 2045

Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Kependudukan, diolah




Perubahan struktur penduduk harus diimbangi dengan peningkatan kualitasnya.

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi rasio ketergantungan. Hasil proyeksi kependudukan 2020-2045 menunjukkan rasio ketergantungan Kabupaten Sukoharjo (Gambar 2.90) meningkat, semula 42,86 persen (2020) menjadi 55,76 persen (2045). Rasio ketergantungan pada tahun 2045, mengindikasikan setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 55-56 penduduk usia tidak produktif.

Gambar 2.91 Grafik Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio/DR) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2045

Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Kependudukan, diolah



Jumlah penduduk usia muda 2045 lebih sedikit. Kelompok penduduk usia muda Kabupaten Sukoharjo saat ini diisi oleh Generasi Z dan Generasi Alpha. Generasi Z dengan kelahiran mulai dari 1997 hingga 2012. Post Gen Z/Alpha merupakan penduduk yang lahir setelah tahun 2013 sampai kemungkinan tahun 2028. Kedua generasi ini memiliki karakteristik cakap teknologi, kompetitif, spontan, berjiwa petualang, serta mudah mendapatkan informasi (Bappenas, 2023). Pada tahun 2023, Generasi Z berada pada usia 11- 27 tahun dan menjadi ujung tombak pembangunan ke depan. Oleh sebab itu, kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo di masa depan perlu melihat perkembangan penduduk usia ini, diantaranya terkait pencegahan stunting dan peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan. Selain itu juga perlu dikembangkan kurikulum pendidikan karakter dan kemampuan analisis anak didik sejak dini.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo fokus untuk mencetak sumber daya manusia yang produktif, kompetitif, dan berdaya saing. Kesempatan bagi Kabupaten Sukoharjo untuk menjadikan jumlah penduduk usia produktif yang masih cukup tinggi sebagai pendorong utama pembangunan. Dengan rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diperkirakan hanya akan berlangsung sampai dengan 2035, Sukoharjo harus segera mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pelaku utama pembangunan dengan peningkatan produktivitas. Untuk itu perlu segera dilakukan upaya peningkatan *skill & technical training* bersertifikasi TK berbasis kebutuhan industri.

Disisi lain, jumlah penduduk lanjut usia yang meningkat menunjukkan Kabupaten Sukoharjo berpotensi mengalami ageing population. Komposisi penduduk lanjut usia cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2045. Program-program berbasis *population responsive* perlu menjadi perhatian dengan menyiapkan program jaminan


sosial dan kesehatan, diantaranya layanan kesehatan *geriatri* dan penyakit *degeneratif* sehingga penduduk lanjut usia dapat produktif lebih lama.

Kabupaten Sukoharjo diproyeksikan mengalami Bonus Demografi sampai dengan tahun 2030. Bonus demografi Kabupaten Sukoharjo lebih cepat berakhir hingga tahun 2035 karena lima tahunan berikutnya hingga 2045, dilihat dari rasio ketergantungan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2040, dan 2045 sebesar lebih dari 50 persen, dikarenakan terjadi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (akibat IMR rendah, UHH tinggi).

Pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo responsif gender. Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Sukoharjo 2020-2045, menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) menurun, semula 100,14 persen (2020) menjadi 97,78 persen (2045). *Sex ratio* 2045 mengindikasikan terdapat 98 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Memperhatikan kondisi tersebut, Kabupaten Sukoharjo perlu meningkatkan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender dalam mewujudkan peningkatan kualitas SDM Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 2.92 Grafik Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2045


Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Kependudukan, diolah



Proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Sukoharjo pada 2045 mencapai 302.374 unit. Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2045 diperkirakan memiliki penduduk sebanyak 1.071.782 orang. Dengan asumsi rata-rata anggota keluarga Kabupaten Sukoharjo sebanyak 4 orang (terdiri dari 1 ayah, 1 ibu dan 2 anak) serta berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kebutuhan Luas Kavling Minimum Per Keluarga sebesar 86,4 m², maka Total Kebutuhan Luas Kavling Minimum Seluruh Keluarga hingga tahun 2045 sebesar 26.125.070 m² atau kebutuhan rumah sebanyak 302.374 unit. Dengan jumlah rumah tahun 2022 sebanyak 242.659 unit, maka diperoleh *backlog* hingga 2045 sebanyak 25.287 unit dari proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Sukoharjo pada 2045 yang mencapai 302.374 unit.

**Gambar 2.93 Grafik Kebutuhan Luas Kavling Minimum
Seluruh Keluarga Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2025-2045**

Sumber: Perhitungan Berdasarkan SNI 03-1733-2004
Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan
di Perkotaan



Proyeksi Kebutuhan Air Penduduk Kabupaten Sukoharjo 2045 mencapai 58.680.065 m³/tahun.

Berdasarkan hasil survei BPS, air bersih yang disalurkan ke pelanggan di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 4.260.018 m³/tahun (2011) meningkat menjadi 6.676.221 m³/tahun (2022). Hasil survei tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan air dari pelanggan perusahaan sehingga belum dapat menggambarkan kebutuhan air penduduk Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan.

Standar kelayakan kebutuhan air bersih adalah 49,5 liter/kapita/hari. Untuk kebutuhan tubuh manusia air yang diperlukan adalah 2,5 liter per hari. Standar kebutuhan air pada manusia biasanya mengikuti rumus 30 cc per kilogram berat badan per hari. Artinya, jika seseorang dengan berat badan 60 kg, maka kebutuhan air tiap harinya sebanyak 1.800 cc atau 1,8 liter. Sementara itu UNESCO sendiri pada tahun 2002 telah menetapkan hak dasar manusia atas air yaitu sebesar 60 liter/orang/hari (UNESCO, 2002). Sedangkan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (DJCK, 2001) membagi lagi standar kebutuhan air minum tersebut berdasarkan lokasi wilayah: (a.) Pedesaan dengan kebutuhan 60 liter/kapita/hari; (b.) Kota Kecil dengan kebutuhan 90 liter/kapita/hari; (c.) Kota Sedang dengan kebutuhan 110 liter/kapita/hari. (d.) Kota Besar dengan kebutuhan 130 liter/kapita/hari; (e.) Kota Metropolitan dengan kebutuhan 150 liter/kapita/hari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 1 ayat 8 (MDN, 2006) menyatakan bahwa: “Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari. Badan Standar Nasional Indonesia (2002), menetapkan kebutuhan air penduduk perkotaan sebesar 120 liter/hari/kapita atau 43,8 m³/kapita/tahun, dan kebutuhan air penduduk pedesaan sebesar 60 liter/hari/kapita atau 21,9 m³/kapita/tahun. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, menyatakan bahwa Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum.




Secara kuantitas, Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.

Berdasarkan telaahan standar kelayakan kebutuhan air bersih, standar kebutuhan air penduduk Kabupaten Sukoharjo sebesar 54,75 m³/kapita/tahun yang merupakan rata-rata kebutuhan air penduduk perkotaan dan perdesaan (BSNI, 2002). Mendasari perhitungan tersebut, kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Sukoharjo pada 2025 sebesar 52.035.714 m³/tahun, meningkat menjadi sebesar 58.680.065 m³/tahun pada tahun 2045.

Gambar 2.94 Grafik Kebutuhan Air Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045

Sumber: Perhitungan Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan




Namun kemampuan Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dalam menyalurkan air masih sebesar 6.908.117 m³/tahun (2022), dan 7.314.583 m³/tahun (2023) sehingga Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu berinovasi dalam pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Sukoharjo pada 2045.

Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Sukoharjo 2045 mencapai 375.741.724 kwh dengan pelanggan sebanyak 302.374 unit.

Gambar 2.95 Grafik Kebutuhan Listrik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045

Sumber: Perhitungan Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan




Jumlah pemakaian listrik PLN di Kabupaten Sukoharjo 2022 sebanyak 310.913.289 Kwh, dengan pemakaian terbanyak berasal dari PLN UP3 Sukoharjo. Mendasari proyeksi kebutuhan rumah Kabupaten Sukoharjo 2045 yang mencapai 302.374 unit, maka dibutuhkan listrik mencapai 375.741.724 kwh dengan pemakaian pada PLN UP3 Sukoharjo.

Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Permukiman Kabupaten Sukoharjo perlu menjadi perhatian.

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 mencapai sebanyak 923.530 orang, menghasilkan Timbulan sampah sebesar 0,39 kg/orang/hari. Berdasarkan SNI 19-3983-1995 dimana Kabupaten Sukoharjo masuk pada kategori sedang maka menghasilkan timbulan sampah sebesar 0,3-0,4 kg/orang/hari.

Gambar 2.96 Grafik Proyeksi Persampahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045


Sumber: Perhitungan Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan



Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2045 diperkirakan sebanyak 1.071.782 orang. Dengan asumsi timbulan sampah rata-rata per penduduk sebesar 0,39 kg/orang/hari, maka timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2045 akan meningkat, mencapai 420,04 ton/hari atau 151.215 ton/tahun.

Gambar 2.97 Grafik Kebutuhan Pengelolaan Sampah Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045

Sumber: Perhitungan Berdasarkan SNI 3242:2008 Tentang Pengelolaan Sampah Permukiman



Spesifikasi peralatan dan bangunan minimal dalam pengelolaan sampah permukiman (SNI 3242:2008) di Kabupaten Sukoharjo disesuaikan kebutuhan dan prioritas hingga 2045, yaitu wadah komunal (5.359 unit); komposter komunal (10.718 unit); alat pengumpul/gerobak sampah (1.675 unit); container armroll truk 6 m³ (335 unit); container armroll truk 10 m³ (201 unit); TPS tipe I (429 unit); TPS tipe II (36 unit); TPS tipe III (9 unit); serta bangunan pendaaur ulang sampah skala lingkungan (357 unit).

Kabupaten Sukoharjo (2022) telah memiliki 12 TPS3R dan 170 bank sampah yang terbentuk di seluruh kecamatan. Dimana, jumlah sampah terkumpul sebanyak 41.756,04




ton/tahun. Selain itu, terbangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mojorejo Kecamatan Bendosari dengan sistem open dumping, serta sudah memakai sistem controlled landfill. Kapasitas TPA Mojorejo 836.600 m³ dan saat ini telah terisi timbunan sampah sebanyak 832.748 m³ atau sekitar 99,54 % dari kapasitas maksimal. Kabupaten Sukoharjo memiliki 172 TPS dan 45 unit kontainer sampah yang tersebar pada 12 kecamatan. Kecamatan yang memiliki jumlah TPS dan kontainer sampah terbanyak adalah Kecamatan Sukoharjo 57 lokasi dan Kecamatan Kartasura 25 lokasi. Perbandingan jumlah TPS dan timbunan sampah tidak menunjukkan perbandingan yang lurus sehingga perlu menjadi perhatian.

Tahapan inovasi dalam mengatasi darurat sampah di Kabupaten Sukoharjo dimulai dengan mempercepat transisi dari sistem controlled landfill ke sanitary landfill untuk memastikan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan higienis. Langkah awal adalah meningkatkan infrastruktur dan teknologi di tempat pembuangan sampah yang ada, termasuk instalasi sistem pengelolaan air lindi dan pengendalian emisi gas. Selanjutnya, dilakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah di sumbernya melalui perluasan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle) di seluruh desa dan kelurahan. Selain itu, implementasi riil konsep zero waste akan digalakkan dengan mengadopsi praktik daur ulang, pengomposan, dan upcycling secara masif, serta mendorong kerjasama dengan sektor swasta dan komunitas untuk mengembangkan industri daur ulang lokal. Tahapan ini harus dilengkapi dengan regulasi dan insentif yang mendukung penerapan inovasi secara berkelanjutan.

Kabupaten Sukoharjo perlu meningkatkan pemenuhan kebutuhan beberapa fasilitas pelayanan kesehatan hingga 2045. Angka Kesakitan masih sebesar 10,96 persen (2022), namun demikian Usia Harapan Hidup (UHH) mencapai 77,82 tahun (2022). Dalam rangka peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan, pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo perlu dioptimalkan, tercermin dari Jumlah rumah sakit yang beroperasi penuh sejumlah 10 unit, yaitu 8 Rumah Sakit Umum dan 2 Rumah Sakit Khusus. Rasio jumlah rumah sakit per satuan penduduk sebesar 1: 100.000 (2022). Ketersediaan tempat tidur sebanyak 1.772 tempat tidur dari 10 unit RS. Rasio ketersediaan tempat tidur per satuan penduduk sebesar 1,3: 1000 (2022). Seiring bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo hingga 2045 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Sukoharjo 2020-2045 diperkirakan Kabupaten memiliki penduduk sebanyak 1.071.782 orang. Perhitungan kebutuhan fasilitas kesehatan berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan hingga 2045 dan kondisi eksisting fasilitas layanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menambah beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terpenuhi hingga 2045 dari kondisi eksisting (2022).

**Gambar 2.98 Grafik Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045**

Sumber: Perhitungan Berdasarkan SNI 03-1733-2004
Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di
Perkotaan




Kabupaten Sukoharjo perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan.

Rata-rata lama sekolah meningkat, semula 6,29 tahun (2011) menjadi 7,85 tahun (2022). Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII. Harapan lama sekolah Kabupaten Sukoharjo meningkat, semula 11,65 tahun (2011) menjadi 13,36 tahun (2022), mengindikasikan penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga level perguruan tinggi tahun pertama. Rasio lembaga PAUD menurun, semula 1:118 (2018) menjadi 1:126 (2022), rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI menurun, semula 1:140 (2018) menjadi 1:152 (2022), rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs meningkat, semula 1:311 (2018) menjadi 1:209 (2022). Kabupaten Sukoharjo perlu meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan. Perhitungan kebutuhan fasilitas pendidikan berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan hingga 2045 dan kondisi eksisting fasilitas pendidikan di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa baik PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA seluruhnya sudah terpenuhi. Namun Kabupaten Sukoharjo perlu melakukan evaluasi dalam pemenuhan standar mutu pendidikan yang berkualitas mendukung peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan.

**Gambar 2.99 Grafik Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045**

Sumber: Perhitungan Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang
Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan





2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Dalam mendukung fokus pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah yang termuat dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo 2024-2044. Penataan ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo bertujuan “Mewujudkan Kabupaten Sukoharjo Sebagai Lumbung Pangan dan Kawasan Permukiman yang Kompak Didukung Sektor Industri, Perdagangan dan Pariwisata Serta Infrastruktur yang Memadai Secara Berkelanjutan dan Berketahanan” sejalan dengan visi RPJPD Sukoharjo "Sukoharjo Bermartabat, Maju, Makmur dan Berkelanjutan". Integrasi ini menekankan pentingnya membangun keseimbangan antara ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri dan perdagangan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur yang berkualitas, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan daya tahan terhadap perubahan, sehingga menciptakan Kabupaten Sukoharjo yang maju, makmur, dan bermartabat.

Strategi penataan ruang wilayah dalam pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

Tabel 2.8. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo

Sumber: DPU PR, Draft Revisi RTRW, 2023, diolah

Komponen Kebijakan Penataan Ruang	Kebijakan	Strategi	
Pengembangan Sukoharjo sebagai Lumbung Pangan	Pengendalian alih fungsi peruntukan lahan pertanian tanaman pangan	Melakukan pemetaan skala besar lahan pangan produktif dan berkelanjutan.	
		Mempertahankan dan menetapkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lp2B).	
		Memberikan insentif bagi pemilik lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lp2B).	
	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan	Memelihara, meningkatkan kualitas dan mengembangkan sistem jaringan irigasi dan sumber daya air.
			Membangun embung dan irigasi air tanah pada kawasan tanaman pangan yang belum memiliki jaringan irigasi teknis.
			Mereklamasi lahan pada area bekas pertambangan.
			Meningkatkan kesejahteraan petani.
			Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian.
			Mengembangkan pemanfaatan teknologi pertanian.
			Meningkatkan <i>system farming corporate</i> .
Pengembangan dan penataan kawasan pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan nilai dan fungsi kawasan	Meningkatkan <i>system farming corporate</i> .		



Komponen Kebijakan Penataan Ruang	Kebijakan	Strategi
		Mengembangkan agro industry, industri pengolahan dan IKM (industri kreatif) ramah lingkungan.
		Mengembangkan pusat bisnis dan informasi pertanian.
		Mengembangkan pariwisata perdesaan dan desa wisata yang berkelanjutan.
Pengembangan Sukoharjo sebagai Kawasan Permukiman Kompak, didukung Sektor Industri, Perdagangan dan Pariwisata	Pengembangan kawasan permukiman kompak.	Mengoptimalkan kepadatan permukiman terutama pada pusat pelayanan kawasan.
		Mengendalikan perkembangan <i>landed housing</i> dan mendorong pembangunan perumahan vertikal di kawasan perkotaan.
		Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun berdasarkan tingkat orientasi kepentingan public.
		Mengembangkan perumahan yang terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak.
		Mengendalikan perkembangan kawasan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>).
		Mengembangkan kawasan campuran terpadu pada kawasan berbasis transit.
	Pengembangan Infrastruktur yang Memadai	Pengembangan infrastruktur yang memadai, terpadu dan seimbang untuk mendukung sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.
		Meningkatkan kualitas dan mengembangkan jaringan jalan
		Mengembangkan pelayanan jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan tetap dan bergerak, mencapai seluruh pusat kegiatan
		Memenuhi kebutuhan listrik melalui jaringan yang terhubung dengan sistem ketenagalistrikan Jawa.
Pembangunan infrastruktur untuk mendukung keamanan dan kenyamanan permukiman sekaligus mengendalikan perkembangan kawasan terbangun		Mengembangkan dan meningkatkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan sistem perpipaan untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.
		Mengembangkan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan yang berkualitas dan


Komponen Kebijakan Penataan Ruang	Kebijakan	Strategi
		menjangkau seluruh wilayah.
		Mengembangkan instalasi pengelolaan limbah terpadu.
		Mengembangkan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik.
		Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
		Memanfaatkan teknologi pengolahan sampah untuk mengurangi volume sampah di TPA.
		Meningkatkan kualitas prasarana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana
Pengembangan Sukoharjo secara Berkelanjutan dan Berketahanan.	Pelestarian dan perlindungan kawasan lindung	Menetapkan dan memantapkan kawasan lindung
		Melestarikan kawasan lindung
		Melakukan penghjauan daerah tangkapan air
		Meningkatkan peran masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung
		Meningkatkan nilai dan fungsi kawasan sebagai tempat wisata, obyek penelitian, dan pendidikan
	Pengurangan kerusakan dan pencemaran lingkungan	Mengembangkan kawasan perkotaan dengan konsep kota hijau, hemat energi, air, lahan, dan minim limbah
		Meningkatkan pemenuhan RTH di kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan
		Meningkatkan tutupan vegetasi pada area terbangun untuk mengurangi <i>global warming</i>
		Mengembangkan zona dan system mitigasi pada kawasan rawan bencana termasuk perubahan iklim
		Memanfaatkan sumberdaya alam yang adaptif terhadap perubahan iklim
	Melakukan rehabilitasi, reboisasi dan reklamasi kawasan pasca tambang	

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, struktur ruang didefinisikan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pontoh & Kustiwan (2009) menambahkan bahwa struktur ruang kota terdiri atas pusat kegiatan, kawasan fungsional, dan didukung oleh jaringan jalan yang saling berkaitan membentuk

sistem spasial. Struktur ruang juga dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan kota. Struktur ruang dapat memberi arah bagi perkembangan pola ruang yang terkait dengan pola penggunaan lahan. Kondisi struktur ruang kota juga memengaruhi pola perilaku penduduk, terutama pola pergerakan penduduk karena menyangkut jaringan pergerakan (Hakim, 2010). Perkembangan aktivitas ekonomi memengaruhi perubahan struktur ruang dilihat dari pola penggunaan lahan dan jaringan jalan (Nilayanti and Brotosunaryo, 2012). Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan RTRW Kabupaten Sukoharjo, terdiri atas sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sisten jaringan prasarana lainnya.

Gambar 2.100 Peta Rencana Struktur Ruang Wiayah Kabupaten Sukoharjo


Sumber: DPU PR, Draft Revisi RTRW, 2023



Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan RTRW Kabupaten Sukoharjo, pengembangan sistem pusat permukiman di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Gambar 2.101 Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Sukoharjo

Sumber: DPU PR, Draft Revisi RTRW, 2023



Dalam struktur ruang wilayah, pusat-pusat kegiatan berfungsi sebagai simpul atau pusat pelayanan/ pertumbuhan wilayah. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota, Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Setiap simpul memiliki hubungan fungsional dengan simpul lainnya. Konfigurasi simpul menjadi dasar penyusunan jaringan prasarana. Simpul-simpul tersebut memiliki wilayah pelayanan atau jangkauan (Adisasmita, 2014). Lebih lanjut, keberadaan jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan menimbulkan simpul pergerakan atau transportasi baru untuk memicu perkembangan aktivitas di sekitarnya (Ariyanto, 2017). Lahagina et al. (2015) menjelaskan bahwa beberapa hal yang mendorong munculnya pusat pelayanan seperti faktor lokasi, ketersediaan sumber daya, aglomerasi, dan investasi pemerintah. Pusat pelayanan terletak pada lokasi yang memiliki nilai strategis karena akan berfungsi sebagai simpul kegiatan.

Di Kabupaten Sukoharjo beberapa pusat kegiatan telah ditentukan hierarki fungsinya dan tercantum dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo karena memiliki fungsi strategis. RTRW Kabupaten Sukoharjo menunjukkan (i) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), ditetapkan meliputi: (a) Kawasan Perkotaan Sukoharjo; (b) Kawasan Perkotaan Grogol; dan (c) Kawasan Perkotaan Kartasura. (ii) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ditetapkan meliputi: (a) Kawasan Perkotaan Sukoharjo, meliputi Kecamatan Weru, Bulu, Tawang Sari, Nguter dan Bendosari; (b) Kawasan Perkotaan Grogol, meliputi Kecamatan Polokarto dan Mojolaban; dan (c) Kawasan Perkotaan Kartasura, meliputi Kecamatan Baki dan Gatak. (iv) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditetapkan meliputi PPL Jatingaran, Karangmojo



dan Karangtengah di Kecamatan Weru, PPL Gentan dan Lengking di Kecamatan Bulu, PPL Kedungjambal di Kecamatan Tawang Sari, PPL Pengkol dan Kepuh di Kecamatan Nguter, PPL Mojorejo di Kecamatan Bendosari, dan PPL Kayuapak di Kecamatan Polokarto.

Tabel 2.9. Hierarki Fungsi dan Orde Kota

Sumber: DPU PR, Draft Revisi RTRW, 2023, diolah

No.	Kecamatan	Hierarki Fungsi dan Orde Kota			
		I	II	III	IV
		PKW	PKL	PPK	PPL
1.	Weru			√	√
2.	Bulu			√	√
3.	Tawang Sari			√	√
4.	Sukoharjo		√		
5.	Nguter			√	√
6.	Bendosari			√	√
7.	Polokarto			√	√
8.	Mojolaban			√	
9.	Grogol		√		
10.	Baki			√	
11.	Gatak			√	
12.	Kartasura		√		

Penentuan pusat kegiatan tidak hanya melihat dari aspek kebijakan tetapi juga melihat kebutuhan pengembangan wilayah. Pusat kegiatan telah ditentukan hierarki fungsinya untuk meningkatkan kinerja pusat permukiman dalam memberikan pelayanan sarana prasarana intra dan antar wilayah di Kabupaten Sukoharjo. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) perlu ditetapkan melalui Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang akan dikembangkan sebagai Kawasan yang memiliki nilai strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Dalam pengembangan pusat pertumbuhan wilayah, perwujudan struktur ruang wiyah Kabupaten Sukoharjo meliputi:

1. Perwujudan sistem pusat permukiman di wilayah Kabupaten berupa pengembangan fungsi serta peran PKL, PPK, dan PPL yang dilaksanakan melalui program: (1) Review dan harmonisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan (2) Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas.
2. Perwujudan sistem jaringan transportasi dilaksanakan melalui program: (1) Pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan sistem jaringan jalan; (2) Pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan sistem jaringan kereta api; (3) Pembangunan jalan lingkar barat dan lingkar timur Sukoharjo; (4) Pembangunan jalan tol lingkar selatan Kota Surakarta; (5) Pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan terminal tipe C; (6) Pembangunan baru terminal tipe C; (7) Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan; (8) Program-program lain yang mendukung perwujudan sistem jaringan transportasi;
3. Perwujudan sistem jaringan energi dilaksanakan melalui program: (1) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; (2)



Program-program lain yang mendukung perwujudan sistem jaringan energi di wilayah Kabupaten.


4. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi dilaksanakan melalui program: (1) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi yang mengedepankan pemanfaatan bersama jaringan antar operator telekomunikasi; (2) Penataan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi; (3) Pengembangan dan peningkatan akses layanan jaringan internet; dan (4) Program-program lain yang mendukung perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten.
5. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air dilaksanakan melalui program: (1) Pengelolaan, pengembangan dan konservasi sumber air; (2) Pengelolaan dan pengembangan prasarana sumber daya air; dan (3) Program-program lain yang mendukung perwujudan sistem jaringan sumber daya air di wilayah Kabupaten.
6. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya dilaksanakan melalui program: (1) Pengelolaan dan pengembangan air minum; (2) Pengelolaan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan; (3) Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; (4) Pencegahan dan penanggulangan bencana alam; dan (5) Program-program lain yang mendukung perwujudan sistem jaringan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya di wilayah Kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo terdiri atas rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Dalam pengembangan pusat pertumbuhan wilayah, perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten Sukoharjo meliputi:

1. Perwujudan kawasan lindung dilaksanakan melalui program: (1) Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung; (2) Perlindungan dan konservasi sumber daya alam; (3) Penataan kawasan sempadan sungai, sekitar danau atau waduk dan sekitar mata air; (4) Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya; (5) Mitigasi bencana alam; dan (6) Program-program lain yang mendukung perwujudan kawasan lindung.
2. Perwujudan kawasan budi daya dilaksanakan melalui program: (1) Pengelolaan potensi sumber daya hutan; (2) Pelestarian dan peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan; (3) Pengembangan budi daya peternakan; (4) Pembinaan dan pengawasan pertambangan; (5) Penataan dan pengembangan sarana prasarana kawasan peruntukan industri; (6) Pengelolaan industri kecil dan menengah; (7) Pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata kabupaten; (8) Pengelolaan dan pengembangan permukiman; dan (9) Program-program lain yang mendukung perwujudan kawasan budi daya.

Gambar 2.102 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo

Sumber: DPU PR, Draft Revisi RTRW, 2023




Rencana kawasan strategis Kabupaten Sukoharjo terdiri atas rencana kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis sosial budaya dan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Dalam pengembangan pusat pertumbuhan wilayah, perwujudan kawasan strategis Kabupaten Sukoharjo meliputi:

1. Perwujudan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui program prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perkotaan Cepat Tumbuh Kecamatan Kartasura, Grogol, Sukoharjo, Gatak Baki, Mojolaban, Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Bendosari dan Nguter.
2. Perwujudan kawasan strategis sosial budaya dilaksanakan melalui program prioritas yang mendukung: (1) Pelestarian, pengelolaan dan pengembangan kawasan sekitar situs Keraton Kartasura Kecamatan Kartasura; dan (2) Pelestarian, pengelolaan dan pengembangan Pesanggrahan Langenharjo Kecamatan Grogol;
3. Perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilaksanakan melalui program prioritas yang mendukung perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Gambar 2.103 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Sukoharjo

Sumber: DPU PR, Draft Revisi RTRW, 2023



Keberadaan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar kawasan menimbulkan simpul pergerakan atau transportasi baru untuk memicu perkembangan aktivitas disekitarnya. Rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, dan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan. Rencana struktur ruang sistem jaringan jalan selain jalan umum (jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal) berupa pembangunan jalan tol lingkar selatang Kota Surakarta, Pengelolaan, rehabilitasi/pemeliharaan, pengembangan dan/ atau peningkatan kualitas terminal penumpang Tipe B dan Tipe C, Pembangunan terminal penumpang Tipe C, Pembangunan terminal angkutan barang dan pergudangan, Pengembangan transportasi publik antar wilayah, dan Pengembangan transportasi publik yang terkoneksi dengan Kota Surakarta (transportasi publik kota). Pengembangan transportasi public antar wilayah saat ini sudah beroperasi adalah Trans Jateng dan Kereta komuter Bhatara Kresna.


Rencana struktur ruang sistem jaringan kereta api meliputi Rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Kereta Api Antarkota jalur ganda (double track) Solo-Madiun, Rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Kereta Api Antarkota KRL jalur commuter regional Solo-Klaten-Sukoharjo-Yogyakarta, Rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Kereta Api Antarkota Jalur kereta api Solo-Sukoharjo-Wonogiri, serta Pengelolaan, rehabilitasi dan pemeliharaan Stasiun Penumpang, meliputi: Stasiun kereta api Sukoharjo, Stasiun kereta api Nguter, dan Stasiun kereta api Gawok.

Rencana struktur ruang sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, berupa Pengelolaan alur pelayaran sungai Bengawan Solo, serta Pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan Sungai, meliputi: Dermaga Mojolaban

Sukoharjo-Dukuh Beton Surakarta, dan Kampung Sewu Kota Surakarta-Desa Gadingan di Kecamatan Mojolaban.

Gambar 2.104 **Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Sukoharjo**

Sumber: DPU PR, Draft Revisi RTRW, 2023



Sistem jaringan transportasi yang menghubungkan Pusat Kegiatan Kabupaten Sukoharjo (PKW, PKL, PPK, dan PPL) sebagai hubungan fungsional perkembangan wilayah dalam mendukung pencapaian fokus pembangunan daerah. Indikasi program sistem jaringan transportasi dalam melayani kebutuhan aktivitas pusat kegiatan Kabupaten Sukoharjo yaitu (1) Pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan sistem jaringan jalan; (2) Pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan sistem jaringan kereta api; (3) Pembangunan jalan lingkar barat dan lingkar timur Sukoharjo; (4) Pembangunan jalan tol lingkar selatan Kota Surakarta; (5) Pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan terminal tipe C; (6) Pembangunan baru terminal tipe C; (7) Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan; dan (8) Program-program lain yang mendukung perwujudan sistem jaringan transportasi.

Tabel 2.10. Pusat Kegiatan dan Indikasi Program Sistem Jaringan Transportasi

Sumber: DPU PR, Draft Revisi RTRW, 2023, diolah

No	Kecamatan	Pusat Kegiatan				Indikasi Program sistem jaringan transportasi																	
		PKW	PKL	PPK	PPL	Pengembangan Jalan Arteri Primer	Pengembangan Jalan Kolektor Primer dan Sekunder	Pengembangan Jalan Lokal Primer	Pembangunan Jalan Tol Lingkar Selatan	Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	Pembangunan Terminal Barang dan Pergudangan	Pengembangan Transportasi Publik Antar Wilayah	Pengembangan Konektivitas Transportasi Publik	Pengembangan Jaringan Kereta Api Jalur Ganda	Pengembangan Jaringan KRL Jalur Commuter	Pengelolaan Alur Pelayanan Sungai Bengawan Solo	Pengembangan Pelabuhan Sungai	Pengembangan Dermaga		
1.	Weru			√	√		√	√		√	√				√								
2.	Bulu			√	√		√	√		√		√			√								
3.	Tawang Sari			√	√		√	√		√	√				√								
4.	Sukoharjo		√				√	√	√	√		√		√	√	√	√	√					
5.	Nguter			√	√		√	√		√		√			√		√	√					
6.	Bendosari			√	√		√	√		√		√			√								
7.	Polokarto			√	√		√	√		√		√			√								
8.	Mojolaban			√			√	√	√	√				√	√	√				√	√	√	
9.	Grogol		√				√	√		√				√	√	√							
10.	Baki			√			√	√	√	√				√	√								
11.	Gatak			√		√	√	√	√	√		√		√	√								
12.	Kartasura		√			√	√	√	√	√		√	√	√	√								

Keterangan:

- : Indikasi Program
- : Non Indikasi Program

Analisis *growth diagnostics* per provinsi di Wilayah Jawa dalam RPJPN 2025-2045, hambatan pertumbuhan ekonomi (*the most binding constraints*) di Provinsi Jawa Tengah adalah kualitas SDM bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan, dan bidang kesehatan. Analisis tersebut relevan terhadap kondisi di Kabupaten Sukoharjo. RLS Kabupaten Sukoharjo dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas IX. Penduduk berumur 15 tahun ke atas bekerja yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi penduduk berpendidikan SMA sebesar 41 persen dan hanya 16,74 persen penduduk berpendidikan perguruan tinggi. Pengangguran Kabupaten Sukoharjo didominasi penduduk berpendidikan SMA sebesar 44,39 persen dan hanya 15,28 persen penduduk berpendidikan perguruan tinggi. Selebihnya, baik penduduk bekerja maupun pengangguran berpendidikan SD dan SMP. Angka Kesakitan Kabupaten Sukoharjo masih sebesar 10,96 persen (2022). Kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan Wilayah Kabupaten Sukoharjo 2045.

Selain itu, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan Wilayah Kabupaten Sukoharjo 2045 dalam mendukung fokus pembangunan daerah perlu memperhatikan faktor-faktor penghambat bidang ekonomi, sosial, sarana prasarana, desentralisasi, otonomi daerah, sosial budaya, dan ekologi. Faktor penghambat bidang ekonomi diantaranya



kesesuaian penggunaan lahan, menurunnya kualitas lingkungan hidup, dan rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri karena skala industri di Kabupaten **Sukoharjo** masih didominasi Industri Kecil. Bidang sosial diantaranya rendahnya daya saing pendidikan, tingginya kasus penyakit tidak menular, kasus stunting, insiden TB, proyeksi penduduk yang menuju *ageing population* sehingga pelayanan kesehatan lansia menjadi tantangan, kesenjangan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja lokal maupun luar daerah, lemahnya manajemen dan rendahnya produktivitas UMKM, dan belum meratanya akses terhadap pelayanan dasar (kumuh, sanitasi aman, dan air minum aman). Bidang sarana prasarana memiliki hambatan yaitu masih tingginya kebutuhan energi pada rumah tangga dan industri, belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam kegiatan pada sektor-sektor produktif, tingginya kebutuhan air baku dan irigasi disisi lain berkurangnya daerah tangkapan air, dan meningkatnya ekstraksi air tanah menyebabkan penurunan permukaan air tanah. Pada bidang desentralisasi dan otonomi daerah hambatan yang ditemui yaitu tingginya ekspektasi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang adaptif, andal, berbasis IoT (*Internet of Think*), dan tuntutan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Faktor penghambat pada bidang sosial, budaya, dan ekologi diantaranya belum optimalnya peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan, masih lemahnya peran perempuan dalam pengambilan kebijakan, belum optimalnya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan karakter wilayah Kabupaten **Sukoharjo** yang rawan bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan

Kapasitas dan kapabilitas SDM masyarakat dan aparatur perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan global. Kabupaten Sukoharjo bersiap untuk meningkatkan akses kehidupan yang sehat, kualitas pendidikan yang inklusif, dan memperbaiki pertumbuhan pendapatan bagi seluruh penduduk, serta berkomitmen untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan holistik sesuai standar internasional.

Kualitas good governance Penyelenggaraan Pemerintahan yang belum optimal. Dapat dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Sukoharjo yang masih mencapai 77,92 pada tahun 2023, menjadi penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan delapan area perubahan dalam IRB. Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan yang mendesak di tengah dinamika kompleksitas global yang menghasilkan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat. Birokrasi yang diharapkan adalah yang mampu menghasilkan kinerja, menjamin agar manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta menjadi birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu ditingkatkan. Hal ini yang ditunjukkan nilai Indeks SPBE mencapai 4,35 kategori sangat baik (2023). Belum optimalnya pencapaian nilai Indeks SPBE tersebut, disebabkan belum efektif dan efisiennya peningkatan aspek perencanaan strategis SPBE, penerapan manajemen SPBE, dan audit TIK. Dimana, seluruh aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tidak terintegrasi, kompetensi SDM pengelola/pengguna SPBE belum merata, lemahnya pelaksanaan audit/monev SPBE, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan/regulasi penerapan SPBE seperti penyediaan masterplan pelaksanaan SPBE, serta penyusunan kebijakan dan pembentukan regulasi tingkat daerah Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan SPBE. Sementara itu, infrastruktur IT di Kabupaten Sukoharjo belum manjangkau seluruh instansi pemerintah dengan kecepatan tinggi, atau dengan kata lain kapasitas server storage dan jaringan pengembangan kapasitas internal masih rendah. Sementara itu, Implementasi Satu Data Indonesia untuk Kabupaten Sukoharjo dalam memperoleh Skor Kematangan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia perlu terus ditingkatkan.

Kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan. Hal ini tercermin dengan pencapaian Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Sukoharjo masih mencapai 65,04 (2023). Peningkatan Nilai evaluasi SAKIP perlu peningkatan pencapaian skor SAKIP Aspek Perencanaan, dikarenakan terdapat indikator kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-based*), serta tidak seluruh OPD memiliki SDM perencana.

Selain itu, perlu peningkatan pencapaian skor SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja, dikarenakan belum optimalnya penerapan perjanjian kinerja sampai di level staf.



Termasuk perlu peningkatan pencapaian skor SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja, dikarenakan belum optimalnya monitoring dan evaluasi berkala atas rekomendasi perbaikan evaluasi internal dan pelaporannya. Pencapaian skor SAKIP Aspek Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Internal juga perlu dimaksimalkan dikarenakan belum optimalnya kualitas analisis data pembangunan daerah dalam pemantauan atas capaian kinerja untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya, serta belum efektifnya penggunaan anggaran dikaitkan dengan kinerja yang diharapkan.

Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik perlu ditingkatkan. Hal ini tercermin skor Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo 4,51/A kategori sangat baik (2023), tetapi perlu ditingkatkan, akibat belum optimalnya respon terhadap aduan masyarakat, masih rendahnya kapabilitas SDM pengelola pelayanan publik. Selain itu, kinerja pelayanan publik perlu peningkatan pencapaian persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, serta perlu mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan layanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya dapat mempercepat proses layanan publik, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kualitas dari layanan tersebut. Tantangan mendasar penyediaan akses teknologi informasi dan komunikasi berkualitas, antara lain disparitas dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi antar wilayah di Kabupaten Sukoharjo, terdapat kesenjangan antar daerah Perdesaan dan Perkotaan, belum optimalnya tatakelola, keamanan siber, keterpaduan data dan informasi, serta rendahnya literasi digital.

Kualitas pembangunan desa perlu ditingkatkan. Hal ini tercermin dari Persentase Desa Mandiri sebesar 22,67 persen (2023), beberapa kendala utama yang ada meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta kesenjangan koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten. Selain itu, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara prioritas pembangunan desa dengan kebijakan daerah, yang menghambat integrasi program pembangunan. Permasalahan lainnya adalah rendahnya kualitas data yang menjadi dasar perencanaan serta keterbatasan anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan desa tidak optimal. Kendala-kendala ini perlu dirumuskan dengan tepat dalam rencana pembangunan jangka panjang untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di desa-desa Sukoharjo.

Daya saing daerah perlu ditingkatkan. Pencapaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sukoharjo telah mencapai 3,69 (2023) termasuk dalam kategori tinggi menunjukkan adanya upaya peningkatan daya saing daerah untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun skor IDSD tersebut masih di bawah skor Provinsi Jawa Tengah (3,89). Kabupaten Sukoharjo perlu upaya keras untuk meningkatkan skor pada 8 pilar, yaitu infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, pasar tenaga kerja, ukuran pasar, dan kapabilitas inovasi yang memiliki skor lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah.

Infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian di Kabupaten Sukoharjo perlu ditingkatkan. Peningkatan Dimensi Infrastruktur Transportasi, dengan mengoptimalkan peningkatan akses yang nyaman pada transportasi publik. Mengoptimalkan Dimensi Infrastruktur Utilitas Kelistrikan. Dimensi Utilitas Air Minum juga perlu ditingkatkan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan produktivitas perekonomian masyarakat perlu ditingkatkan. Peningkatan Dimensi Adopsi TIK perlu memaksimalkan upaya-upaya peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan penyediaan ruang ekspresi dan kolaborasi dalam mendorong efisiensi dan inovasi.



Peningkatan pencapaian ekonomi makro Kabupaten Sukoharjo yang stabil. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu meningkatkan stabilitas ekonomi makro dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Stabilitas ekonomi makro ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Hal ini tercermin juga dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan bahwa perlunya peningkatan total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya (KLHS RPJPD). Stabilitas ekonomi makro juga dipengaruhi kondusivitas wilayah, dimana permasalahan pembangunan berkelanjutan masih perlu penurunan proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir (KLHS RPJPD).

Ketersediaan dan fasilitasi tenaga kerja lokal Kabupaten Sukoharjo pada akses kesempatan kerja perlu ditingkatkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja pada sektor-sektor potensial daerah. Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sumberdaya pertanian di Kabupaten Sukoharjo perlu ditingkatkan. Termasuk peningkatan kemampuan pemasaran pelaku usaha kecil dan menengah bersaing diantara kelompok usaha sedang dan besar.

Peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah perlu ditingkatkan. Peningkatan akses pemasaran pelaku usaha kecil dan menengah yang terintegrasi dalam jaringan pemasaran pelaku usaha besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas dalam peningkatan produktivitas dan skala usaha dari usaha kecil dan menengah ke skala usaha besar.

Peningkatan kapasitas daerah dalam mendukung inovasi daerah perlu ditingkatkan. Belum optimalnya kerjasama pentahelix dalam kolaborasi dalam riset dan inovasi teknologi di berbagai sektor, belum adanya jaringan kelitbangan daerah Kabupaten Sukoharjo, belum optimalnya komersialisasi hasil RnD, lemahnya pendokumentasian inovasi yang dihasilkan, serta belum optimalnya penerapan standar (SOP/ISO) dalam manajemen produksi UMKM maupun industri.

Kualitas SDM, serta lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang masih harus ditingkatkan. Pencapaian IPM perlu memaksimalkan peningkatan semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat pengetahuan, dan standar hidup layak, dimana Indeks pembangunan manusia (IPM) hingga tahun 2023 masih mencapai sebesar 78,65. Pembangunan kebudayaan belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mengoptimalkan pencapaian dimensi Indeks pembangunan Kebudayaan, meliputi Ekonomi budaya, Pendidikan, Ketahanan sosial budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender. Hal ini tercermin Indeks pembangunan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo (data Provinsi Jawa Tengah) cenderung menurun dari 60,05 (2018) menjadi sebesar 55,24 (2022).

Akses, penyelenggaraan dan kualitas pendidikan perlu ditingkatkan. Rata-Rata Lama Sekolah masih mencapai 9,84 tahun (2023), serta Harapan Lama Sekolah masih mencapai 13,91 tahun (2023) sehingga peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan perlu menjadi perhatian. Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Kabupaten Sukoharjo masih rendah, ditandai belum optimalnya pencapaian Angka Partisipasi Sekolah Penduduk per kelompok usia pada tahun 2022 baik kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun yang disebabkan adanya anak putus sekolah serta anak tidak



sekolah, adanya pilihan masyarakat pada pendidikan non formal seperti pondok pesantren, serta kualitas pendidikan belum seluruhnya inklusif. Kualitas kurikulum pendidikan juga perlu mendapatkan perhatian. Permasalahan tersebut tercermin juga dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan (KLHS RPJPD), yaitu masih perlunya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat, persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun, serta peningkatan Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. Selain itu, pembangunan pendidikan terkait peningkatan pendidikan karakter masyarakat (solidaritas sosial, kerjasama, keadilan, toleransi dan ketertiban) belum optimal.

Kualitas kesehatan masyarakat dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat perlu ditingkatkan. Angka Harapan Hidup menunjukkan peningkatan mencapai sebesar 77,86 tahun (2023). Namun status kesehatan masyarakat Kabupaten Sukoharjo belum optimal disebabkan tingkat kematian ibu masih tinggi, tingkat kematian bayi masih tinggi, tingginya angka kesakitan, permasalahan kesehatan lingkungan yang berdampak pada kesehatan (PHBS) dan tingginya stunting. Permasalahan ini juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan, yaitu masih perlunya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup, peningkatan Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas, serta masih adanya prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita, prevalensi penderita gizi buruk, dan masih perlunya peningkatan Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi.

Kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender perlu ditingkatkan. Beberapa dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan menunjukkan kondisi positif, yaitu dimensi Pendidikan dan dimensi Warisan budaya. Hanya saja pencapaian dimensi Ekonomi budaya, Ketahanan sosial budaya, Ekspresi budaya, Budaya literasi dan Gender perlu ditingkatkan. Pencapaian dimensi Ekonomi budaya (data Provinsi Jawa Tengah) cenderung menurun dari semula 37,67 (2018) menjadi 25,96 (2021), disebabkan belum optimalnya peningkatan aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, akibat belum optimalnya branding produk budaya asli dan budaya mencintai produk lokal Kabupaten Sukoharjo.

Dimensi Ketahanan sosial budaya (data Provinsi Jawa Tengah) menunjukkan penurunan dari 79,57 (2018) menjadi 72,37 (2022), disebabkan belum optimalnya kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat, akibat perkembangan budaya lokal kalah pesat/bersaing dengan budaya luar. Dimensi Ekspresi budaya (data Provinsi Jawa Tengah) turun dari 44,70 (2018) menjadi 16,94 (2022), disebabkan belum optimalnya peningkatan upaya proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat, diakibatkan belum optimalnya dukungan pemerintah terhadap pelestarian budaya lokal, belum tersedianya ruang publik untuk mengekspresikan budaya lokal Sukoharjo, serta belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah dan Masyarakat.

Penurunan pencapaian dimensi Budaya Literasi (data Provinsi Jawa Tengah) semula 51,64 (2018) menjadi 11,9 (2022), disebabkan belum optimalnya peningkatan upaya dan penyediaan sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat, diakibatkan belum terbiasanya masyarakat menciptakan produk karya tulis ilmiah yang berdaya guna. Serta penurunan dimensi Gender (data Provinsi Jawa Tengah) semula 60,05 (2018) menjadi 16,67 (2022) disebabkan belum optimalnya peningkatan persamaan hak, tanggung jawab dan peluang yang setara antara perempuan dan laki-



laki di ruang publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, akibat belum terpenuhinya afirmatif action/ keterwakilan perempuan dalam parlemen, birokrasi, serta belum optimalnya pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan. Hal ini juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan (KLHS RPJPD), bahwa perlu upaya peningkatan proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah, peningkatan proporsi perempuan yang berada di posisi managerial, serta peningkatan Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV, termasuk perlu upaya peningkatan persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. Belum optimalnya pengembangan program Keluarga Berencana (KB) dan mencegah pernikahan dini dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas anak didalam pendidikan dan kesehatan serta tingginya kesadaran akan kesetaraan gender sehingga konsep banyak anak sudah mulai ditinggalkan. Hal ini juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan (KLHS RPJPD), masih perlunya peningkatan persentase prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (KLHS RPJPD), serta perlunya menurunkan Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB yang tidak terpenuhi).

Sementara itu pencapaian dimensi Pendidikan dan dimensi Warisan Budaya yang menunjukkan kenaikan masih perlu dioptimalkan. Dimensi Pendidikan (data Provinsi Jawa Tengah) semula 69,71 (2018) menjadi 71,21 (2022), serta dimensi Warisan Budaya (data Provinsi Jawa Tengah) semula 55,16 (2018) menjadi 71,17 (2022), pencapaian kedua dimensi tersebut masih perlu dimaksimalkan. Dimensi Pendidikan perlu mengoptimalkan peningkatan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang Seni, Budaya, dan Bahasa, dimana belum optimalnya kapasitas generasi muda terkait pengetahuan sejarah budaya Sukoharjo, kurangnya regenerasi pelaku budaya lokal serta belum optimalnya penerapan pendidikan muatan lokal. Dimensi Warisan budaya perlu mengoptimalkan partisipasi seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya, dimana terdapat Obyek Diduga Cagar Budaya banyak yang belum teregister dalam database Kebudayaan serta belum berbasis digital yang dapat diakses masyarakat secara luas, menurunnya budaya Gotong royong di Masyarakat, belum disepakatinya busana adat khas Sukoharjo, semakin menghilangnya logat bahasa lokal, serta belum optimalnya pengurusan HAKI.

Tingkat dan pemerataan pendapatan yang dicapai masih perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Sukoharjo memastikan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersifat inklusif, memberikan peluang pekerjaan yang produktif, dan menawarkan pekerjaan layak bagi semua lapisan masyarakat. Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk dari berbagai usia, serta mengurangi disparitas pendapatan di antara kelompok masyarakat dan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan pendapatan perlu ditingkatkan. Kinerja pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat mencapai sebesar 5,06 persen (2023). Pada tahun 2020, ekonomi Kabupaten Sukoharjo sempat mengalami kontraksi 1,7 persen akibat pandemi COVID-19. Keberhasilan program Jaminan Pengaman Sosial Stimulus COVID-19 bagi penduduk terdampak COVID-19 dan program Pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk Kabupaten Sukoharjo mampu mengatasi berbagai tekanan perekonomian regional dan nasional pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu mendorong dan mengoptimalkan pertumbuhan



ekonomi daerah berbasis sektor unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo dalam sepuluh tahun terakhir cenderung menurun mencapai sebesar 7,58 persen (2023). Kondisi ini tercermin permasalahan pembangunan berkelanjutan, masih adanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (KLHS RPJPD). Meskipun tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan akibat pandemi COVID-19, meskipun kembali turun pada tahun 2022. Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo tiga tahun terakhir menurun mencapai 0,401 (2023). Indeks Gini Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 termasuk ketimpangan sedang.

Pemanfaatan potensi ekonomi untuk pembangunan daerah masih belum maksimal. Sektor produktif yang merupakan kunci bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang tinggi perlu dioptimalkan peningkatan produktivitasnya. Struktur PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023, didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 38,32 persen (menurun dari 39,05 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 17,14 persen (turun dari 17,37 persen di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,30 persen (turun dari 8,79 persen di tahun 2018). Namun demikian, Produktivitas sektor-sektor yang mendominasi PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo yang belum maksimal, padahal potensi sektor ini sangat besar untuk dikembangkan di Kabupaten Sukoharjo. Lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dianggap tidak mampu menjamin dapat mensejahterakan petani. Sentuhan iptekin dalam peningkatan produktivitas dapat menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan pada sektor ini. Lapangan usaha sektor Industri Pengolahan perlu peningkatan kualitas produk dan peningkatan jaringan akses pemasaran serta peran iptekin dalam pengembangannya, sehingga menjadi produk yang menjadi tujuan investasi pengembangan usaha dan mampu ekspor serta dapat menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Sukoharjo. Kondisi ini tercermin pula dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan, yaitu masih perlunya peningkatan proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita, termasuk dapat memaksimalkan upaya peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDRB (KLHS RPJPD).

Peningkatan Infrastruktur ekonomi meliputi *public utilities* (telekomunikasi, air bersih, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, irigasi, drainase) dan sektor transportasi (jalan raya) yang mendukung pertumbuhan usaha, investasi, dan pekerjaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan belum optimal. Aksesibilitas jalan belum dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung kegiatan ekonomi, tingkat kemantapan jalan Kabupaten Sukoharjo masih perlu ditingkatkan, dikarenakan kondisi jalan cepat rusak akibat pengawasan yang lemah terhadap kendaraan yang melebihi persyaratan tonase jalan. Kesenjangan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah Kabupaten yang masih rendah juga menjadi tantangan pembangunan wilayah.

Tantangan lainnya dalam peningkatan infrastruktur ekonomi di Kabupaten Sukoharjo dihadapkan pada kuantitas dan kualitas armada transportasi masal menurun dari tahun ke tahun, akibat kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi, kemudahan akses transportasi umum berbasis online dan kurang fokusnya pengembangan sarana transportasi publik di Kabupaten Sukoharjo. Transportasi bukanlah prasarana atau infrastruktur transportasi, tetapi merupakan salah satu komponen yang berperan sebagai sarana ekonomi dalam sistem transportasi sehingga perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

Selain itu, aksesabilitas jaringan telekomunikasi yang disediakan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo, belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jaringan telekomunikasi yang semakin meningkat. Selanjutnya, iklim global yang tidak menentu serta pendangkalan mempengaruhi kapasitas prasarana pertanian berupa



waduk dan jaringan irigasi mengalami penurunan debit air disebabkan karena perubahan iklim dan pendangkalan. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi masih belum seluruhnya dapat dipenuhi. Permasalahan infrastruktur ekonomi dapat berdampak negatif pada rantai pasok dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi produksi, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dihadapkan pada peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, serta sektor industri pengolahan tidak optimal optimal. Produktivitas sektor pertanian tidak optimal disebabkan oleh perubahan iklim atau iklim ekstrem, lambatnya regenerasi petani, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian dan perluasan lahan untuk perikanan budidaya mengalami hambatan, karena banyaknya kasus konflik pemanfaatan air dan lahan. Pencemaran (*Macro, Micro, Nano Plastic*, hujan asam, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah perikanan) juga mempengaruhi produktivitas sektor ini. Berbagai faktor tersebut menyebabkan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terus melambat. Penurunan kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo juga mempengaruhi kesejahteraan petani. Kontribusi sektor pertanian di Sukoharjo memiliki peran strategis menjaga ketahanan pangan. Hal ini juga tercermin pada permasalahan pembangunan berkelanjutan, perlu upaya peningkatan Skor PPH (KLHS RPJPD).

Tantangan deindustrialisasi dini memengaruhi peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Secara nasional, gejala deindustrialisasi juga tampak dari pertumbuhan sektor industri pengolahan yang kerap berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi. Deindustrialisasi dini akibat terus menyusutnya sektor industri hingga produktivitas yang makin menurun. Sementara, sektor jasa yang tak menghasilkan barang serta dengan produktivitas rendah terus mendominasi kegiatan perekonomian. Penambahan tenaga kerja pada sektor jasa merupakan peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam memaksimalkan peningkatan pencapaian sektor industri pengolahan perlu merespon tantangan deindustrialisasi dini. Pencapaian kontribusi sektor Industri Pengolahan perlu dimaksimalkan, disebabkan terbatasnya kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah mengenai manajemen usaha, kewirausahaan dan pemasaran termasuk inovasi produk dan digital marketing, serta terbatasnya kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam fasilitasi dan pendampingan manajemen rantai pasokan (*supply chain*) dalam keberlanjutan usaha para pelaku usaha kecil dan menengah, diantara fasilitasi akses pengembangan usaha dalam jaringan usaha dengan perbankan/ lembaga keuangan serta dengan pelaku usaha sedang besar, termasuk optimalisasi pemanfaatan potensi dalam pengembangan usaha, serta akses ke teknologi, Kemampuan produk lokal usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sukoharjo dalam pasar ekspor rendah. Produk luar daerah Kabupaten Sukoharjo masih lebih banyak masuk sehingga perlu pengelolaan yang baik sehingga dapat berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Kemampuan daya beli masyarakat masih harus ditingkatkan. Penciptaan tenaga kerja yang kompeten dan akses kesempatan kerja dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi dalam peningkatan produktivitas perlu ditingkatkan. Fasilitasi tenaga kerja dalam mengisi pasar kerja di dalam daerah Kabupaten Sukoharjo maupun luar daerah pada sektor-sektor produktif termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital perlu dilakukan bagi angkatan kerja di Kabupaten Sukoharjo. Kesempatan kerja bagi penduduk Kabupaten Sukoharjo masih terbatas, karena jumlah lapangan kerja tidak sebanding



dengan penambahan jumlah angkatan kerja. Dimana, Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukoharjo mencapai 3,40 persen (2023). Produktifitas penduduk yang bekerja masih rendah, rendahnya kualitas tenaga kerja yang tersedia (budaya kerja, latar belakang pendidikan, ketrampilan, serta kompetensi) mengakibatkan akibat kesempatan kerja pada bidang dan jabatan tertentu tidak dapat diakses oleh tenaga kerja asal Sukoharjo. Dimana produktivitas tenaga kerja dilihat dari PDRB Per Kapita Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 mencapai Rp 49.879 ribu masih perlu ditingkatkan. Permasalahan ini juga tercermin pada permasalahan pembangunan berkelanjutan bahwa masih perlu penurunan TPT memperhatikan jenis kelamin dan kelompok umur (KLHS RPJPD).

Lapangan pekerjaan layak (decent job) di dalam daerah dan luar daerah yang tercipta dan dapat diakses oleh angkatan kerja Kabupaten Sukoharjo akan meningkatkan pendapatan tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Sukoharjo tidak mampu bersaing dalam pasar kerja, selain itu kesempatan kerja pada bidang tertentu semakin kecil, karena beberapa jenis pekerjaan telah digantikan oleh teknologi.

Ketimpangan pendapatan menurut kelompok pendapatan 40% terendah membaik. Ketimpangan pendapatan dari kelompok 40% penduduk dengan pendapatan rendah mencapai 17,25 persen (2023). Berdasarkan kriteria ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan dari kelompok 40% penduduk dengan pendapatan rendah Kabupaten Sukoharjo tergolong ketimpangan pendapatan rendah. Kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang masih lebar sebagai akibat dari penguasaan faktor produksi oleh sejumlah kecil masyarakat. Dimana PDRB Perkapita Kabupaten Sukoharjo masih perlu ditingkatkan, produktifitas tenaga kerja yang masih rendah, terutama produktivitas tenaga kerja di daerah pedesaan lebih rendah dari daerah perkotaan, diakibatkan investasi yang masih relatif kecil dan tidak menyebar merata pada seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo sehingga pendapatan masyarakat desa lebih rendah daripada masyarakat kota yang disebabkan oleh perbedaan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Kesenjangan kesempatan kerja penduduk daerah perkotaan dan daerah pedesaan di Kabupaten Sukoharjo. Lebih banyaknya lapangan pekerjaan informal di pedesaan, di sektor pertanian yang tidak memerlukan persyaratan khusus seperti faktor usia atau pendidikan yang lebih tinggi, dianggap sebagai salah satu penyebab penduduk usia 55 tahun ke atas di pedesaan lebih mudah memperoleh pekerjaan. Berdasarkan tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja di daerah pedesaan mempunyai tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena di daerah pedesaan untuk mendapatkan pekerjaan cenderung tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Selain itu kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan mereka yang berada di perkotaan lebih baik jika dibandingkan dengan di pedesaan.

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo perlu dimaksimalkan. Penduduk miskin, rentan miskin dan yang bekerja di sektor informal merupakan penduduk yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi COVID-19. Berbagai pembatasan mobilitas atau kegiatan ekonomi berdampak pada penurunan pendapatan mereka. Penurunan pendapatan ini menyebabkan kemiskinan semakin bertambah karena semakin banyak penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Meskipun berbagai upaya pemulihan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah mulai membuahkan hasil. Aktivitas-aktivitas sosial-ekonomi kembali hidup dan berangsur normal. Keberhasilan berbagai upaya pemulihan ekonomi juga tampak dari penurunan tingkat kemiskinan di Sukoharjo. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mengentaskan kemiskinan.



Dimana berbagai persoalan di Kabupaten Sukoharjo terkait penanggulangan kemiskinan memerlukan terobosan-terobosan baru, termasuk persoalan rendahnya kualitas SDM, rendahnya akses kesempatan kerja, rendahnya akses infrastruktur dasar, memaksimalkan pencapaian akses infrastruktur dasar bagi penduduk miskin, akibat optimalnya peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat menggunakan jamban sehat, belum optimalnya pengelolaan IPALD, dan belum optimalnya pemanfaatan IPLT. Selanjutnya, akibat menurunnya ketersediaan sumber air baku SPAM, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penyediaan air minum bersama masyarakat (PAMSIMAS), rendahnya cakupan sarana prasarana air minum perpipaan, rendahnya cakupan pelayanan PDAM (SR air bersih kepada masyarakat). Selain itu, Backlog dan RTLH masih menjadi permasalahan yang berlanjut seiring bertambahnya penduduk, diakibatkan data RTLH belum terupdate, belum seluruh desa memfokuskan anggaran dalam penanganan RTLH di desa. Pengendalian inflasi dalam menahan garis kemiskinan agar tidak naik terlalu tinggi perlu dimaksimalkan. Komoditas penyumbang inflasi perlu mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi. Komoditas pembentuk garis kemiskinan baik makanan dan bukan makanan, inflasinya perlu dijaga.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu fokus dalam penanggulangan kemiskinan. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan pada sisi mikro seperti intervensi program terkait perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat, atau peningkatan akses kebutuhan dasar. Selain itu, upaya-upaya pada sisi makro yaitu penciptaan lapangan kerja, menjaga tingkat inflasi, atau peningkatan kompetensi tenaga kerja. Selain itu, perlu memaksimalkan upaya koordinasi dan pengendalian penanggulangan kemiskinan dalam sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar perangkat daerah, penetapan sasaran penanggulangan kemiskinan (menghilangkan *inclusion error dan exclusion error*), serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk keluar dari predikat miskin (terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa menjadi miskin akan mendapatkan berbagai fasilitas pelayanan).

Lingkungan hidup yang rentan terhadap eksploitasi dan terhadap dampak pembangunan. Kabupaten Sukoharjo memastikan peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan, serta berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas yang tangguh antar wilayah demi kepentingan seluruh penduduk dan menjamin peningkatan akses terhadap air minum yang aman, sanitasi yang layak, dan upaya pengurangan kawasan permukiman kumuh bagi seluruh penduduk.

Kondisi kelestarian lingkungan hidup yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini tercermin dari pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 mencapai sebesar 69,78, sehingga perlu mengoptimalkan pencapaian dan menjaga beberapa indeks terkait kualitas lingkungan hidup, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Pengelolaan lingkungan belum optimal. Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo perlu dijaga. Kualitas air dan tanah diperkirakan turun akibat perubahan aktivitas perekonomian di Kabupaten Sukoharjo terus meningkat. Indeks Kualitas Air Kabupaten Sukoharjo cenderung menurun mencapai 52,79 (2023), serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih sebesar 31,84 (2022). Hal ini juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan, yaitu masih perlu peningkatan Kualitas air danau, peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku, serta peningkatan capaian proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan (KLHS RPJPD). Upaya peningkatan pencapaian dan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo perlu terus dilakukan, dimana penurunannya disebabkan adanya eksploitasi SDA yang menyebabkan kerusakan lingkungan (galian



pasir sungai ilegal), adanya alih fungsi lahan di daerah tangkapan air dari hutan heterogen menjadi hutan homogen yang bernilai ekonomis, belum terpenuhinya prosentase luas lahan terbuka minimal 30% untuk umum, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha skala kecil dalam pengelolaan pencemaran air.

Peningkatan kesadaran seluruh pihak dalam mengurangi timbulan sampah serta menangani dan mengolah sampah yang telah timbul dari aktivitas konsumsi maupun produksi. Tanpa adanya intervensi, daya tampung rata-rata lahan tempat pemrosesan akhir (TPA) dapat diindikasikan akan penuh lebih cepat. Hal ini dapat berkontribusi pada overcapacity TPA. Permasalahan persampahan juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan, yaitu masih perlunya upaya peningkatan persentase sampah perkotaan yang tertangani. Kualitas air dan tanah juga diperkirakan turun akibat upaya penanganan limbah dan sampah yang tidak optimal saat aktivitas perekonomian terus meningkat. Prinsip menuju *zero waste* yang sedang digencarkan perlu diterapkan secara optimal dengan pelaksanaan metode pilah-kumpul-olahmanfaatkan pada sistem pengelolaan sampah/limbah domestik dan industri, disertai dengan upaya konservasi Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah domestik, dan penyediaan fasilitas pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bagi industri. Selain itu, adanya perilaku masyarakat yang membuang sampah di sungai, serta belum tersedianya sarana prasarana pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (LB3) perlu peningkatan kesadaran masyarakat atas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (5R) dan peningkatan fasilitasi penyediaan sarana prasarana pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (LB3) perlu terus ditingkatkan.

Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Saat ini Indeks Kualitas Air Kabupaten Sukoharjo cenderung menurun mencapai 52,79 (2023). Menurunnya kemampuan ekosistem menjaga keseimbangan siklus air seperti aktifitas penambangan karts ilegal menyebabkan sumber mata air berkurang, dan penebangan hutan sehingga berkurangnya penyerapan air ke tanah. Tidak hanya itu, beban pencemaran limbah domestik berisiko mencemari badan air tanpa adanya pembangunan IPAL, IPLT, dan SPAL yang memadai. Selain itu, pencemaran sumber daya air juga terjadi akibat tidak baiknya pengelolaan limbah dari baik industri, pertanian, maupun pertambangan. Kondisi pencapaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Sukoharjo, mempengaruhi cakupan air minum perpipaan.

Tingginya laju degradasi lingkungan. Tantangan dalam kebijakan Nasional dalam penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission perlu disikapi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010, menuju net zero emission pada tahun 2060. Tantangan ini juga menjawab akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK. Dimana Indonesia menjadi negara percontohan penurunan emisi GRK menuju pencapaian net zero emission. Secara Nasional, Pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi GRK secara kumulatif dari tahun 2010 hingga 2045 sebesar 51,51 persen di bawah baseline penurunan emisi GRK tahun 2010-2045. Penerapan jalur pembangunan yang rendah karbon dilaksanakan melalui arah kebijakan yang mencakup: (i) peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, penghambatan laju deforestasi, restorasi gambut dan mangrove, serta penerapan zero forest land-fires; (ii) penerapan efisiensi energi secara luas dan peningkatan penggunaan EBT, termasuk pengupayaan dekarbonisasi sumber energi; (iii) pengembangan transportasi berkelanjutan dan elektrifikasi transportasi; (iv) pengelolaan limbah dan penerapan



ekonomi sirkular; (v) pengembangan industri hijau; (vi) dukungan insentif fiskal dan pajak karbon; (vii) pembangunan bangunan gedung dan hunian yang rendah karbon; dan (viii) penerapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat Indonesia secara luas untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon dan berkelanjutan.

Belum optimalnya pengendalian emisi gas rumah kaca di Kabupaten Sukoharjo ditunjukkan Persentase Penurunan Emisi GRK sangat fluktuatif pada tahun 2022 mencapai minus 2,5 persen. Hal ini diakibatkan lemahnya pengendalian aktifitas masyarakat (pembakaran jerami, kotoran ternak, pemakaian bahan bakar fosil, dll), kurang optimalnya edukasi kepada masyarakat akan dampak emisi gas rumah kaca, serta belum dimilikinya Rencana Aksi Daerah menanggulangi / meminimalisir efek Gas Rumah Kaca di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, belum optimalnya penerapan prinsip ekonomi sirkuler dan emisi rendah karbon di Kabupaten Sukoharjo.

Kualitas Infrastruktur belum optimal. Rasio konektivitas di Kabupaten Sukoharjo mengalami perbaikan mencapai 11 persen (2023). Peningkatan rasio konektivitas tersebut, menunjukkan komitmen Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan daya saing ekonomi, pemenuhan pelayanan dasar, serta memperkuat integrasi pembangunan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, Pencapaian infrastruktur dasar dalam pemenuhan target pemenuhan 100% akses air minum aman, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0%, dan pemenuhan 100% akses sanitasi aman masih perlu ditingkatkan. Dimana pencapaian persentase akses air minum aman di Kabupaten Sukoharjo masih sebesar 13,19 persen (2023), pencapaian luasan kumuh yang tersisa tahun 2023 seluas 608,3 Ha, serta pencapaian persentase akses sanitasi aman masih sebesar 1,43 persen (2023). Penting penting untuk menerapkan strategi lompatan dalam mewujudkan target pemenuhan infrastruktur dasar 100-0-100.

Kapasitas prasarana jaringan jalan dan transportasi masih harus ditingkatkan. Peningkatan ketersediaan jalan dan jembatan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dan layanan dasar perlu ditingkatkan. Dimana tercermin pada tingkat keamanan jalan Kabupaten Sukoharjo masih mencapai sebesar 89,54 persen (2023). Kondisi ini perlu dimaksimalkan dengan upaya perbaikan kualitas jalan dan jembatan, terdapat ruas jalan dalam kondisi rusak sedang-berat dan beberapa jembatan dalam kondisi rusak. Kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi rusak, disebabkan frekuensi pemeliharaan dan perbaikan jalan tidak selarasi dengan kebutuhan, sebagian jembatan tidak ada perbaikan secara berkala, lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran pemakai jalan (kendaraan melebihi tonase), konstruksi jalan tidak sesuai dengan kondisi spesifik tanah sehingga rentan terjadi kerusakan jalan. Selain itu, konstruksi jalan belum sesuai dengan kebutuhan aksesibilitas mobil pemadam kebakaran.

Kapasitas pemenuhan air minum aman dan sanitasi aman rendah. Penyediaan akses dasar masyarakat terhadap air minum menunjukkan peningkatan, tetapi perlu terus didorong agar mampu menjangkau seluruh penduduk dan wilayah di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini tercermin pada pencapaian persentase akses air minum aman di Kabupaten Sukoharjo masih sebesar 13,19 persen (2023), serta pencapaian akses air minum layak yang tercermin pula dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan, yaitu masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (KLHS RPJPD). Pencapaian tersebut diakibatkan menurunnya ketersediaan sumber air baku SPAM, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penyediaan air minum bersama masyarakat (PAMSIMAS), rendahnya cakupan sarana prasarana air minum perpipaan, rendahnya cakupan pelayanan PDAM (SR air bersih kepada masyarakat). Kondisi tersebut juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan, masih perlunya



peningkatan kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku (KLHS RPJPD).

Penyediaan akses dasar masyarakat terhadap sanitasi layak menunjukkan peningkatan, tetapi perlu terus didorong agar mampu menjangkau seluruh penduduk dan wilayah di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini tercermin juga dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan, masih perlunya peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (KLHS RPJPD). Pencapaian persentase akses sanitasi aman masih sebesar 1,43 persen (2023), akibat terbatasnya kesadaran dan kapasitas masyarakat menggunakan jamban sehat, pengelolaan IPALD, dan pemanfaatan IPLT. Selain itu, lemahnya penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu.

Perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penegakan penerapan RTRW Kabupaten Sukoharjo. Lemahnya aspek pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo diperlukan advokasi penyelenggaraan penataan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo mengenai unsur pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu sanksi, perizinan, dan ketentuan insentif-disinsentif. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki kewenangan penuh terhadap arah pembangunan kedepan, sehingga pelaksanaan RTRW harus diwujudkan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia akan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan salah satu kendala yang dihadapi. Pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan instrumen yang lebih spesifik, seperti zoning regulation. Zoning regulation yang merupakan instrumen pengendalian mikro. Zoning regulation dilegalkan melalui Peraturan maupun Keputusan Bupati sebelum dilakukan pembentukan dalam Peraturan Daerah. Selain itu, perlu adanya monitoring dan evaluasi integrasi pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo (RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah) secara berkala, seiring dengan bertambahnya penduduk dan meningkatnya kebutuhan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Peningkatan pencegahan dan pengentasan permukiman kumuh di Kabupaten Sukoharjo secara terpadu. Luasan Kumuh Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 ditetapkan dengan SK Bupati Sukoharjo Nomor: 653/412 TAHUN 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh dengan luas total 620,056 Ha. Seiring bertambahnya penduduk dan Permasalahan dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Sukoharjo, diantaranya rendahnya kapasitas program dan kegiatan dalam penyelesaian kawasan kumuh, munculnya kawasan kumuh baru, serta terbatasnya kapasitas kualitas manajemen pengelola kawasan kumuh, dimulai dari data, perencanaan, penanganan, koordinasi antar sektor, serta monitoring dan evaluasi. Pencegahan dan pengentasan permukiman kumuh di Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan secara terpadu, diantaranya memaksimalkan pencapaian akses sanitasi aman dan akses air minum aman, serta peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau. Backlog dan RTLH masih menjadi permasalahan yang berlanjut seiring bertambahnya penduduk, diakibatkan data RTLH belum terupdate, belum seluruh desa memfokuskan anggaran dalam penanganan RTLH di desa. Beberapa isu dalam penyediaan rumah layak dan terjangkau di antaranya: program/kegiatan pemerintah belum melayani seluruh segmentasi masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja sektor informal; kurangnya pengawasan untuk menjamin keandalan bangunan dan kesesuaian terhadap tata ruang; belum optimalnya integrasi antara penyediaan perumahan dengan sarana dan prasarana; manajemen dan pemanfaatan lahan untuk perumahan yang belum



efektif; serta masih terbatasnya kewenangan pemerintah daerah. Selain menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, penyediaan rumah yang layak dan terjangkau juga akan menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, urbanisasi, serta potensi kebencanaan. Potensi kebencanaan juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan (KLHS RPJPD), bahwa masih perlunya menurunkan capaian indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dan penurunan nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

3.2. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis Internasional. Isu strategis internasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dikenal dengan 10 kecenderungan besar (global megatrend), meliputi (1) demografi global, (2) geopolitik dan geoekonomi, (3) disrupsi teknologi, (4) urbanisasi dunia, (5) perdagangan internasional, (6) keuangan internasional, (7) kelas menengah, (8) persaingan sumber daya alam, (9) perubahan iklim, dan (10) pemanfaatan luar angkasa.

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Perkembangan demografi global 2050, yaitu peningkatan populasi penduduk global hingga 2050, tingginya pertumbuhan penduduk global, laju pertumbuhan penduduk global terus melambat, bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda. Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Selain itu, kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika, serta terjadi Urbanisasi yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota, serta peningkatan pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global yang mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global akibat eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas serta memunculkan kekuatan baru. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang memicu ketidakpastian geoekonomi global.

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti Internet of Things (IoT), blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management, Robotic Process Automation (RPA), Edge Computing, Auto Robotic System, 3D, dan Future Technologies.

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam perdagangan internasional yang berpusat di kawasan Asia-Afrika, serta beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpotensi semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global. Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan strategis yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi.

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi, serta perkembangan inovasi teknologi telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Pertumbuhan kelas



menengah yang pesat, mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India menciptakan peluang ekonomi serta tantangan pada aspek sosial dan politik.

Kelangkaan dan persaingan akses Sumber Daya Alam/SDA (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan meningkat, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah di masa mendatang. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati secara global (tiga krisis global - The Triple Planetary Crisis) diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. berdampak pada berbagai aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu melakukan perubahan secara signifikan, beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor dan penerapan ekonomi sirkular. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.

Tantangan pembangunan global yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2045. Pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2045 perlu memperhatikan tantangan pembangunan global dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, meliputi (1) Tingginya kebutuhan hidup masyarakat akan ketersediaan sumber daya alam dan lahan, serta kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air. Selain itu, pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan; (2) Menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir; (3) Adanya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis, serta perkawinan di bawah umur; (4) Tidak terkendalinya akses terhadap media digital; (5) Meningkatnya daya tarik investor di kawasan Asia; (6) Tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan, akibat perang antara Rusia dan Ukraina; (7) Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia; (8) Pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang; (9) Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang; (10) Kebijakan yang tepat dalam peningkatan pertumbuhan sektor industri manufaktur, peningkatan pertumbuhan sektor jasa, serta kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan perbaikan investasi memberikan peluang negara berkembang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju; (11) Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik; (12) Pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis; (13) Tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang; (14) Perubahan teknologi di sebagian besar aktivitas industri (sektor manufaktur) mencakup percepatan otomasi, inovasi mesin multifungsi, serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan; (15) Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis artificial intelligence (AI) dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu, serta penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis; (16) Beberapa jenis pekerjaan dapat tergantikan oleh teknologi, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis, industri media, serta aspek kreatif (seni dan hiburan); (17) Peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan munculnya Pekerjaan jarak jauh (*remote working*) dan pola *work from anywhere* (WFA).

Selanjutnya tantangan pembangunan global yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2045, yaitu (18) membuka peluang baru dalam



pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya; (19) Penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai; (20) perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa; (21) Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan; (22) Kolaborasi produksi bersama internasional (*global production networks/GPN*) dan rantai pasok global (*global value chain/GVC*) semakin menguat dan terdiversifikasi. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor; (23) Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang; (24) Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan strategis; (25) Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal; (27) Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara; (28) puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan; (29) Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui virtual–metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi; (30) Tingkat persaingan Sumber Daya Alam/SDA (energi, air, dan pangan) global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi; (31) Triple planetary crisis mendorong peralihan ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular; (32) Target net zero emission pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan; (33) Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.

Isu Strategis Nasional. Isu strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, meliputi (1) Produktivitas Rendah, (2) IPTEKIN dan Riset Lemah, (3) Deindustrialisasi Dini, (4) Pariwisata Di Bawah Potensinya, (5) Ekonomi laut belum optimal, (6) Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil, (7) Integrasi domestik terbatas, (8) Kualitas SDM yang makin rendah, (9) Kemiskinan, (10) Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa, (11) Pembangunan belum berkelanjutan, (12) Tata



Kelola pemerintahan belum optimal, (13) Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah, dan (14) Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah.

Tantangan pembangunan jangka panjang Nasional yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2045. Pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2045 perlu memperhatikan tantangan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025–2045, meliputi (1) tingkat produktivitas dalam persaingan global, (2) produktivitas tenaga kerja, (3) kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN), (4) kuantitas dan kualitas SDM peneliti, (5) deindustrialisasi dini, (6) produktivitas sektor pertanian, (7) pemanfaatan potensi pariwisata, (8) pengembangan dan pemanfaatan ekonomi laut, (9) penciptaan nilai tambah ekonomi sektor UMKM dan koperasi, (10) peningkatan integrasi dan kerjasama ekonomi domestik antar wilayah, (11) pengembangan kawasan perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi, (12) kualitas SDM bidang pendidikan, (13) akses pelayanan kesehatan, jaminan sosial dan jaminan ketenagakerjaan untuk pekerja informal, (14) akses dan kualitas sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan, (15) pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan, (16) pemanfaatan konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara sekitar Sukoharjo dalam peningkatan angkutan barang dan penumpang, (17) pembangunan yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, (18) pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mencapai ekonomi hijau, (19) ketahanan ekologi, (20) pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. (21) peningkatan akses energi, (22) penggunaan energi terbarukan, (23) efisiensi energi, (24) peningkatan kualitas dan harmonisasi regulasi, (25) reformasi birokrasi, (26) intervensi politik dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah, (27) kebijakan fiskal pro-pertumbuhan, (28) konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang, (29) kapasitas pembiayaan dalam percepatan prioritas pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas, (30) perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital, (31) transformasi digital di tingkat pemerintahan daerah, (32) kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan, (33) integritas partai politik dalam pembangunan, (34) partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi, (34) Pancasila sebagai landasan ke dalam norma dan praktik kehidupan, pembentukan karakter dan jati diri bangsa menghadapi ancaman budaya global, serta kearifan lokal dan nilai budaya sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

Isu Strategis Wilayah Jawa. (i) Wilayah Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi Indonesia. Wilayah Jawa memiliki Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, angkatan kerja usia muda yang berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pasar domestik yang luas dan tumbuh secara cepat menjadi faktor keunggulan Wilayah Jawa. Kontribusi sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta industri teknologi informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi memunculkan adanya simpul-simpul produksi dan distribusi yang berkembang menjadi kota-kota dengan segala fasilitasnya, serta potensi kontribusi sektor pertanian masih signifikan. (ii) Wilayah Jawa diandalkan untuk mendorong pertumbuhan industri baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Saat ini, Wilayah Jawa telah menjadi pusat pertumbuhan bagi industri padat modal dan padat karya seperti industri tekstil, logam, besi, alat angkutan, makanan minuman, elektronik, yang ditunjang oleh konektivitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut didukung pula dengan fasilitas pendidikan paling lengkap dan beragam, serta menjadi pusat penelitian dan pengembangan berbagai Ilmu pengetahuan dasar dan terapan. (iii) Wilayah Jawa memiliki keunggulan pusat-pusat



pertumbuhan wilayah: (1) berbatasan langsung dengan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia); (2) telah diterapkan rintisan *Smart City*, *Creative Financing*, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif, serta (3) banyak perguruan tinggi negeri berkualitas baik. (iv) Wilayah Jawa memiliki potensi pariwisata dengan keanekaragaman budaya, kuliner, dan bentang alam yang didukung oleh aksesibilitas serta teknologi yang cukup maju. Potensi pariwisata yang ada saat ini tercermin dari banyaknya jumlah taman nasional, obyek pariwisata berbasis alam. Meskipun kebudayaan, peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata dan sektor pendukungnya.

Tantangan pembangunan wilayah Jawa perlu disikapi dalam isu pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo. Wilayah Jawa berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 56,5 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, Wilayah Jawa berpotensi tumbuh rata-rata sekitar 5,9-6,5 persen per tahun, dengan kontribusi Wilayah pada kisaran 48,3 persen pada tahun 2045. Dimana, Kontribusi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo pada perekonomian wilayah Jawa sebesar 5,61 persen (2022), dipengaruhi meningkatnya nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo naik semula Rp 17.319.638,62 juta (2011) menjadi Rp 29.185.359,18 juta (2022). Kondisi percepatan PDRB ADHK 2010 tahun 2022. Kontribusi sektor dalam PDRB ADHB menurut lapangan usaha, didominasi oleh Industri Pengolahan, yaitu mencapai 38,71 persen (menurun dari 39,05 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 17,09 persen (turun dari 17,37 persen di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,30 persen (turun dari 8,79 persen di tahun 2018). Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 8 persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah. Isu strategis daerah Provinsi Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan sebagai berikut: (1) Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan; (2) Ketahanan pangan yang berkelanjutan; (3) Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; (4) Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana; (5) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia; (6) Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri Masyarakat; dan (7) Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Tantangan pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2045. Pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2045 perlu memperhatikan tantangan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, meliputi (1) Transisi Demografi menuju penduduk usia tua; (2) SDM yang berdaya saing dan berkarakter (Pembangunan keluarga dan kesetaraan gender); (3) Penerapan ekonomi Hijau Yang meliputi transisi energi, pembangunan rendah karbon, ekonomi sirkulan, dan pengembangan pembiayaan hijau; (4) Hilirisasi, komoditas unggulan dan industri pada karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (5) Kedaulatan pangan dan alih fungsi lahan; (6) Kemiskinan; (7)



Ketimpangan antar wilayah (pembangunan pusat pertumbuhan yang mempengaruhi pola migrasi dan mobilitas); (8) Dampak perubahan iklim; (9) Tata Kelola pemerintahan yang dinamis; dan (10) Kondusivitas wilayah.

Isu Lingkungan Strategis Kabupaten Sukoharjo. Isu pembangunan berkelanjutan (lingkungan strategis) dalam KLHS RPJPD Kabupaten Sukoharjo, yaitu (1) Pengentasan kemiskinan; (2) Peningkatan pelayanan dasar air minum; (3) Peningkatan pelayanan dasar sanitasi dan pengolahan limbah; (4) Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan; (5) Peningkatan daya saing daerah; (6) Indeks tutupan lahan; (7) Penguatan keamanan dan ketertiban daerah; (8) Peningkatan kemampuan fiskal daerah; (9) Peningkatan kesetaraan gender; (10) Peningkatan ketahanan pangan; (11) Ketenagakerjaan; (12) Peningkatan kualitas air; (13) Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan; (14) Penyediaan air baku; (15) Pengelolaan persampahan; (16) Penanganan resiko dan mitigasi bencana; dan (17) Tata kelola pemerintahan.

Isu Strategis Kabupaten Sukoharjo. Isu strategis Kabupaten Sukoharjo dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045, meliputi (1) Tren demografi Kabupaten Sukoharjo; (2) Disrupsi teknologi; (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo; (4) Sinergitas penanggulangan kemiskinan; (5) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dalam pembangunan Kabupaten Sukoharjo; (6) Penerapan ekonomi hijau; (7) Produktivitas dan kualitas tenaga kerja dan UMKM; (8) Tata kelola pemerintahan yang amanah; (9) Penggunaan lahan sesuai peruntukannya dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo; dan (10) Perubahan iklim.

(1) Tren demografi Kabupaten Sukoharjo

Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo meningkat berdasarkan proyeksi demografi 2020-2045 oleh BPS. Jika ditelaah lebih lanjut terkait struktur Kependudukan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan proyeksi demografi 2020-2045 akan menghasilkan penduduk usia muda lebih rendah dan lanjut usia lebih tinggi. Hasil proyeksi kependudukan 2020-2045 juga menunjukkan rasio ketergantungan Kabupaten Sukoharjo meningkat, semula 42,86 persen (2020) menjadi 55,76 persen (2045). Rasio ketergantungan pada tahun 2045, mengindikasikan setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 55-56 penduduk usia tidak produktif. Perubahan struktur penduduk mempengaruhi rasio ketergantungan sehingga harus diimbangi dengan peningkatan kualitasnya. Selain itu, perlu diperhatikan pula terkait bonus demografi Kabupaten Sukoharjo yang diprediksi akan lebih cepat berakhir hingga tahun 2035. Hal tersebut dikarenakan rasio ketergantungan lima tahunan berikutnya pada tahun 2040, dan 2045 sebesar lebih dari 50 persen, dimana akan terdapat peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (akibat IMR rendah, UHH tinggi). Dengan rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diperkirakan hanya akan berlangsung sampai dengan 2035, Sukoharjo harus segera mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pelaku utama pembangunan dengan peningkatan produktivitas. Untuk itu perlu segera dilakukan upaya peningkatan skill dan technical training bersertifikasi TK berbasis kebutuhan industri.

(2) Disrupsi Teknologi

Disrupsi teknologi merupakan perubahan mendasar secara menyeluruh yang berkaitan dengan sistem perkembangan teknologi digital. Era disrupsi teknologi yang diprediksi akan terjadi akan membuat segala hal menjadi instan, mudah, dan modern. Hal tersebut tentu selaras dengan tujuan utama kehadiran teknologi, yaitu



memudahkan manusia dalam beraktivitas, seperti bekerja, berkomunikasi, mencari informasi, dan lain-lain. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, berkualitas, dan terpercaya. Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo meningkat semula 3,42 (2022) menjadi 4,35 (2023). Dukungan teknologi juga perlu diberikan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah serta kinerja pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo. Keberhasilan disrupsi teknologi dapat dilihat dari ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan meningkatkan inovasi daerah yang ditunjukkan dengan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo yang meningkat dari semula 55,44 (2022) menjadi 56,48 (2023). Pelayanan publik juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan disrupsi teknologi yang baik, dimana kondisi Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo menunjukkan trend positif yang meningkat dari semula 3,62/B kategori baik (2021) menjadi sebesar 4,4/A kategori sangat baik (2022) dan meningkat kembali menjadi 4,51 kategori sangat baik (2023). Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu menciptakan, mengadopsi, dan mengimplementasikan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan teknologi.

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo

Pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Sukoharjo menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu masalah utama adalah alih fungsi lahan dari pertanian menjadi perumahan dan area komersial, yang dapat mengancam ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem. Urbanisasi yang cepat juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi. Menyediakan perumahan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah, merupakan tantangan penting yang perlu diatasi. Selain itu, pengelolaan limbah dan sampah juga menjadi isu krusial karena peningkatan volume sampah seiring dengan pertumbuhan kawasan perkotaan memerlukan sistem pengelolaan yang efisien dan ramah lingkungan.

Selain tantangan infrastruktur dan perumahan, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas dalam pembangunan perkotaan. Penerapan konsep ekonomi hijau dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur serta transportasi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dan rendah emisi juga diperlukan untuk mengatasi kemacetan dan polusi. Untuk mencapai pembangunan yang inklusif, pemerintah daerah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat terpenuhi. Kolaborasi antara sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan kawasan perkotaan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

(4) Sinergitas penanggulangan kemiskinan

Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo melibatkan penanganan berbagai masalah pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan sosial. Salah satu tantangan utama dalam intervensi kesejahteraan adalah memperoleh data yang akurat, termasuk data by name by address penduduk dengan status kesejahteraan 0-100 persen (desil 1-10). Sumber data yang digunakan oleh daerah masih beragam dan tergantung pada kebijakan masing-masing upaya intervensi, dengan sering terjadi kesalahan data (inclusion dan exclusion error). Proses



verifikasi dan validasi (verval) data sering tidak dilakukan secara berkala atau dengan mekanisme yang jelas. Hasil data yang telah diverifikasi dan dilaporkan ke kementerian/lembaga, dan kemudian ditetapkan serta dikirim kembali ke daerah, sering kali tetap sama dengan data sebelum verval, menyebabkan konflik di tingkat masyarakat, terutama di antara kepala rumah tangga dan individu penerima manfaat (kelompok sasaran intervensi).

Selain itu, perangkat daerah dan pemangku kepentingan sering kali tidak sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan data tersebut dalam menentukan upaya intervensi dan kelompok sasaran. Mereka mungkin tidak mengetahui keberadaan data ini atau masih lemah dalam menentukan upaya intervensi dan kelompok sasaran yang sesuai dengan kewenangan dan permasalahan pembangunan kesejahteraan. Untuk menjawab kebijakan penanggulangan kemiskinan, tiga strategi utama yang harus diikuti adalah: mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan jumlah kantong kemiskinan. Tantangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo juga mencakup masalah ketimpangan pendapatan, akses terbatas terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta kurangnya lapangan pekerjaan yang layak. Selain itu, bencana alam seperti banjir dan kekeringan dapat memperburuk kondisi kemiskinan dengan merusak infrastruktur dan mengganggu produksi pertanian, yang merupakan sumber mata pencaharian utama bagi banyak penduduk.

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upaya intervensi untuk memastikan ketepatan upaya intervensi dan kelompok sasaran, sehingga perangkat daerah memahami pentingnya kesejahteraan, manfaat upaya intervensi, dan dapat merencanakan peningkatan kesejahteraan secara strategis. Pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan bagi semua. Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme koordinasi antar lembaga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki kualitas data dan memantau efektivitas program secara berkelanjutan. Upaya ini harus diimbangi dengan program-program pemberdayaan masyarakat yang fokus pada peningkatan keterampilan dan kewirausahaan, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung akses ke layanan dasar dan peluang ekonomi.

(5) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dalam pembangunan Kabupaten Sukoharjo

Pemanfaatan potensi sumber daya alam sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan sumber daya alam yang efisien tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi tetapi juga mengurangi kerusakan lingkungan seperti degradasi lahan dan polusi. Dalam konteks pertambangan, eksploitasi sumber daya yang berkelanjutan sangat penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang, membutuhkan pendekatan yang harmonis untuk pemanfaatan sumber daya alam dan sosial. Kabupaten Sukoharjo, potensi besar dalam sektor agrobisnis, perikanan, dan hutan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan manajemen sumber daya manusia yang baik sangat penting dalam meningkatkan produktivitas UMKM. Eko-inovasi atau inovasi lingkungan yang diterapkan ke dalam produktivitas sangat penting bagi negara-negara yang mengandalkan sumber daya alam seperti Indonesia. Akses ke sumber daya informasi dan teknologi berkontribusi pada peningkatan kinerja bisnis dan produktivitas.



Manajemen sumber daya manusia yang efektif oleh Pemerintah Daerah mempercepat pengembangan UMKM dengan mendorong adopsi teknologi baru. Secara keseluruhan, pemanfaatan potensi sumber daya alam melibatkan peningkatan produktivitas UMKM, meminimalisir dampak lingkungan, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

(6) Penerapan ekonomi hijau

Penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Sukoharjo menghadapi tantangan besar dalam memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan melalui transformasi dari industri konvensional ke industri hijau, termasuk perusahaan besar, menengah, UMKM, dan IKM. Prinsip-prinsip circular economy (R0-R9) menjadi landasan penting, meliputi: membuat dan menggunakan produk dengan lebih cerdas (R0: refuse, R1: rethink, R2: reduce); memperpanjang usia pakai produk (R3: reuse, R4: repair, R5: refurbish, R6: remanufacture, R7: repurpose); dan mengambil manfaat dari material (R8: recycle, R9: recover). Selain itu, efisiensi energi dan transisi ke sumber energi terbarukan perlu didorong melalui pembangunan infrastruktur EBT, gerakan penghematan energi, desa mandiri energi berbasis potensi lokal yang terjangkau dan inklusif, serta pendampingan energi.

Tantangan lain dalam penerapan ekonomi hijau di Sukoharjo mencakup pengembangan sistem transportasi umum massal yang andal, berkualitas, merata, terintegrasi, terjangkau, dan rendah emisi untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Pengelolaan hutan lestari, lahan pertanian, dan budidaya perikanan juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung hilirisasi sektor pertanian. Pengembangan green financing dan penerapan carbon pricing menjadi penting untuk mendukung investasi dan produk-produk hijau. Inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things juga memainkan peran penting dalam memajukan ekonomi hijau dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau memerlukan kerjasama berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan media dalam model Penta Helix untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Upaya bersama dari semua sektor diperlukan untuk beralih ke praktik dan kebijakan yang lebih ramah lingkungan.

(7) Produktivitas dan kualitas tenaga kerja dan UMKM

Kabupaten Sukoharjo menghadapi tantangan signifikan terkait dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengembangan UMKM. Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja adalah kunci untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya ini meliputi sertifikasi, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Kualitas tenaga kerja secara langsung mempengaruhi kelangsungan ekonomi dan daya saing daerah. Selain itu, tenaga kerja harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan tantangan lingkungan, yang meningkatkan produktivitas dalam kondisi sosial ekonomi modern. Motivasi dan lingkungan kerja yang kondusif juga memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas, sehingga keseimbangan antara kompetensi, motivasi, dan kondisi kerja menjadi sangat penting untuk efektivitas tenaga kerja.

Di sisi lain, pengembangan UMKM di Sukoharjo juga menghadapi tantangan besar. Peningkatan produktivitas UMKM memerlukan penerapan teknologi, inovasi, dan manajemen sumber daya yang efektif. Penguatan kapasitas sumber daya manusia



dan pemanfaatan teknologi menjadi penting untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan UMKM. Akses ke informasi dan teknologi berkontribusi pada peningkatan produktivitas UMKM, sementara manajemen yang baik dapat mempercepat pengembangan bisnis. Pemerintah daerah perlu mendukung UMKM dengan menyediakan pelatihan, akses ke sumber daya, dan insentif yang mendorong adopsi teknologi baru. Dengan demikian, investasi dalam kualitas tenaga kerja dan pengembangan UMKM menjadi strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Kabupaten Sukoharjo.

(8) Tata kelola pemerintahan yang amanah

Tata kelola yang efektif mencakup prinsip-prinsip efisiensi, kebersihan, transparansi, akuntabilitas, orientasi layanan, dan pelayanan publik. Pemerintahan yang efektif harus responsif, terbuka, dan efisien dalam memberikan layanan publik, sambil menegakkan hak-hak sipil dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tata kelola yang baik menekankan pentingnya sumber daya manusia aparatur yang berperan kunci dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel. Penggunaan teknologi, seperti kecerdasan buatan, juga harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan praktik yang etis, integritas, dan keselarasan dengan nilai-nilai masyarakat.

Tata kelola yang efektif bertujuan untuk mencapai tujuan nasional jangka panjang, menyelesaikan masalah utama, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sehingga efisien secara ekonomi dan berdampak positif pada pembangunan daerah. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan manusia. Tata kelola yang amanah tidak hanya menciptakan sistem yang berfungsi dengan baik tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi publik dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

(9) Penggunaan lahan sesuai peruntukannya dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo

Penggunaan lahan harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW menjadi sangat penting dalam memandu pembangunan dan penggunaan lahan di kawasan strategis. RTRW Kabupaten Sukoharjo berfungsi sebagai fondasi untuk pembangunan daerah, memastikan penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang dan peruntukannya. Tantangan muncul ketika terjadi perubahan penggunaan lahan yang dapat menyebabkan konflik, sehingga memerlukan penyelesaian. RTRW tidak hanya menitikberatkan aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan perspektif sosial, budaya, dan lingkungan dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis. Perencanaan strategis dalam pengelolaan lahan mengadopsi pendekatan sistematis yang mempertimbangkan faktor ekologi, sosial, dan ekonomi, menekankan pentingnya penggunaan lahan sesuai peruntukannya sebagai basis teritorial untuk kegiatan sosial-ekonomi dan pembangunan kawasan perkotaan baru.

(10) Perubahan iklim

Perubahan iklim di Kabupaten Sukoharjo menghadapi tantangan yang mendesak yang memengaruhi berbagai aspek pembangunan daerah. Suhu yang meningkat dan perubahan pola curah hujan telah mempengaruhi ketersediaan air, meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kekeringan. Dampak ini juga diperparah oleh emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, yang dihasilkan



dari aktivitas manusia dan berkontribusi pada perubahan iklim di daerah tersebut. Selain itu, kabupaten ini mengalami peningkatan kasus litigasi terkait perubahan iklim, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran dan respons hukum terhadap isu-isu lingkungan.

Tantangan ini menekankan perlunya penerapan praktik dan kebijakan berkelanjutan untuk mengurangi dampak perubahan iklim di Sukoharjo. Pengelolaan sumber daya alam yang efisien, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim menjadi krusial. Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan dan menerapkan strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif, guna mengatasi dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan kawasan terhadap bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Tantangan pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukoharjo 2045. Mengoptimalkan potensi sebagai tantangan dalam pembangunan Kabupaten Sukoharjo kedepan. Beberapa potensi yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sukoharjo sehingga dapat dioptimalkan dalam pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo berada pada posisi jalur yang sangat strategis yaitu pada kawasan simpang segitiga emas JOGLOSEMAR (Yogya–Solo–Semarang), yang merupakan simpang kutub pusat pertumbuhan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Yogyakarta, Solo dan Semarang. Selain itu, posisi Kabupaten Sukoharjo berada pada jalur akses menuju Kawasan Pantai Selatan (PANSELA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari Sistem Perwilayahan Surakarta dan sekitarnya (SUBOSUKAWONOSRATEN) yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Berdasarkan hirarki Struktur Ruang maka Kabupaten Sukoharjo sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Potensi agrobisnis, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten penyangga pangan di Jawa Tengah bahkan tingkat nasional. Selain itu, sektor pertanian dalam arti luas tidak hanya dimanfaatkan sebagai sektor primer saja, akan tetapi juga untuk dikembangkan sebagai sektor sekunder melalui pengembangan produk olahan pertanian oleh UMKM serta sektor tersier melalui agrowisata hingga pemasaran/perdagangan produk pertanian primer maupun sekunder. Kabupaten Sukoharjo juga terdapat berbagai perusahaan kelas internasional, salah satunya Sritex. Kawasan peruntukan industri Kabupaten Sukoharjo tersebar di seluruh wilayah kecuali Kecamatan Bulu, Weru, Mojolaban dan Baki. Pengembangan industri diarahkan pada Kecamatan Nguter dan Bendosari, serta industri rumah tangga tersebar di lingkungan sekitar permukiman seluruh kecamatan.

Selain menjadi kawasan perkotaan dan industri, Sukoharjo juga memiliki kawasan wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata budaya. Bahkan wilayah daerah perbatasan Sukoharjo seperti kawasan Solo Baru di Kecamatan Grogol telah menjelma menjadi kawasan pusat perekonomian yang berkembang pesat, tidak kalah dengan kota-kota besar di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga melakukan pengembangan sektor pariwisata, serta pengembangan kawasan wisata strategis yang berkelanjutan. Kawasan pariwisata, berupa kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Kawasan wisata alam di Kabupaten Sukoharjo terletak di Gunung Taruwangsa, Kecamatan Tawang Sari dan Batu Seribu di Kecamatan Bulu. Kawasan wisata budaya di Kabupaten Sukoharjo meliputi wisata situs bersejarah, wisata religi/ziarah dan wisata benda cagar budaya. Wisata-wisata tersebut banyak tersebar di Kecamatan Kartasura, Grogol, Weru, Bendosari dan Tawang Sari. Untuk kawasan wisata buatan secara garis besar memiliki bentuk berupa pariwisata kreatif dan wisata air. Pariwisata kreatif berupa desa dan kelurahan binaan yang memiliki potensi produk kreatif tersebar di Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo,



Desa Ngrombo dan Mancasan Kecamatan Baki, Desa Wirun dan Bekonang Kecamatan Mojolaban, Desa Banaran Kecamatan Grogol serta Desa Trangsan Kecamatan Gatak sedangkan wisata air yang terletak di Bendosari berupa daya tarik wisata Waduk Murur, Water world Pandawa di Kecamatan Grogol dan *Royal WaterBoom* di Kecamatan Grogol.

Perkembangan warung makan dan restoran menunjukkan bahwa antusias pengembang usaha kuliner dalam masih tinggi. Beberapa kuliner khas di Kabupaten Sukoharjo antara lain yaitu jenang dodol, krasikan, alakatak, dan ayam goreng kampung. gSelain itu, potensi akomodasi berupa hotel berbintang dan hotel non bintang, serta beberapa akomodasi lainnya. Potensi ini dapat digunakan untuk menunjang atraksi dan amenitas wisata yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Keberadaan infrastruktur transportasi di sekitar Kabupaten Sukoharjo perlu dimanfaatkan secara maksimal, untuk menjadikan Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah tujuan wisata maupun daerah tujuan bisnis. Sebelum adanya rencana pengembangan transportasi Aglomerasi Solo—Wonogiri, di Wilayah Sukoharjo sudah terdapat sistem transportasi yang menghubungkan antara wilayah kabupaten/kota lain dengan wilayah Kabupaten Sukoharjo, yaitu trayek Angkutan Perdesaan melampaui wilayah kabupaten. Trayek Angkutan tersebut menghubungkan Wilayah Sukoharjo dengan wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Karanganyar, antara lain: (1) Kota Surakarta: Gembengan, Gading, Tipes, Pajang; (2) Kabupaten Karanganyar: Klerong, Jatipuro, Jatiyoso; dan (3) Kabupaten Wonogiri: Terminal Tipe A (Krisak). Selain itu, Angkutan penumpang dengan kendaraan umum di Kabupaten Sukoharjo, terdiri atas Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan.

Kabupaten Sukoharjo terdapat terminal bus untuk melayani angkutan bus didalam kota, antar kota bahkan antar Provinsi. Berdasarkan SK Gubernur Jateng No. 551.22/57 Tahun 2016 tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat dua terminal tipe B, yaitu Terminal Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo dan Terminal Kartasura di Kecamatan Kartasurta yang dikelola pemerintah provinsi. Selain itu juga terdapat empat terminal tipe C yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Keempat terminal tipe C tersebut berada di Kecamatan Sukoharjo (Terminal Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo), Kecamatan Mojolaban (Terminal Bekonang), Kecamatan Tawang Sari (Terminal Tawang Sari), dan Kecamatan Weru (Terminal Watukelir). Selain itu, terdapat Stasiun kereta api untuk melayani angkutan penumpang. Untuk pelayanan kereta api komuter Yogya-Solo di Stasiun Gawok di Kecamatan Gatak. Untuk Stasiun Sukoharjo dan Stasiun Nguter untuk melayani angkutan wisata di sekitaran Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri. Infrastruktur transportasi merupakan salah satu komponen yang berperan sebagai sarana ekonomi dalam sistem transportasi.

Sumber daya manusia terutama pada kelompok umur produktif sebagai pendorong utama pembangunan melalui peningkatan produktivitas yang berkualitas, serta mengoptimalkan pembangunan sesuai indikasi program Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo dalam perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis Kabupaten Sukoharjo, dimana Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo adalah “Mewujudkan Kabupaten Sukoharjo Sebagai Lumbung Pangan dan Kawasan Permukiman yang Kompak Didukung Sektor Industri, Perdagangan dan Pariwisata Serta Infrastruktur yang Memadai Secara Berkelanjutan dan Berketahanan”.

BAB IV

VISI DAN MISI

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2025-2045

4.1. Visi Kabupaten Sukoharjo 2025-2045

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo 2025-2045 adalah

“Sukoharjo Bermartabat, Maju, Makmur dan Berkelanjutan”

Visi Kabupaten Sukoharjo 2025-2045 sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya Kapasitas dan kapabilitas SDM masyarakat dan aparatur yang unggul dalam persaingan global, peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian daerah yang inklusif untuk kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan, didukung Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan amanah (governance) dengan memperhatikan isu strategis, serta memperhatikan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara, Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan dan memperhatikan Visi Jawa Tengah 2045: Jawa Tengah Mandiri, Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan.

Bermartabat

Pada tahun 2045, Sukoharjo Bermartabat adalah Sukoharjo sebagai Kabupaten yang memiliki sumber daya manusia (masyarakat dan aparatur) yang berintegritas dan unggul dengan jatidiri, karakter dan budaya yang kuat, serta memiliki kepedulian yang tinggi dalam proses pembangunan yang didukung tata kelola pemerintahan yang adaptif dan amanah (governance) dalam mewujudkan daerah yang maju dan makmur.

Maju

Pada tahun 2045, Sukoharjo Maju adalah Sukoharjo sebagai Kabupaten yang memiliki kondisi perekonomian daerah yang tumbuh baik dengan kemudahan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam mendukung tantangan perekonomian nasional untuk mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia, serta tantangan Jawa Tengah sebagai kontributor perekonomian nasional. Perekonomian Kabupaten Sukoharjo yang tumbuh baik dengan perekonomian berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, serta inovatif, mandiri dengan tidak ketergantungan, tangguh, didukung dengan wilayah yang kondusif (aman).

Daya Saing: Kabupaten Sukoharjo maju berdaya saing diwujudkan dengan pemerataan pembangunan ekonomi daerah dan daya saing daerah kategori tinggi untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global serta serta mengurangi ketimpangan antarwilayah. Sukoharjo maju berdaya saing didukung dengan sumber daya manusia

(masyarakat dan aparatur) yang berintegritas dan unggul, serta infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan.

Modern: Kabupaten Sukoharjo maju modern dengan sumber daya manusia yang adaptif terhadap pemanfaatan teknologi dan layanan berbasis digital terkini untuk memenuhi kebutuhannya. Sukoharjo maju modern didukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Sukoharjo serta memungkinkan masyarakat Sukoharjo terhubung dengan global.

Inovatif: Kabupaten Sukoharjo maju inovatif dengan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas menciptakan riset dan inovasi, serta kemampuan digital di semua sektor yang berdaya saing tinggi di pasar global maupun nasional untuk memperkuat perekonomian daerah. Kemampuan inovatif ini juga menjadi penting dalam menghadapi segala persoalan dan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan global dan nasional.

Mandiri: Kabupaten Sukoharjo maju mandiri dengan kapasitas daerah yang berdaya saing berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal. Kabupaten Sukoharjo mandiri juga kemampuan dalam mengeksplorasi seluruh potensi ekonomi, politik, sosial, dan budaya untuk meningkatkan kekuatan sendiri, dengan tidak mengingkari realitas globalisasi atau mengisolasi diri dan menutup peluang kerja sama dengan berbagai pihak. dan dilakukan dengan kerja sama para pihak, dalam dan luar negeri. Kemandirian daerah salah satunya dengan kemandirian dalam penyediaan pangan, energi, dan produk-produk ekonomi lainnya.

Tangguh: Kabupaten Sukoharjo yang maju juga digambarkan sebagai Sukoharjo yang tangguh, mampu menghadapi tantangan dan krisis dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.

Aman: Kabupaten Sukoharjo maju aman menciptakan kondisi lingkungan Kabupaten Sukoharjo yang kondusif dalam mewujudkan perekonomian akan semakin meningkat. Sukoharjo aman yang dirasakan oleh masyarakat sebagai implikasi dari lingkungan yang kondusif akan mampu mendorong masyarakat lebih berkembang, produktif, dan mampu berkontribusi pada pembangunan daerah.

Makmur

Pada tahun 2045, Sukoharjo Makmur adalah Sukoharjo sebagai Kabupaten yang memiliki kesejahteraan semakin baik serta kesenjangan antar kelompok dan wilayah semakin menurun dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Sukoharjo Makmur mampu mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender serta tangguh bencana. Sukoharjo Makmur memperhatikan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo dengan prinsip pemerataan (*no one left behind*) serta memperhatikan ekosistem budaya Sukoharjo.

Berkelanjutan

Pada tahun 2045, Sukoharjo Berkelanjutan adalah Sukoharjo sebagai Kabupaten memiliki infrastruktur yang berkualitas secara ekonomis, sosial, dan ramah lingkungan, serta memiliki konektivitas infrastruktur dengan daerah yang berdekatan. Sukoharjo juga memiliki kondisi lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya sehingga memiliki daya



dukung tinggi terhadap keberlanjutan pembangunan kabupaten Sukoharjo dalam jangka panjang.

Tema Khusus, Mempertimbangkan Visi Sukoharjo yang Bermartabat, Maju, Makmur, dan Berkelanjutan, tema khusus pembangunan Kabupaten Sukoharjo harus menggambarkan cita-cita pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada keberlanjutan tetapi juga pada pengembangan potensi unggulan lokal. Salah satu potensi yang sangat signifikan adalah peran Sukoharjo sebagai lumbung pangan, yang telah selaras dengan Tujuan RTRW Kabupaten Sukoharjo. Pengembangan wilayah harus diarahkan pada optimalisasi sektor pertanian dan agribisnis yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal, dengan memperhatikan karakteristik khas daerah yang mencakup kelestarian lingkungan serta keseimbangan antara pembangunan fisik dan sosial budaya. Ini sejalan dengan arah pengembangan yang ditetapkan dalam RTRW, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara berkelanjutan, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal.

4.2. Sasaran Visi Kabupaten Sukoharjo 2025-2045

Pencapaian Sukoharjo Bermartabat, Maju, Makmur dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu: (1) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang Tumbuh Baik utamanya didukung Peningkatan Pendapatan per Kapita; (2) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan; (3) Kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan Nasional meningkat; (4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan (5) Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission.

Sasaran pertama, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang tumbuh baik mencapai sekitar 5,70-5,82 persen (belum ditargetkan) pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo 2045 utamanya didukung meningkatnya pendapatan per kapita ditunjukkan dengan PDRB per kapita mencapai sekitar 253,93 juta rupiah pada tahun 2045 dalam mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju dan pencapaian sasaran visi Provinsi Jawa Tengah mencapai sekitar 230,77-276,24 juta rupiah pada tahun 2045. Upaya peningkatan pendapatan per kapita terutama didorong oleh peningkatan pembangunan sektor industri, pertanian, perikanan dan kelautan. Pembangunan sektor tersebut di Kabupaten Sukoharjo ditunjukkan dengan pencapaian indikator kontribusi PDRB sektor industri sebesar 35,84-36,65 persen (angka target Provinsi Jawa Tengah), dan kontribusi PDRB sektor pertanian sebesar 7,2 persen (angka target Provinsi Jawa Tengah).

Sasaran kedua, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, mendukung pencapaian sasaran visi nasional menuju kemiskinan 0 persen dan ketimpangan yang berkurang dan sasaran visi Provinsi Jawa Tengah kemiskinan 0,00-0,50 persen dan ketimpangan yang berkurang ditunjukkan dengan rasio gini yang semakin rendah berkisar antara 0,301-0,345. Sejalan dengan meningkatnya pendapatan per kapita, maka diharapkan kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Sukoharjo akan semakin menurun. Sasaran Visi ini ditunjukkan dengan indikator tingkat kemiskinan Kabupaten Sukoharjo yang semakin menurun pada kisaran 0,00-0,35 persen, rasio gini yang semakin rendah berkisar antara 0,25, dan meningkatnya kontribusi PDRB provinsi menjadi sebesar 6,82 persen (angka target Provinsi Jawa Tengah).

Sasaran ketiga, kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan Nasional meningkat, sejalan dengan sasaran visi nasional kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat ditunjukkan dengan Global Power Index peringkat 15 dan sasaran visi Provinsi

Jawa Tengah ditunjukkan dengan indikator kapasitas institusi menjadi sebesar 4,84 pada tahun 2045. Kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan Nasional di Kabupaten Sukoharjo yang juga semakin meningkat, diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi sebesar 5 pada tahun 2045 dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menjadi sebesar 80 pada tahun 2045.

Sasaran keempat, daya saing sumber daya manusia meningkat, mendukung pencapaian sasaran nasional daya saing sumber daya manusia yang meningkat Indeks Modal Manusia menjadi sebesar 0,73 pada tahun 2045 dan sasaran Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan Indeks Modal Manusia menjadi sebesar 0,7 pada tahun 2045. Sasaran ini didukung dengan mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas serta kesehatan. Sasaran tersebut di Kabupaten Sukoharjo diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia menjadi sebesar 86,06 pada tahun 2045.

Sasaran kelima, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju net zero emission, mendukung sasaran visi pembangunan nasional yaitu intensitas emisi GRK menuju net zero emission dan sasaran visi Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan indikator penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi sebesar 82,75 persen pada tahun 2045 dalam rangka mendukung pencapaian net zero emission pada tahun 2060. Sasaran kelima ini merupakan gambaran komitmen Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau, serta peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sasaran ini diukur dengan indikator penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi sebesar 75-90 persen pada tahun 2045 dalam rangka mendukung pencapaian net zero emission pada tahun 2060.

Tabel 4.1 Sasaran Visi, Indikator dan Target Kabupaten 2025-2045

RPJP Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045							
Sasaran Visi	Indikator	Base line	Proyeksi Baseline 2025	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo Terus Tumbuh, Stabil dan Inklusif utamanya didukung Peningkatan Pendapatan per Kapita	a. Pertumbuhan Ekonomi	5,06	5,70-5,82	5,70-5,82	5,70-5,82	5,70-5,82	5,70-5,82
	b. PDRB per kapita (Rp Juta)	49,88	56,69	106,00	155,31	204,62	253,93
	c. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	38,32	39,08	40,5	41,92	43,33	44,75
	d. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (%)	8,3	8,2	7,95	7,7	7,45	7,2
2. Pengentasan Kemiskinan	a. Tingkat Kemiskinan (%) /	7,58	7,10-7,30	5,33-5,56	3,55-3,83	1,78-2,09	0,00-0,35

RPJP Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045							
Sasaran Visi	Indikator	Base line	Proyeksi Baseline 2025	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
dan Ketimpangan	Persentase Penduduk Miskin						
	b. Rasio gini (Angka)	0,401	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27
3. Kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan Nasional meningkat	a. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,69	3,69	4,02	4,35	4,67	5
	b. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	77,92	77,97	78,10	78,63	79,27	80,00
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	78,65	78,70	80,17	82,00	83,84	84,90
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (TonCO ₂ eq)	4.157,53	2.634.650,99	5.269.301,98	13.173.254,95	23.711.858,91	39.153.312,37

Selanjutnya berikut, gambar keterkaitan antara penetapan visi dan isu strategis daerah disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Keterkaitan Antara Penetapan Visi Dan Isu Strategis Daerah

Visi: "Sukoharjo Bermartabat, Maju, Makmur dan Berkelanjutan"			
Sasaran Visi		Isu Strategis	
1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo Terus Tumbuh, Stabil dan Inklusif utamanya didukung Peningkatan Pendapatan per Kapita	(5)	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dalam pembangunan Kabupaten Sukoharjo;
		(6)	Penerapan ekonomi hijau;
		(7)	Produktivitas dan kualitas tenaga kerja dan UMKM;
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	(3)	Pengembangan Kawasan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo;
		(4)	Sinergitas penanggulangan kemiskinan;
		(9)	Penggunaan lahan sesuai peruntukannya dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo;



Visi: "Sukoharjo Bermartabat, Maju, Makmur dan Berkelanjutan"			
Sasaran Visi		Isu Strategis	
3	Kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan Nasional meningkat	(2)	Disrupsi teknologi;
		(8)	Tata kelola pemerintahan yang amanah;
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	(1)	Tren demografi Kabupaten Sukoharjo;
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	(10)	Perubahan iklim

4.3. Kabupaten Sukoharjo 2025-2045

Berangkat dari Visi dan Sasaran Utama yang dijelaskan sebelumnya, serta memperhatikan Misi (agenda) pembangunan yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045, yaitu: (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan (8) Kestinambungan Pembangunan dan memperhatikan Misi Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, yaitu (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan (8) Kestinambungan Pembangunan; untuk mewujudkan Kabupaten Sukoharjo 2045 ditetapkan 4 (empat) Misi (agenda) pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2025-2045, terdiri atas (1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (*Governance*); (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul; (3) Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif; (4) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berketahanan Responsif Terhadap Kelestarian Lingkungan.

4 (empat) Misi (agenda) pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2025-2045, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (*Governance*)**, untuk membangun pemerintahan berbasis digital yang efektif lincah dan kolaboratif didukung budaya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dan partisipasi masyarakat sipil yang mandiri dalam pembangunan daerah, serta sinergitas pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat.

Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (*Governance*) diperlukan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal, serta mendukung kebijakan Transformasi tata kelola. Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (*Governance*) ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dan kolaboratif, gerak cepat, tanggap dalam menghadapi situasi maupun gejolak apapun dan dapat langsung beradaptasi pada segala bentuk perubahan yang terjadi (lebih *agile*) dengan tetap



menjaga integritas semakin kuat serta mendukung kebijakan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi.

Birokrasi yang dinamis tercermin dari pelayanan publik yang semakin berkualitas, manajemen organisasi dan proses bisnis yang semakin adaptif dan berorientasi pada hasil, kelembagaan yang efektif, digitalisasi tata kelola pemerintahan, manajemen sumber daya aparatur yang efektif dan efisien, regulasi, pengawasan yang independen dan berintegritas, pengembangan budaya kerja, pola pikir birokrasi, serta komitmen.

Birokrasi kolaboratif juga menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis dalam. Hal tersebut didasari karena adanya dependensi antardaerah yang pada akhirnya akan semakin besar. Tidak hanya kolaborasi antardaerah, kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya pun perlu semakin diperkuat agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai dalam mendukung kebijakan kesinambungan pembangunan. Birokrasi kolaboratif juga diperlukan untuk mewujudkan daya saing daerah kategori tinggi mendukung kebijakan transformasi ekonomi pada kebijakan hilirisasi, digitalisasi ekonomi, serta berbasis riset dan inovasi dalam peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah. Birokrasi kolaboratif juga diarahkan pada peningkatan kemandirian desa untuk semakin memperkuat pembangunan perdesaan.

2. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul**, untuk membangun masyarakat yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya.

Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul diperlukan dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat sehingga tercapai manusia Kabupaten Sukoharjo yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya, serta memberikan dukungan terhadap kebijakan transformasi sosial. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dilakukan dengan memastikan meningkatkan kualitas layanan dasar secara merata dan inklusif, terutama kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar dan meningkatkan akses kehidupan yang sehat.

Tantangan Modernisasi dan globalisasi, Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul diperlukan dalam mendukung kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dengan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender, serta tangguh bencana. Implikasi modernisasi dan globalisasi terhadap kehidupan masyarakat, terdapat karakter baru yang berseberangan terhadap budaya asli masyarakat Sukoharjo. Untuk itu ketahanan budaya menjadi hal penting untuk mengembalikan masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang berkarakter memiliki identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur. Peran dan fungsi agama menjadi penting untuk menempatkan dalam konteks membangun ketahanan budaya. Pentingnya ketahanan keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter masyarakat sejak dini, serta budaya literasi dalam berbagai aspek. Ketahanan budaya yang kuat dan kokoh akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, selain itu sebaliknya ketahanan budaya akan tercapai apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan daerah. Dengan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah daerah menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki hak yang sama dan inklusif dalam pembangunan daerah tanpa memandang latar belakang, identitas, dan status.



Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dukungan terhadap kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dalam upaya penanaman nilai budaya dan upaya menumbuhkembangkan budaya mencintai alam lingkungan dan mitigasi bencana dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat, dan lingkungan dalam pemantapan ketahanan ekologi mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

- 3. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif**, untuk membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan, serta perwujudan sistem perlindungan sosial dan sistem pangan yang adaptif sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif.

Misi Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif ditunjukkan dengan proses secara menerus untuk mendorong meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi produktif sesuai potensi ekonomi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang inklusif dan berkelanjutan, terutama sektor-sektor unggulan daerah yang berkontribusi besar pada perekonomian daerah yaitu sektor pertanian (dalam arti luas), sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata. Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM) terutama penduduk usia produktif agar lebih kreatif, produktif dan inovatif dalam menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Selain itu, perwujudan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu semakin ditingkatkan aktivitas ekonomi produktif yang berdaya saing berbasis kewirausahaan melalui pengembangan sektor UMKM dan koperasi dan pengembangan ekonomi kreatif. Misi Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif diharapkan akan mendukung implementasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menarik investasi, menciptakan pekerjaan yang layak, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Stabilitas ekonomi makro daerah diperlukan agar mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dan menciptakan pekerjaan yang layak.

Dalam mendukung transformasi sosial, Misi Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif diperlukan dalam rangka perwujudan sistem dan upaya perlindungan sosial, serta meningkatkan sistem pangan bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang adaptif sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif sehingga tercapai manusia Kabupaten Sukoharjo yang semakin makmur. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dilakukan dengan memastikan penyediaan jaminan perlindungan sosial secara merata dan inklusif, serta meningkatkan ketahanan pangan yang lebih terjangkau, beragam, bergizi seimbang dan aman, dalam mendukung transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat seiring dengan perkembangan inflasi daerah yang merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif, Pemerintah Daerah menjamin adanya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.



4. **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berketahanan Responsif Terhadap Kelestarian Lingkungan** untuk membangun sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan, pemantapan kapasitas sumber daya air dan energi baru terbarukan yang mudah diakses dan berkelanjutan, serta perwujudan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman yang berkelanjutan dan inklusif memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Misi Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berketahanan Responsif Terhadap Kelestarian Lingkungan dalam mendukung kebijakan transformasi ekonomi dalam mendorong produktivitas sektor-sektor unggulan daerah dilakukan melalui pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam mendukung kebijakan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas hunian layak serta permukiman sehat bagi masyarakat dan penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang dalam mendukung pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan dalam mendukung kebijakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah Lingkungan; serta memperhatikan perencanaan wilayah berdasarkan rencana arah pengembangan wilayah Subosukowosraten. Misi Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berketahanan Responsif Terhadap Kelestarian Lingkungan dukungan terhadap kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi perlu memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam proses pembangunan daerah.

Misi Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berketahanan Responsif Terhadap Kelestarian Lingkungan memberikan dukungan terhadap kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dalam upaya penanaman nilai budaya dan upaya menumbuhkembangkan budaya mencintai alam lingkungan dan mitigasi bencana. Pembangunan daerah dapat optimal tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, ketahanan sumber daya alam dan ekologi harus kuat mengingat daya dukung dan daya tampung Kabupaten Sukoharjo perlu menjadi perhatian. Misi Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berketahanan Responsif Terhadap Kelestarian Lingkungan menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Ketahanan ekologi fokus pada memantapkan ketahanan sumber daya lahan, ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan sumber daya mineral, kualitas lingkungan hidup (baik pada lingkup air, udara, dan tutupan lahan), penataan ruang, ketahanan perubahan iklim, dan ketangguhan bencana, serta penerapan prinsip ekonomi hijau untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarnya lingkungan hidup akan dapat mengurangi potensi terjadinya bencana.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2025-2045

5.1. Arah Kebijakan Kabupaten Sukoharjo 2025-2045

Kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2045 dijabarkan dalam empat tahapan arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Arah kebijakan lima tahunan dalam pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sukoharjo 2025-2045 dilakukan secara terukur dan konsisten diarahkan guna penekanan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya.

Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Tahapan pertama, Arah Kebijakan dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sukoharjo Periode 2025-2029 adalah **Penguatan Landasan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo**. Pada tahap ini dilakukan dengan penguatan landasan peyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas sektor pembentuk PDRB, dan peningkatan kualitas infrastruktur sebagai penggerak aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance), dititikberatkan Penguatan Landasan Peyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo diarahkan pada peningkatan perbaikan kelembagaan Pemerintahan Daerah, peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN berbasis merit, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan jejaring riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, penguatan kapasitas masyarakat sipil, dan penguatan kebijakan pembangunan berbasis big data dan Artificial Intellegent, serta perbaikan tata kelola fiskal dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, dititikberatkan Peningkatan Kualitas SDM Kabupaten Sukoharjo diarahkan pada peningkatan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup keluarga untuk membentuk SDM yang produktif, berkarakter, adaptif dan tangguh.

Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif, dititikberatkan Peningkatan Produktivitas Sektor Pembentuk PDRB diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja tinggi untuk pemerataan pendapatan dan ketahanan pangan, serta peningkatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru didukung peningkatan upaya perlindungan sosial dan penerapan ekonomi hijau.

Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berketahanan Responsif Terhadap Kelestarian Lingkungan, dititikberatkan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Sebagai Penggerak Akitivitas Sosial Ekonomi Masyarakat diarahkan pada peningkatan sistem transportasi antar wilayah, peningkatan kapasitas sumber daya air



dan energi, serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Tahapan kedua, Arah Kebijakan dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sukoharjo Periode 2030-2034 adalah **Akselerasi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo**. Pada tahap ini dilakukan dengan akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah, akselerasi pembangunan kualitas SDM, akselerasi pembangunan ekonomi daerah, dan akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance), dititikberatkan Akselerasi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo diarahkan pada penguatan kelembagaan Pemerintahan Daerah, penguatan pengelolaan manajemen ASN berbasis merit, pengembangan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, pembudayaan riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, penguatan partisipasi masyarakat sipil, dan peningkatan kebijakan pembangunan berbasis big data dan Artificial Intellegent, serta optimalisasi kapasitas fiskal daerah, dan peningkatan pembiayaan non pemerintah.

Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, dititikberatkan Akselerasi Pembangunan Kualitas SDM Kabupaten Sukoharjo diarahkan pada penguatan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup keluarga untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas.

Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif, dititikberatkan Akselerasi Pembangunan Ekonomi Daerah diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, serta ketahanan pangan didukung penguatan upaya perlindungan sosial dan optimalisasi penerapan ekonomi hijau.

Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berketahanan Responsif Terhadap Kelestarian Lingkungan, dititikberatkan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sistem transportasi antar wilayah, penguatan kapasitas sumber daya air dan energi baru terbarukan, serta peningkatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Tahapan ketiga, Arah Kebijakan dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sukoharjo Periode 2035-2039 adalah **Pemantapan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo**. Pada tahap ini dilakukan dengan pemantapan tata kelola pemerintahan daerah, pemantapan kualitas SDM, pemantapan peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah yang inklusif, dan pemantapan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan.

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance), dititikberatkan Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo diarahkan pada optimalisasi pemantapan kelembagaan Pemerintahan Daerah berbasis teknologi informasi yang didukung oleh SDM yang kompetitif, pemantapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pembudayaan riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan



daerah, pemantapan partisipasi masyarakat sipil, dan pemantapan kebijakan pembangunan berbasis big data dan Artificial Intellegent, serta perluasan cakupan sektor pada pembiayaan non pemerintah.

Misi 2: Mewujudkan Sumber Saya Manusia yang Unggul, dititikberatkan Pemantapan kualitas SDM Kabupaten Sukoharjo diarahkan pada pemantapan pembangunan SDM yang inklusif untuk penguatan daya saing SDM menjadi semakin berkualitas menuju SDM yang unggul.

Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif, dititikberatkan Pemantapan peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah yang inklusif diarahkan pada peningkatan daya saing sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan, serta ketahanan pangan didukung penguatan upaya perlindungan sosial dan pemantapan penerapan ekonomi hijau.

Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berketahanan Responsif Terhadap Kelestarian Lingkungan, dititikberatkan Pemantapan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan diarahkan pada optimalisasi pemantapan sistem transportasi antar wilayah, pemantapan kapasitas sumber daya air dan energi baru terbarukan, serta peningkatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Tahapan ketiga, Arah Kebijakan dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sukoharjo Periode 2040-2045 adalah **Perwujudan Sukoharjo Bermartabat, Maju, Makmur dan Berkelanjutan**. Pada tahap ini dilakukan dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan amanah (*governance*), perwujudan SDM yang unggul, perwujudan peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah yang inklusif, dan perwujudan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan.

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance), dititikberatkan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (*Governance*) diarahkan pada perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo berbasis digital yang efektif lincah dan kolaboratif didukung budaya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dan partisipasi masyarakat sipil yang mandiri dalam pembangunan daerah, serta sinergitas pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat.

Misi 2: Mewujudkan Sumber Saya Manusia yang Unggul, dititikberatkan Perwujudan SDM Kabupaten Sukoharjo yang Unggul diarahkan pada perwujudan SDM yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya.

Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif, dititikberatkan Perwujudan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Perekonomian Daerah yang Inklusif diarahkan pada perwujudan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta perwujudan sistem perlindungan sosial dan sistem pangan yang adaptif sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif.

Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berketahanan Responsif Terhadap Kelestarian Lingkungan, dititikberatkan Perwujudan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berketahanan Responsif terhadap Kelestarian Lingkungan



diarahkan pada perwujudan sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan, pemantapan kapasitas sumber daya air dan energi baru terbarukan yang mudah diakses dan berkelanjutan, serta perwujudan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman yang berkelanjutan dan inklusif memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan.

5.2. Sasaran Pokok Kabupaten Sukoharjo 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator utama pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo yang bersifat progresif.

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045 memperhatikan arah pembangunan, arah kebijakan transformasi dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) pembangunan jangka panjang Nasional 2025-2045 serta pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 untuk dilakukan penyesuaian dalam rangka berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Nasional termasuk penyesuaian terhadap arahan arah pembangunan, arah kebijakan transformasi dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dalam rangka berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah.

Berikut hasil penyesuaian arah pembangunan, arah kebijakan transformasi dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Sukoharjo.



Tabel 5.1. Penyeragaman Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
1	Sosial	IE.1 Kesehatan Untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Misi 1. Transformasi Sosial	Sasaran 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif	CJ01. Kesehatan Untuk Semua	1. Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	6. Meningkatnya akses kehidupan yang sehat untuk seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo sepanjang hayat	Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)
			2. Kesehatan Ibu dan Anak			CJ01. Kesehatan Untuk Semua	2. Kesehatan Ibu dan Anak				
			a) Angka Kematian Ibu (AKI)				a) Angka Kematian Ibu/AKI (per 100.000 kelahiran hidup)	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	6. Meningkatnya akses kehidupan yang sehat untuk seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo sepanjang hayat	Kesehatan	Jumlah Kasus Kematian Ibu
			b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita				b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	6. Meningkatnya akses kehidupan yang sehat untuk seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo sepanjang hayat	Kesehatan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
						CJ01. Kesehatan Untuk Semua	3. Penanganan Tuberculosis:				
			3. Insidensi Tuberculosis				a) Cakupan penemuan dan	Misi 2: Mewujudkan	6. Meningkatnya akses kehidupan	Kesehatan	Cakupan penemuan dan



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
			(per100.000 penduduk)				pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	Sumber Daya Manusia yang Unggul	yang sehat untuk seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo sepanjang hayat		pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)
							b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	6. Meningkatnya akses kehidupan yang sehat untuk seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo sepanjang hayat	Kesehatan	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)
			4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)			CJ01. Kesehatan Untuk Semua	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	6. Meningkatnya akses kehidupan yang sehat untuk seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo sepanjang hayat	Kesehatan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)
		IE.2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. Hasil Pembelajaran		Sasaran 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif	CJ02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif	5. Hasil Pembelajaran:				
			a) Rata-rata nilai PISA				a. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	5. Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta	Pendidikan	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
							asesmen tingkat nasional:		meningkatkan kesempatan belajar untuk seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo sepanjang hayat		asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):
			a-i Membaca				i) Literasi Membaca				a) Literasi Membaca SD dan SMP
			a-ii Menulis				ii) Numerasi				b) Numerasi SD dan SMP
			a-iii Sains				b. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional:				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
							i) Literasi Membaca				
							ii) Numerasi				
						CJ02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif	5. Hasil Pembelajaran:				
			b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)				c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	5. Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan	Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
									kesempatan belajar untuk seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo sepanjang hayat		
			c) Harapan lama sekolah				d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	5. Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar untuk seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo sepanjang hayat	Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (tahun)
			6. Angka partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)			CJ02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	5. Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar untuk seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo sepanjang hayat	Pendidikan	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
			7. Presentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)			CJ02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif	7. Presentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
		IE.3 Perlindungan sosial yang adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%)		Sasaran 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif	CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%)	Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif	9. Terwujudnya sistem dan upaya perlindungan sosial, serta meningkatkan sistem pangan bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang adaptif sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif	Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran Visi: Tingkat Kemiskinan (%)
			9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)			CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif	9. Terwujudnya sistem dan upaya perlindungan sosial, serta meningkatkan sistem pangan bagi seluruh penduduk Kabupaten	Ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
									Sukoharjo yang adaptif sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif		
			10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif	10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
2	Ekonomi	IE.4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	Misi 2. Transformasi Ekonomi	Sasaran 2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif	8. Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas ekonomi produktif sesuai potensi ekonomi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang inklusif dan berkelanjutan	Perekonomian Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
			12. Pengembangan Pariwisata			CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	12. Pengembangan Pariwisata:				
			a) Rasio PDB Pariwisata (%)				a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan	8. Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas ekonomi produktif sesuai potensi ekonomi	Perekonomian Daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
								Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif	dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang inklusif dan berkelanjutan		
			b) Devisa Pariwisata (miliar USD)				b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif	8. Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas ekonomi produktif sesuai potensi ekonomi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang inklusif dan berkelanjutan	Perekonomian Daerah	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
			13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)			CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN				
			a) Proporsi jumlah usaha				a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan				Bukan arahan Arah Pembangunan



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
			kecil dan menengah (%)				Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)				dan IUP Kabupaten/ Kota
							b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
			b) Rasio kewirausahaan (%)				c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif	8. Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas ekonomi produktif sesuai potensi ekonomi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang inklusif dan berkelanjutan	Perekonomian Daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah
			c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)				d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif	8. Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas ekonomi produktif sesuai potensi ekonomi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang	Perekonomian Daerah	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
									inklusif dan berkelanjutan		
			d) Return on Asset (RoA) BUMN (%)				e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif	8. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi produktif sesuai potensi ekonomi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang inklusif dan berkelanjutan	Perekonomian Daerah	Return on Aset (ROA) BUMD (%)
			15. Tingkat pengangguran Terbuka (%)			CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif	8. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi produktif sesuai potensi ekonomi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang inklusif dan berkelanjutan	Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka
			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)			CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan	8. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi	Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
								Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif	produktif sesuai potensi ekonomi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang inklusif dan berkelanjutan		
			17. Tingkat Penguasaan IPTEK			CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	17. Tingkat Penguasaan IPTEK				
			a) Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (persen PDB)								Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
			b) Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)				- Kapabilitas Inovasi (Angka)	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance)	4. Terwujudnya daya saing daerah kategori tinggi	Perekonomian Daerah	Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD)
		IE.5 Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		Sasaran 2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	CJ05. Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
			a) Indeks Ekonomi Hijau				a. Indeks Ekonomi Hijau (Angka)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)				b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
		IE.6 Transformasi Digital	19. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)		Sasaran 2. Terwujudny a perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	CJ06. Transformasi Digital	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance)	1. Terwujudnya percepatan layanan pemerintahan berbasis digital yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi	Infrastruktur / Prasarana Sarana	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet
		IE.7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Biaya Logistik (% PDB)		Sasaran 2. Terwujudny a perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	CJ07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif	9. Terwujudnya sistem dan upaya perlindungan sosial, serta meningkatkan sistem pangan bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang adaptif sesuai	Perekonomian Daerah	Disparitas Harga



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
									kerentanan, berkeadilan dan inklusif		
			21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)			CJ07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance)	4. Terwujudnya daya saing daerah kategori tinggi	Perekonomian Daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
			22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)			CJ07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
		IE.8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan Ekonomi		Sasaran 2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	CJ08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan				
			a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)				a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
			b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan				b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh	14. Mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai	Infrastruktur / Prasarana Sarana	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
			Berkelanjutan (%)					dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan	tata ruang yang berkualitas		
							c. Persentase Desa Mandiri (%)	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance)	4. Terwujudnya daya saing daerah kategori tinggi	Perekonomian Daerah	Persentase Desa Mandiri (%)
							d. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (%)	Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan	11. Meningkatnya aksesibilitas sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua	Infrastruktur / Prasarana Sarana	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota
							e. Indeks Pelayanan Transportasi (Angka)	Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap	11. Meningkatnya aksesibilitas sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan	Infrastruktur / Prasarana Sarana	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
								kelestarian lingkungan	berkelanjutan untuk semua		
3	Tata Kelola	IE.9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Materi Hukum	Misi 3. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Sasaran 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Kolaboratif	24. Indeks Reformasi Hukum (Angka)	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance)	2. Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang efektif dan adaptif	Tata Kelola Pemerintahan, Demokrasi Substansial, dan Kondusivitas Wilayah	Indeks Reformasi Hukum
			25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Kolaboratif	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Angka)	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance)	1. Terwujudnya percepatan layanan pemerintahan berbasis digital yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi	Tata Kelola Pemerintahan, Demokrasi Substansial, dan Kondusivitas Wilayah	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
			26. Indeks Pelayanan Publik			CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Kolaboratif	26. Indeks Pelayanan Publik (Angka)	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance)	3. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif dalam memenuhi tuntutan kebutuhan	Tata Kelola Pemerintahan, Demokrasi Substansial, dan Kondusivitas Wilayah	Indeks Pelayanan Publik



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
									masyarakat Kabupaten Sukoharjo		
			27. Anti Korupsi								
			a) Indeks Integritas Nasional			CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Kolaboratif	27. Indeks Integritas Nasional (Angka)	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance)	2. Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang efektif dan adaptif	Tata Kelola Pemerintahan, Demokrasi Substansial, dan Kondusivitas Wilayah	Indeks Integritas Nasional
			b) Indeks Persepsi Korupsi								Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE.10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28. Indeks Pembangunan Hukum	Misi 4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Sasaran 4. Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	CJ10. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial	28. Indeks Pembangunan Hukum: - Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM (%)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
			29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di			CJ10. Ketentraman dan Ketertiban, serta	29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
			Area Tempat Tinggalnya (%)			Demokrasi Substansial	Tempat Tinggalnya (%)				
			30. Indeks Demokrasi Indonesia			CJ10. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial	30. Indeks Demokrasi Indonesia (Kategori)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
		IE.11 Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio Pajak terhadap PDB (%)		Sasaran 4. Terwujudnya a Konduktivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance)	4. Terwujudnya daya saing daerah kategori tinggi	Perekonomian Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
			32. Tingkat Inflasi (%)			CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	32. Tingkat Inflasi (%)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
			33. Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan			CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	33. Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan				
			a) Aset Perbankan/PDB (%)				a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance)	4. Terwujudnya daya saing daerah kategori tinggi	Perekonomian Daerah	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
			b) Aset Dana Pensiun/PDB (%)				b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
			c) Aset Asuransi/PDB (%)								Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
			d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)				c. Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
			e) Total Kredit/PDB (%)				d. Total Kredit/PDRB (%)	Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance)	4. Terwujudnya daya saing daerah kategori tinggi	Perekonomian Daerah	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB
			34. Inklusi Keuangan (%)			CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	34. Inklusi Keuangan (%)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
		IE.12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	35. Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)			CJ12. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah	35. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Kategori)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
			36. Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)		Sasaran 4. Terwujudnya a Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	CJ12. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah	36. Indeks Katahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah (Kategori)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE.13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Sasaran 5. Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial	CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan/IPK (Angka)	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	7. Meningkatnya kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender, serta tangguh bencana	Sosial Budaya	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau ekskul kesenian (%)
								Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	7. Meningkatnya kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender, serta tangguh bencana	Sosial Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan
								Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	7. Meningkatnya kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender, serta	Sosial Budaya	Jumlah pengunjung tempat bersejarah



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
									tangguh bencana		
			38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)			CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama/IKUB (Angka)	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	7. Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender, serta tangguh bencana	Sosial Budaya	Jumlah Kejadian Konflik SARA
		IE.14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		Sasaran 5. Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial	CJ14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Angka)	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	7. Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender, serta tangguh bencana	Sosial Budaya	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)
			40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)			CJ14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	40. Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	7. Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender, serta tangguh bencana	Sosial Budaya	Indeks Ketimpangan Gender
		IE.15 Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragama n Hayati		Sasaran 6. Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam,	CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Angka)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
					Lingkungan Hidup, dan Bencana						
			42. Kualitas Lingkungan Hidup			CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas	42. Kualitas Lingkungan Hidup				
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Angka)	Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan	10. Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)
			b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)				b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan	13. Terwujudnya pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berkelanjutan dan inklusif	Infrastruktur / Prasarana Sarana	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
							c. Pengelolaan Sampah:				
			c) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas				- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	Misi 4: Mewujudkan pembangunan	10. Terwujudnya lingkungan hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
			Pengolahan Sampah (%)				Pengolahan Sampah (%)	infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan	berkualitas dan berkelanjutan	Lingkungan Hidup, serta Bencana	Pengolahan Sampah
							- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
		IE.16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		Sasaran 6. Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana	CJ16. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan				
			a. Ketahanan Energi				a. Ketahanan Energi				
			- Indeks Ketahanan Energi				- Konsumsi Listrik per Kapita (KWh)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
							- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
			b. Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)				b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif	9. Terwujudnya sistem dan upaya perlindungan sosial, serta meningkatkan sistem pangan bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang adaptif sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif	Kesejahteraan Masyarakat	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishmen t)
								Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif	9. Terwujudnya sistem dan upaya perlindungan sosial, serta meningkatkan sistem pangan bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang adaptif sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif		Indeks Ketahanan Pangan
			c. Ketahanan Air				c. Ketahanan Air:				
			- Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)				- Kapasitas Air Baku (m3/detik)				Bukan arahan Arah Pembangunan



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
											dan IUP Kabupaten/ Kota
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)				- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan	13. Terwujudnya pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berkelanjutan dan inklusif	Infrastruktur / Prasarana Sarana	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
							- Persentase Kondisi Baik Infrastruktur Tampungan Air Kewenangan Provinsi (%)				Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
							- Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi (Angka)	Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan	12. Meningkatnya kapasitas sumber daya air dan energi yang mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua	Infrastruktur / Prasarana Sarana	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
							- Persentase Sungai Kondisi Baik Kewenangan Provinsi (%)				Bukan arahan Arah Pembangunan



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
											dan IUP Kabupaten/ Kota
		IE.17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)		Sasaran 6. Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana	CJ17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Indeks Risiko Bencana (IRB)	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	7. Meningkatnya kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender, serta tangguh bencana	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Bencana	Indeks Risiko Bencana
			45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			CJ17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	45. Persentase Penurunan Emisi GRK:				
			a. Kumulatif				a. Kumulatif (%)	Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan	10. Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Bencana	Sasaran Visi: Penurunan Emisi GRK
			b. Tahunan				b. Tahunan (%)				
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan	IE 18 Pembangunan Kewilayahan Sarana Prasarana	Indeks Williamson	Misi 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan							Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota



No	RPJPN 2025-2045			RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045				RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045			
	Misi/ Agenda	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator utama Pembangunan	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok
	Berkeadilan										
			Kontribusi KTI terhadap PDB								Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
			Stok infrastruktur terhadap PDB								Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			Misi 7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan							Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
											Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota
8	Kesinambungan Pembangunan			Misi 8. Kesinambungan Pembangunan							Bukan arahan Arah Pembangunan dan IUP Kabupaten/ Kota



RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2025-2045 sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2025-2045 terdapat 14 (empat belas) Sasaran Pokok Kabupaten Sukoharjo 2025-2045, yaitu:

Sasaran Pokok pada Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (*Governance*)

Pencapaian Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (*Governance*) dilakukan dengan perwujudan sasaran pokok Terwujudnya percepatan layanan pemerintahan berbasis digital yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang efektif dan adaptif, Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukoharjo, dan Terwujudnya daya saing daerah kategori tinggi. Sasaran pokok tersebut dilakukan untuk memastikan tercapainya Perwujudan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan amanah (*governance*). Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok tersebut difokuskan pada arah pembangunan beserta arah kebijakan sebagai berikut.

1. Sasaran Pokok 1: Terwujudnya percepatan layanan pemerintahan berbasis digital yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi

Arah Pembangunan 1: Transformasi Digital

Pembangunan transformasi digital dalam mewujudkan sasaran pokok Terwujudnya percepatan layanan pemerintahan berbasis digital yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi dalam mendukung kebijakan transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan dengan membangun ekosistem digital tangguh sehingga arah kebijakan dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; 2) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; 3) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

2. Sasaran Pokok 2: Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang efektif dan adaptif

Arah Pembangunan 2: Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Efektif dan Adaptif

Pembangunan regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif untuk mewujudkan kebijakan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang efektif dan adaptif dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, difokuskan pada arah kebijakan meliputi: dengan arah kebijakan meliputi: 1) penyederhanaan regulasi dan penguatan penegakan hukum; 2) penguatan kolaborasi dan kerja sama antardaerah, antara daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perwujudan cita-cita pembangunan daerah; 3) penguatan manajemen pemerintahan yang semakin adaptif, partisipatif, dan



berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko; 4) akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta secara efektif dan efisien; 5) penguatan kelembagaan yang efektif; 6) penguatan pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pembiayaan alternatif lainnya; 7) penguatan manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi; 8) penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat termasuk partai politik.

3. Sasaran Pokok 3: Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukoharjo

Arah Pembangunan 3: Pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif

Dalam rangka mewujudkan smart governance (dinamis, adaptif, dan kolaboratif) dalam pembangunan Pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk pelayanan publik lebih optimal difokuskan pada arah kebijakan meliputi: 1) penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (open government); 2) digitalisasi tata kelola pemerintahan.

4. Sasaran Pokok 4: Terwujudnya daya saing daerah kategori tinggi

Arah Pembangunan 4: Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Pembangunan Stabilitas ekonomi makro daerah dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Terwujudnya daya saing daerah kategori tinggi untuk mendukung kebijakan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berdaya saing akan terus didorong dalam dua puluh tahun ke depan melalui arah kebijakan meliputi: 1) penguatan peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, serta perguruan tinggi mitra pemerintah; 2) penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor; 3) penguatan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi; 4) penguatan relevansi dan produktivitas hasil riset dan inovasi di semua sektor pembangunan; 5) penguatan kerja sama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah 6) penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi; 6) penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi; 7) penguatan ekspor produk unggulan daerah; 8) pengurangan ketergantungan impor; 9) penguatan standarisasi produk-produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing di pasar global dan nasional; 10) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan untuk mampu menciptakan produk yang berdaya saing tinggi dan memasarkannya di pasar global maupun nasional; 11) penguatan iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah; 12) penguatan sistem distribusi produk perdagangan; 13) penyederhanaan regulasi, penguatan kapasitas hukum, persaingan persaingan usaha, termasuk kelembagaan persaingan usaha. Kebijakan ini didukung dengan kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang handal yang akan mendorong penguatan keterkaitan nilai tambah antarwilayah secara lebih terintegrasi; 14) Desa Mandiri : a) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas SDM lokal, b) pemenuhan dan pemerataan kebutuhan akses layanan dasar perdesaan, c) penguatan peran lembaga perekonomian desa melalui optimalisasi potensial lokal desa, d) penguatan kerjasama kawasan perdesaan sebagai upaya pemerataan pusat pertumbuhan, e) penguatan peran supra desa dalam penyelasaan pembangunan desa sesuai pembagian kewenangan; 15) peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui



optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah; 16) penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah; 17) sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; 18) perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.; 19) penguatan peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas manajerial dan keuangan, diversifikasi usaha berbasis potensi lokal, kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat, serta penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Sasaran Pokok pada Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul

Pencapaian Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dilakukan dengan perwujudan sasaran pokok Meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar untuk seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo sepanjang hayat, Meningkatkan akses kehidupan yang sehat untuk seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo sepanjang hayat, dan Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender, serta tangguh bencana. Sasaran pokok tersebut dilakukan untuk memastikan tercapainya Perwujudan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo yang unggul. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok tersebut difokuskan pada arah pembangunan beserta arah kebijakan sebagai berikut.

5. Sasaran 5: Meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar untuk seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo sepanjang hayat

Arah Pembangunan 5: Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif

Pembangunan pendidikan berkualitas secara inklusif menjadi hal penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, inovatif dan berdaya saing sehingga dapat terwujud masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam mewujudkan kondisi tersebut, arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif di Kabupaten Sukoharjo dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) percepatan wajib belajar 13 tahun, yang difokuskan pada pemerataan akMses pendidikan menengah dan khusus melalui: (a) perluasan bantuan pembiayaan pendidikan, (b) penyediaan sarana prasarana sesuai standar dan aman bencana, (c) prioritas pada daerah afirmasi Pegunungan Sewu dan area blankspot layanan pendidikan lainnya untuk distribusi dan pemberian insentif guru dan tenaga kependidikan, pengembangan sekolah virtual dan kelas jauh berbasis digital, serta penguatan sekolah boarding dan semi boarding; 2) penyelenggaraan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada: (a) penguatan kurikulum pendidikan menengah umum dan kejuruan secara adaptif berbasis softskill dan karakter, digital dan teknologi informasi, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) dan potensi lokal daerah (termasuk potensi bencana), serta (b) peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 3) penguatan revitalisasi dan relevansi pendidikan vokasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) berbasis potensi dan keunggulan daerah, teknologi serta berorientasi pada kompetensi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics); 4) solidasi penyelenggaraan pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat terutama pada Pegunungan Sewu dan area blankspot layanan pendidikan.



6. Sasaran Pokok 6: Meningkatnya akses kehidupan yang sehat untuk seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo sepanjang hayat

Arah Pembangunan 6: Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan kesehatan untuk semua diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif dalam perlindungan sosial yang berkesinambungan. Pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif dilaksanakan sebagai perwujudan kesehatan untuk semua. Pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif akan dicapai jika prasyaratnya dipenuhi yaitu tersedianya sumber daya kesehatan yang adekuat, terlaksananya upaya kesehatan yang komprehensif, tersedianya regulasi untuk mendukung penyempurnaan sistem kesehatan, serta tersedianya ekosistem yang mampu memfasilitasi tumbuhnya industri kesehatan. Dampak peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat secara merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. Penerapan *health in all policies*, pemerataan kapasitas daerah, serta partisipasi masyarakat menjadi strategi kunci untuk menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh penduduk.

Arah kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan; 2) pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; 3) peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; 4) pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; 5) penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; 6) peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan; 7) pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; 8) penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di daerah afirmasi tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) (khususnya di Pegunungan Sewu); 9) pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di daerah afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu); 10) percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting; 11) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; 12) percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan; 13) penyediaan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi; 14) penguatan riset, data, dan informasi, serta penerapan inovasi dan teknologi di bidang kesehatan; 15) penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.

7. Sasaran 7: Meningkatnya kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender, serta tangguh bencana

Arah Pembangunan 7: Kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender, serta tangguh bencana

Pembangunan Kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender, serta tangguh bencana Kabupaten Sukoharjo dua puluh tahun ke depan difokuskan pada arah kebijakan meliputi meliputi: 1) penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas; 2) penegakan hukum yang berkeadilan; 3) penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; 4) penguatan integritas partai politik; 5) peningkatan strategi pemajuan kebudayaan; 6) penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa sejak dini



dengan edukasi budaya Jawa mulai dari dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terkecil; 7) internalisasi kurikulum kebudayaan Jawa di semua jenjang pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam implementasi budaya Jawa pada anak-anak sekolah; 8) edukasi di keluarga dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk mengajarkan identitas Jawa Tengah melalui tutur kata sehari-hari, termasuk melakukan parenting untuk para orang tua terkait pembelajaran karakter masyarakat Jawa Tengah dalam kehidupan sehari-hari; 9) pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan tangguh bencana mendukung pembangunan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender, serta tangguh bencana, arah kebijakan dalam dua puluh tahun ke depan, meliputi: penguatan kemandirian pengelolaan penanggulangan bencana dimulai dari Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa/Kelurahan, pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan maupun bahaya lainnya dimulai tingkatan individu, keluarga dan komunitas serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi.

Sasaran Pokok pada Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif

Pencapaian Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif dilakukan dengan perwujudan sasaran pokok Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas ekonomi produktif sesuai potensi ekonomi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang inklusif dan berkelanjutan, dan Terwujudnya sistem dan upaya perlindungan sosial, serta meningkatkan sistem pangan bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang adaptif sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif. Sasaran pokok tersebut dilakukan untuk memastikan tercapainya Perwujudan peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah yang inklusif. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok tersebut difokuskan pada arah pembangunan beserta arah kebijakan sebagai berikut.

- 8. Sasaran 8: Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas ekonomi produktif sesuai potensi ekonomi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang inklusif dan berkelanjutan**

Arah Pembangunan 8: Produktivitas dan nilai tambah ekonomi

Pembangunan produktivitas dan nilai tambah ekonomi dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Terwujudnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokal sebagai salah satu upaya perwujudan perekonomian yang berdaya saing adalah meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah dan memberikan nilai tambah produksi agar mampu lebih bersaing di pasar domestik, nasional maupun global. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah diantaranya meliputi pengembangan pertanian, industri pengolahan, pariwisata, UMKM dan Koperasi, dan produktivitas tenaga kerja.



1) Pertanian : a) peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dalam arti luas yang terintegrasi hulu-hilir melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juana-Opak dan Bengawan Solo dengan mendorong hilirisasi yang didukung digitalisasi ekonomi, dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan petani dalam arti luas; b) peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi (smart farming, smart agriculture, smart fishing, logitic system, geomembrane, teknologi sensor, modifikasi cuaca) dan modernisasi dalam pembangunan sektor pertanian berbasis riset, teknologi, dan inovasi baik di sisi hulu maupun hilir; c) penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global; d) pengembangan pertanian dalam arti luas yang berkelanjutan melalui penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan terjangkau (termasuk untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya); e) peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku usaha pertanian dalam arti luas guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang implementatif (pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform); f) perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dalam arti luas, pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta kolaborasinya dengan pasar dan bank, perluasan diversifikasi pertanian, regenerasi pelaku usaha sektor pertanian, penguatan sistem distribusi produk pertanian, serta perlindungan terhadap pelaku usaha sektor pertanian; g) penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi yang mendukung produktivitas pertanian dalam arti luas dan daya saing produk pertanian dalam arti luas; h) modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan dan pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.

2) Industri Pengolahan : a) penguatan industri kecil dan menengah berbasis potensi lokal agar memiliki nilai tambah tinggi; b) pengembangan industri berbasis teknologi, riset dan inovasi, dan ramah lingkungan (green investment); c) pengembangan industri bahan baku lokal; d) hilirisasi industri; e) penguatan integrasi rantai pasok antarindustri didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri; f) peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan; g) penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif; h) digitalisasi industri pengolahan; i) penciptaan iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas industri pengolahan; j) peningkatan penumbuhan kawasan industri/kawasan peruntukan industri baru; k) penguatan integrasi rantai pasok antarindustri didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri.

3) Pariwisata: a) city beautification; b) peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata; c) penguatan integrasi antardestinas wisata; d) penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata; e) penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata; f) pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan; g) penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata



sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital; h) penguatan promosi pariwisata berbasis digital; i) peningkatan infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata.

4) UMKM dan Koperasi : a) penguatan koperasi produksi sebagai konsolidator UMKM terutama bagi usaha mikro kecil; b) perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam; c) industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah; d) peningkatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi; e) peningkatan kualitas produk unggulan UMKM dan IKM berbasis riset, inovasi, dan teknologi

5) Produktivitas Tenaga Kerja: a) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi; b) penguatan keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi; c) penguatan sistem perlindungan tenaga kerja, d) penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan, e) penuntasan pekerja anak, serta f) penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri.

9. Sasaran 9: Terwujudnya sistem dan upaya perlindungan sosial, serta meningkatkan sistem pangan bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang adaptif sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif

Arah Pembangunan 9: Sistem Perlindungan Sosial dan Sistem Pangan yang Adaptif

Pembangunan sistem perlindungan sosial dan sistem pangan yang adaptif dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Terwujudnya sistem dan upaya perlindungan sosial, serta meningkatkan sistem pangan bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang adaptif sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo tanpa terkecuali sesuai tingkat kerentanan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Perlindungan sosial ditujukan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan

Pembangunan sistem perlindungan sosial dan sistem pangan yang adaptif mendukung kebijakan pemerataan distribusi pendapatan, arah kebijakan dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) peningkatan akses terhadap aset. Modal, manajemen, dan pasar; 2) peningkatan start up wirausaha baru; 3) pemberdayaan kelompok usaha pertanian; 4) peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja berkelanjutan serta 5) fasilitasi pengembangan usaha perdesaan.

Arah kebijakan perlindungan sosial meliputi: a) perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsoseko agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien; b) perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan pemasangan instalasi listrik bersubsidi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat; c) perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat; d) pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan; e) percepatan pemerataan



dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi; f) percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; g) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah; h) pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat; i) penguatan pengendalian inflasi daerah; j) Kemandirian Pangan.

Arah kebijakan ketahanan pangan serta mendukung kebijakan kemandirian pangan, dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan; 2) penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; 3) pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste); dan 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu.

Sasaran Pokok pada Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berketahanan Responsif terhadap Kelestarian Lingkungan

Pencapaian Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berketahanan Responsif terhadap Kelestarian Lingkungan dilakukan dengan perwujudan sasaran pokok Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan, Meningkatnya aksesibilitas sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, Meningkatnya kapasitas sumber daya air dan energi yang mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, Terwujudnya pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berkelanjutan dan inklusif, dan Mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai tata ruang yang berkualitas. Sasaran pokok tersebut dilakukan untuk memastikan tercapainya Perwujudan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok tersebut difokuskan pada arah pembangunan beserta arah kebijakan sebagai berikut.

10. Sasaran 10: Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan

Arah Pembangunan 10: Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan, arah kebijakan dalam dua puluh tahun ke depan, meliputi: 1) penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan sumber daya hutan yang berkelanjutan; 2) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah; 3) penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan upaya adaptasi perubahan iklim; dan 4) Penerapan prinsip ekonomi hijau untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap tinggi dan tetap sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Pembangunan kualitas lingkungan hidup dalam penerapan ekonomi hijau dapat dilakukan dengan: 1) penerapan circular economy secara bertahap dengan mentransformasikan dari brown industry menuju green industry baik untuk perusahaan besar, menengah, UMKM dan IKM, dengan mengadopsi prinsip-prinsip circular economy (R0-R9), yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: a) membuat dan menggunakan produk dengan lebih cerdas (R0: refuse, R1: rethink, R2: reduce); b) memperpanjang usia pakai produk (R3: reuse, R4: repair, R5: refurbish,



R6: remanufacture, R7: repurpose); dan c) mengambil manfaat dari material (R8: recycle, R9: recover); 2) penerapan konservasi energi agar lebih efisien dan mendorong transisi energi ke sumber energi terbarukan yang dicapai melalui pembangunan infrastruktur EBT, gerakan penghematan energi, desa mandiri energi berbasis potensi lokal yang terjangkau, inklusif, dan pendampingan energi; 3) pengembangan sistem transportasi umum massal yang andal, berkualitas, merata, terintegrasi dan terjangkau serta rendah emisi secara bertahap untuk meningkatkan peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk mendukung peningkatan efisiensi penggunaan energi; 4) pengelolaan hutan lestari, lahan pertanian, lahan budidaya perikanan dan kelautan serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung hilirisasi sektor pertanian; dan 5) pengembangan green financing dan penerapan carbon pricing untuk mendukung investasi dan produk-produk hijau.

11. Sasaran 11: Meningkatnya aksesibilitas sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua

Arah Pembangunan 11: Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur wilayah dilakukan untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah mendukung kebijakan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan sehingga arah kebijakan dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah guna memperlancar distribusi barang dan jasa; 2) peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, efisiensi sistem logistik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pemantapan kualitas pelayanan transportasi terutama angkutan umum massal (termasuk di kawasan aglomerasi perkotaan dan lintas wilayah pengembangan) untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta penerapan transportasi ramah lingkungan.

12. Sasaran 12: Meningkatnya kapasitas sumber daya air dan energi yang mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua

Arah Pembangunan 12: Ketahanan Air

Pembangunan ketahanan air dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Meningkatnya kapasitas sumber daya air dan energi yang mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, arah kebijakan meliputi dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: penguatan pengelolaan sumber daya air melalui 1) Peningkatan luasan tutupan hutan kota sebagai RTH; 2) Peningkatan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum; 3) Pengendalian kegiatan yang mencemari aliran air/sungai/waduk untuk meningkatkan fungsi ekosistem untuk mendukung penyediaan sumber air; 4) Pengembangan sistem prasarana sumberdaya air; dan 5) Pengurangan tingkat kebocoran pada sistem penyediaan air minum.

13. Sasaran 13: Terwujudnya pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berkelanjutan dan inklusif

Arah Pembangunan 13: Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman

Pembangunan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Terwujudnya pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berkelanjutan dan inklusif, arah kebijakan meliputi dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: dengan arah kebijakan meliputi 1) penguatan penyediaan sarana air minum dan sanitasi



aman bagi masyarakat: 2) peningkatan pengawasan dan pembinaan higiene sanitasi dan sarana air minum; 3) peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum; dan 4) peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah.

14. Sasaran 14: Mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai tata ruang yang berkualitas

Arah Pembangunan 14: Pemenuhan akses hunian layak dan permukiman sehat

Pembangunan pemenuhan akses hunian layak dalam peningkatan kuantitas dan kualitas hunian layak serta permukiman sehat bagi masyarakat mendukung kebijakan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan ekonomi daerah dan percepatan penanggulangan kemiskinan, arah kebijakan meliputi dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak; 2) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik wilayah; dan 3) penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang.



Tabel 5.2 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Kabupaten Sukoharjo 2025-2045

Visi dan Misi, serta Sasaran Visi	Arah Kebijakan				Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok	Urusan Penanggung jawab	Baseline 2023	Proyeksi Baseline 2025	Target			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Visi:														
Sukoharjo Bermartabat, Maju Makmur dan Berkelanjutan	Penguatan Landasan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo	Akselerasi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo	Pemantapan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo	Perwujudan Sukoharjo Bermartabat, Maju, Makmur dan Berkelanjutan										
Sasaran Visi:														
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)								77,92	77,97	78,10	78,63	79,27	80,00	
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)								3,69	3,69	4,02	4,35	4,67	5	
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Amanah (Governance)	Landasan Peyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo, difokuskan pada peningkatan perbaikan kelembagaan Pemerintahan Daerah, peningkatan	Akselerasi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo, difokuskan pada penguatan kelembagaan Pemerintahan Daerah, penguatan pengelolaan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo, difokuskan pada optimalisasi pemantapan kelembagaan Pemerintahan Daerah berbasis teknologi informasi	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan amanah (governance), difokuskan pada perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo berbasis	1. Terwujudnya percepatan layanan pemerintahan berbasis digital yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi	Transformasi Digital	1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet *)	Komunikasi dan Informatika	76,97	78	85	90	95	100
							2. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *)		Komunikasi dan Informatika	4,35	4,38	4,5	4,7	4,8



Visi dan Misi, serta Sasaran Visi	Arah Kebijakan				Sasaran Pokok	Arah Pembangun an	Indikator Sasaran Pokok	Urusan Penanggung jawab	Baseline 2023	Proyeksi Baseline 2025	Target			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045							2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
kualitas pengelolaan manajemen ASN berbasis merit, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan jejaring riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, penguatan kapasitas masyarakat sipil, dan penguatan kebijakan pembangunan berbasis big data dan Artificial Intellegent,	manajemen ASN berbasis merit, pengembangan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, pembudayaan riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, penguatan partisipasi masyarakat sipil, dan peningkatan kebijakan pembangunan berbasis big data dan Artificial Intellegent, serta	yang didukung oleh SDM yang kompetitif, pemantapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pembudayaan riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, pemantapan partisipasi masyarakat sipil, dan pemantapan kebijakan pembangunan berbasis big data dan Artificial	digital yang efektif lincah dan kolaboratif didukung budaya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dan partisipasi masyarakat sipil yang mandiri dalam pembangunan daerah, serta sinergitas pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat	2. Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang efektif dan adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Efektif dan Adaptif	3. Indeks Reformasi Hukum	Bagian Hukum	55,82	55,85	56,33	67,55	78,78	90,00	
				4. Indeks Integritas Nasional	Pengawasan	77,4	79,02	83,09	87,17	91,24	95,31			
				3. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	5. Indeks Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	4,51 / A (Sangat Baik)	4,55	4,66	4,78	4,89	5,00	
				4. Terwujudnya daya saing daerah kategori tinggi	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	6. Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD) *)	Penelitian dan Pengembangan	3,98	3,98	4,24	4,49	4,75	5	
						7. Pembentuka	Perencanaan Pembangunan	22,33	23,05	23,36	23,66	23,97	24,27	



Visi dan Misi, serta Sasaran Visi	Arah Kebijakan				Sasaran Pokok	Arah Pembangun an	Indikator Sasaran Pokok	Urusan Penanggung jawab	Baseline 2023	Proyeksi Baseline 2025	Target			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045							2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
serta perbaikan tata kelola fiskal dan optimalisasi pembiayaan pembanguna n non pemerintah	optimalisasi kapasitas fiskal daerah, dan peningkatan pembiayaan non pemerintah	Intellegent, serta perluasan cakupan sektor pada pembiayaan non pemerintah					n Modal Tetap Bruto (% PDRB)							
							8. Persentase Desa Mandiri	Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	22,67	23,33	25,33	30,00	37,33	44,00
							9. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) **)	Keuangan	0,69	0,60	0,31	0,21	0,15	0,12
							10. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/ Kota per PDRB (%)*)	Bagian Perekonomian	3,23	2,16	1,35	1,63	1,48	1,44
							11. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/ Kota per PDRB (%)*)	Bagian Perekonomian	4,13	3,79	2,15	1,62	1,40	1,43
Sasaran Visi:														
Indeks Pembanguna n Manusia (IPM)								78,65	78,70	80,17	82,00	83,84	84,90	
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul	Peningkatan kualitas SDM Kabupaten Sukoharjo, difokuskan	Akselerasi pembanguna n kualitas SDM Kabupaten	Pemantapan kualitas SDM Kabupaten Sukoharjo, difokuskan	Perwujudan SDM Kabupaten Sukoharjo yang unggul,	5. Meningkatny a kualitas pendidikan yang inklusif	Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif	12. Persentase Siswa yang mencapai standar	Pendidikan						



Visi dan Misi, serta Sasaran Visi	Arah Kebijakan				Sasaran Pokok	Arah Pembangun an	Indikator Sasaran Pokok	Urusan Penanggung jawab	Baseline 2023	Proyeksi Baseline 2025	Target												
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045							2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045									
pada peningkatan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup keluarga untuk membentuk SDM yang produktif, berkarakter, adaptif dan tangguh	Sukoharjo , difokuskan pada penguatan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup keluarga untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas	pada pemantapan pembangunan SDM yang inklusif untuk penguatan daya saing SDM menjadi semakin berkualitas menuju SDM yang unggul	difokuskan pada perwujudan SDM yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya	dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar untuk seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo sepanjang hayat		kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):																	
																a) Literasi							
																- SD		75,58	75,95	76,30	77,21	78,12	79,03
																- SMP		82,43	82,89	83,75	85,68	87,21	93,74
																b) Numerasi							
																- SD		60,17	61,39	63,46	65,52	70,59	86,65
																- SMP		64,24	65,19	67,49	69,40	71,30	86,20
																13. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Pendidikan	9,84	10,10	10,66	11,23	11,79	12,35
																14. Harapan Lama Sekolah (tahun)	Pendidikan	13,91	14,73	15,26	15,78	16,31	16,83
																15. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Pendidikan	15,68	15,74	18,25	20,76	23,27	25,78
16. Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Pendidikan	89,57	90,88	92,96	95,04	97,11	99,19																



Visi dan Misi, serta Sasaran Visi	Arah Kebijakan				Sasaran Pokok	Arah Pembangun an	Indikator Sasaran Pokok	Urusan Penanggung jawab	Baseline 2023	Proyeksi Baseline 2025	Target			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045							2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
							17. Tingkat pemanfaatan perpustakaan	Perpustakaan	0,07	0,07	0,65	1,23	1,81	2,39
					6. Meningkatnya akses kehidupan yang sehat untuk seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo sepanjang hayat	Kesehatan Untuk Semua	18. Usia Harapan Hidup	Kesehatan	77,86	78,19	79,79	81,39	82,99	84,59
				19. Jumlah Kasus Kematian Ibu			Kesehatan	7	7	6	4	3	1	
				20. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)			Kesehatan	24,3	17,8	10,34	8,47	6,59	4,76	
				21. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)			Kesehatan	100	90,00	92,50	95,00	97,50	100	
				22. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment			Kesehatan	91,2	91,20	91,25	92,50	93,75	95,00	



Visi dan Misi, serta Sasaran Visi	Arah Kebijakan				Sasaran Pokok	Arah Pembangun an	Indikator Sasaran Pokok	Urusan Penanggung jawab	Baseline 2023	Proyeksi Baseline 2025	Target			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045							2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
							success rate) (%)							
							23. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Kesehatan	96,15	96,15	96,97	97,81	98,66	99,50
					7. Meningkatny a kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender, serta tangguh bencana	Kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang berkarakter dan responsif gender, serta tangguh bencana	24. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusuta makan kebudayaan (%)*)	Pendidikan	53,04	53,04	55	56,5	58	60
							25. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	Kebudayaan	6,94	30,00	33,91	37,83	41,74	45,65



Visi dan Misi, serta Sasaran Visi	Arah Kebijakan				Sasaran Pokok	Arah Pembangun an	Indikator Sasaran Pokok	Urusan Penanggung jawab	Baseline 2023	Proyeksi Baseline 2025	Target			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045							2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
							26. Jumlah pengunjung tempat bersejarah *)	Kebudayaan	30203	30203	30500	30700	30900	40000
							27. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (%)	Kebudayaan	36	36	37	38	39	40
							28. Jumlah Kejadian Konflik SARA (Kasus)	Badan Kesbangpol	0	0	0	0	0	0
							29. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) *)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	67,65	70,82	72,51	73,82	75,65	78,30
							30. Indeks Ketimpangan Gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,26*	0,25-0,24	0,24-0,21	0,23-0,18	0,21-0,14	0,20-0,11
							31. Indeks Risiko Bencana	BPBD	71,27	71,27-71,00	69,05-69,08	68,07-64,71	62,99-58,33	57,90-51,95
Sasaran Visi:														
Pertumbuhan Ekonomi									5,06	5,70-5,82	5,70-5,82	5,70-5,82	5,70-5,82	5,70-5,82



Visi dan Misi, serta Sasaran Visi	Arah Kebijakan				Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Sasaran Pokok	Urusan Penanggung jawab	Baseline 2023	Proyeksi Baseline 2025	Target			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045							2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Rasio Gini									0,401	0,37	0,35	0,32	0,30	0,27
Angka Kemiskinan									7,58	7,10-7,30	5,33-5,56	3,55-3,83	1,78-2,09	0,00-0,35
Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Inklusif	Peningkatan Produktivitas Sektor Pembentuk PDRB, difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja tinggi untuk pemerataan pendapatan dan ketahanan pangan, serta peningkatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru didukung peningkatan upaya perlindungan sosial dan	Akselerasi pembangunan ekonomi daerah, difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, serta ketahanan pangan didukung penguatan upaya perlindungan sosial dan optimalisasi penerapan	Pemantapan peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah yang inklusif, difokuskan pada peningkatan daya saing sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan, serta ketahanan pangan didukung penguatan	Perwujudan peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah yang inklusif, difokuskan pada perwujudan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta perwujudan sistem perlindungan sosial dan sistem pangan yang adaptif sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif	8. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi produktif sesuai potensi ekonomi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo yang inklusif dan berkelanjutan	Produktivitas dan nilai tambah ekonomi	32. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Perindustrian	38,32	39,08	40,50	41,92	43,33	44,75
							35. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Pariwisata 	3,94	3,96	4,86	5,76	6,65	7,55
							34. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang) *)	Pariwisata	423	500	550	600	650	700
							35. Rasio Kewirausahaan Daerah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2,8	3,37	5,48	7,60	9,71	11,82
							36. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,76	1,33	1,70	2,07	2,43	2,80
							37. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	Bagian Perekonomian	4,728	4,730	4,90	5,2	5,85	7,14



Visi dan Misi, serta Sasaran Visi	Arah Kebijakan				Sasaran Pokok	Arah Pembangun an	Indikator Sasaran Pokok	Urusan Penanggung jawab	Baseline 2023	Proyeksi Baseline 2025	Target					
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045							2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045		
penerapan ekonomi hijau	ekonomi hijau	upaya perlindungan sosial dan pematapan penerapan ekonomi hijau					38. Tingkat Pengangguran Terbuka	Tenaga Kerja	3,40	4,00-3,40	3,39-2,86	2,77-2,32	2,16-1,78	1,54-1,24		
							39. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 	57,05	60,03	63,36	66,69	70,01	73,34		
							9. Terwujudnya sistem dan upaya perlindungan sosial, serta meningkatkan sistem pangan bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang adaptif sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif	Sistem Perlindungan Sosial dan Sistem Pangan yang Adaptif	40. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	<ul style="list-style-type: none"> Sosial Perencanaan Pembangunan 	17,25	17,50	18,26	19,02	19,77	20,00
							41. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) *)	Tenaga Kerja	32,5	40,43	50,01	59,59	69,17	78,76		
							42. Disparitas Harga	Perdagangan	± 6,1	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10		
							43. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Pangan	10,31	9,55	7,80	6,06	4,31	2,56		



Visi dan Misi, serta Sasaran Visi	Arah Kebijakan				Sasaran Pokok	Arah Pembangun an	Indikator Sasaran Pokok	Urusan Penanggung jawab	Baseline 2023	Proyeksi Baseline 2025	Target			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045							2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
							44. Indeks Ketahanan Pangan	Pangan	91,02	91,35	92,18	93,01	93,84	94,67
Sasaran Visi:														
Kontribusi Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq *)									4.157,53	2.634.650,99	5.269.301,98	13.173.254,95	23.711.858,91	39.153.312,37
Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan	Peningkatan kualitas infrastruktur sebagai penggerak aktivitas sosial ekonomi masyarakat, difokuskan pada peningkatan sistem transportasi antar wilayah, peningkatan kapasitas sumber daya air dan energi, serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman	Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkualitas, difokuskan pada peningkatan pemanfaatan sistem transportasi antar wilayah, penguatan kapasitas sumber daya air dan energi baru terbarukan, serta peningkatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi	Pemantapan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan, difokuskan pada optimalisasi pemantapan sistem transportasi antar wilayah, pemantapan kapasitas sumber daya air dan energi baru terbarukan, serta peningkatan pemenuhan akses air minum dan	Perwujudan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berketahanan responsif terhadap kelestarian lingkungan, difokuskan pada perwujudan sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan, pemantapan kapasitas sumber daya air dan	10. Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan	Kualitas Lingkungan Hidup	45. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) **)	Lingkungan Hidup	69,78	69,98	70,16	71,84	72,69	73,55
							46. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Lingkungan Hidup	15,11	15,37	34,03	52,69	71,34	90,00
							47. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/ Kota *)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89,54	89,60	90,01	90,42	90,83	91,25
					11. Meningkatkan aksesibilitas sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua	Infrastruktur Wilayah	48. Persentase Kelengkapan Jalan yang	Perhubungan	62	65,65	73,73	82,93	91,42	100



Visi dan Misi, serta Sasaran Visi	Arah Kebijakan				Sasaran Pokok	Arah Pembangun an	Indikator Sasaran Pokok	Urusan Penanggung jawab	Baseline 2023	Proyeksi Baseline 2025	Target			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045							2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
memperhatik an tata ruang dan kelestarian lingkungan	aman memperhatik an tata ruang dan kelestarian lingkungan	sanitasi aman memperhatik an tata ruang dan kelestarian lingkungan	energi baru terbarukan yang mudah diakses dan berkelanjutan , serta perwujudan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman yang berkelanjutan dan inklusif memperhatik an tata ruang dan kelestarian lingkungan			Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/ Kota *)								
				12. Meningkatny a kapasitas sumber daya air dan energi yang mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua	Ketahanan Air	49. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Angka *)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55	55	60	66,25	72,5	80	
				13. Terwujudnya pemenuhan a kses air minum aman serta sanitasi aman bagi seluruh penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berkelanjutan dan inklusif	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman	50. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	4	25	43	100	
				14. Mewujudkan pembanguna n daerah	Pemenuhan akses hunian layak dan	51. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,43	5,15	25,15	45,15	65,15	85,15	
						52. Rumah Tangga dengan Akses	Perumahan dan Kawasan Permukiman	88,57	90,99	93,24	95,50	97,75	100	



Visi dan Misi, serta Sasaran Visi	Arah Kebijakan				Sasaran Pokok	Arah Pembangun an	Indikator Sasaran Pokok	Urusan Penanggung jawab	Baseline 2023	Proyeksi Baseline 2025	Target			
	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045							2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
					Kabupaten Sukoharjo sesuai tata ruang yang berkualitas	permukiman sehat	Hunian Layak (%)							

BAB VI

P E N U T U P

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan. Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan nasional, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran di tingkat daerah (APBD).

Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pusat dan provinsi adalah sebagai berikut:

1. Periodisasi RPJPD mengikuti periodisasi RPJPN yaitu tahun 2025-2045.
2. Substansi visi dan delapan misi (agenda) pembangunan berikut upaya transformatif prioritas dalam RPJPN dan visi dan misi RPJPD provinsi menjadi bagian dari muatan utama RPJPD.
3. Penentuan arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator pembangunan RPJPD mengacu pada Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJPN, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi.
4. Dokumen RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program bagi pasangan calon Kepala daerah dan wakil Kepala daerah.
5. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator, arah kebijakan dan program RPJMD mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok dan indikator kinerja RPJPD, dan berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi, dan memperhatikan RTRW dan KLHS RPJMD.
6. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator dan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, indikator dan program



RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RPJMN, sasaran dan indikator strategis/program pada Rencana Strategis K/L (Renstra K/L), serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

7. Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD mengacu pada strategi dan arah kebijakan tahunan yang tercantum dalam RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP, serta prioritas dan sasaran RKPDP Provinsi.
8. Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat daerah dan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPDP.
9. Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPDP menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/Master Plan/Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan.

Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan. Penyusunan RPJPD dan dokumen perencanaan turunannya (termasuk RPJPD) menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

1. Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
2. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
3. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
4. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan daerah, dalam dokumen perencanaan pembangunan dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant*, dan *Time-Bound (SMART)*, sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah.

Skema Pendanaan dan Penganggaran. Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPDP perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan



prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, dan hibah, untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

Kerangka Pengendalian. Dalam menjamin pencapaian sasaran pembangunan, perlu pengendalian secara kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem *elektronik* terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem *elektronik* terpadu juga di-integrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua bagian.

Pengendalian perencanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD, dokumen RPJMD ke dokumen Renstra Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPd, dokumen RKPd ke dokumen Renja Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal daerah.

Sistem Insentif. Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dimaksud meliputi unsur pemerintah/pemerintah daerah, non pemerintah, seperti dunia usaha, LSM, Lembaga Penelitian dan Kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif



ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif di-integrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

Mekanisme Perubahan. Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

Komunikasi Publik. Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (ili) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJPD 2025-2045 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Komunikasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar KL/ dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan



demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

Manajemen Resiko. Untuk manajemen risiko pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo, penting untuk memperhatikan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan jangka panjang. Risiko tersebut mencakup ketidakpastian anggaran, perubahan kebijakan nasional, fluktuasi ekonomi, serta perubahan sosial dan lingkungan yang tidak terduga. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dalam manajemen risiko diperlukan, termasuk identifikasi risiko secara komprehensif, evaluasi dampak, dan penentuan strategi mitigasi yang sesuai. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap risiko dapat diidentifikasi sejak dini dan dikelola dengan efektif, sehingga tujuan pembangunan jangka panjang tetap dapat tercapai meskipun menghadapi tantangan yang dinamis.

6.2. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup:

- (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi *digital* dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*);
- (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya;
- (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial;
- (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi;



- (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (asset securitization), daur ulang aset (asset recycling), tukar guling aset (asset offset) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan lain pada suatu kawasan (asset value capture). yang ada dapat digunakan secara optimal. Langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut, antara lain penajaman identifikasi.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI